PEMERINTAH
KABUPATEN JEMBER

RENSTRA

TAHUN 2021 - 2026

RENCANA STRATEGIS

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

#WES WAYAHE JEMBER BERSIH HIJAU LESTARI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Strategis Dinas Lingkungn hidup Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 yang berpijak pada RPJMD Periode 2021 – 2026 dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember. Dalam Renstra ini juga memuat sasaran, program dan kegiatan/sub kegiatan dengan indikator output kegiatan/sub kegiatan dan outcome untuk program/sasaran sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil.

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224), Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan untuk Periode 5 (lima) Tahun yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi,Kebijakan, Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025.

Kami sepenuhnya menyadari dalam Penyusunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu masukan dan saran dari semua pihak terkait sangat diharapkan untuk penyempurnaan Dokumen Penyusunan Renstra baik pada Periode ini dan periode berikutnya.

Jember, Nopember 2021

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JEMBER

Ir. EKO HERU SUNARSO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620214 199202 1 003

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi:

(a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah;

(b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah; dan

(c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah" yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, demikian pula berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. OPD juga menyusun rencana stratregis yang selanjutnya disebut Renstra-OPD, yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada RPJM Daerah dan

bersifat indikatif. Sebagai pijakan perencanaan tahunan Renstra-OPD dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja OPD (Renja OPD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember tahun 2021-2026 merupakan suatu pedoman bagi arah kebijakan dan proses pelaksanaan pembangunan di bidang urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2021-2026 dengan memperhitungkan kondisi dan potensi lokal untuk kelangsungan pembangunan yang akan datang. Rencana Strategis berfungsi sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Jember, sehingga keberhasilan dan kegagalan dalam implementasinya dapat diukur secara jelas dan tepat.

Agar Rencana Strategis dapat bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Jember ke depan, maka diperlukan adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember, tetapi juga seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Jember dan *stakeholder* lainnya yang ada di Jember.

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember 2021 – 2026 sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026, sehingga Rencana Strategis ini dijadikan rumusan umum dalam mengimplementasikan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan dibidang Lingkungan Hidup.

Proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 pada

pasal 16 ayat 2 yang menerangkan bahwa tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi enam tahap sebagai berikut;

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Berikut gambaran langkah langkah/tahapan penyusunan Renstra OPD:

Gambar: 1.1

Tahapan Penyusunan Renstra OPD yang berpijak pada RPJMD

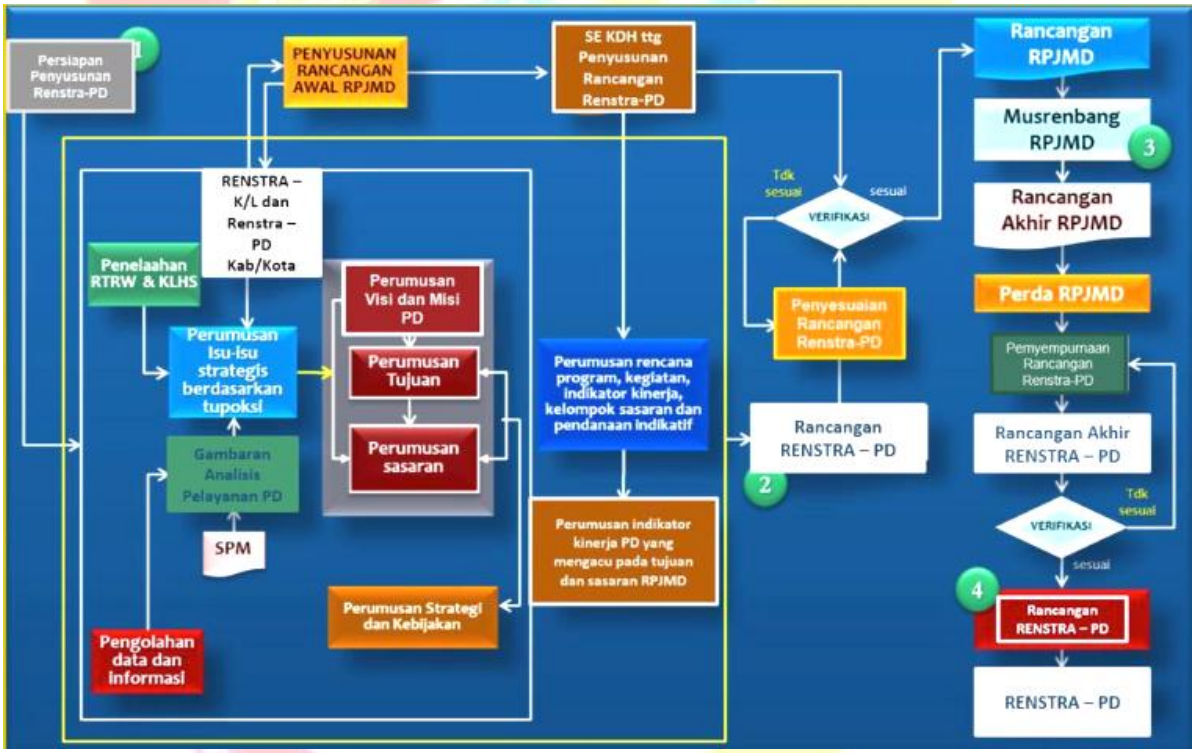

Selain tahapan di atas, proses penyusunannya Renstra, juga telah mengacu pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 yang mengamanatkan bahwa harus menerapkan empat pendekatan utama yakni Pendekatan Teknokratik/disusun dengan pendekatan akademis dan ilmiah, Pendekatan Partisipatif dalam penyusunan Renstra dengan melibatkan/memeperhatikan masukkan steakholder dan pihak terkait lainnya, Pendekatan Politis maksudnya

penyusunan renstra memperhatikan Visi – Misi dan Janji politik yang pernah disampaikan ke public, dan Pendekatan Atas Bawah (*top-down*) dan Bawah Atas (*bottom-up*).

Pendekatan keempat yakni *"Pendekatan Top-Down dan Bottom-Up"*, dalam penyusunan Renstra memperhatikan *bottom-up* berbagai usulam masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) setiap tingkatan diakomodasi sedemikian rupa agar secara substansi dapat diimplementasikan dalam Renstra.

Sedangkan pendekatan *Top-Down*, dilakukan dengan mengakomodasi hasil telaah terhadap dokumen daerah di atasnya, baik dokumen Kementerian/Lembaga tingkat nasional, renstra Dinas terkait di Provinsi Jawa Timur dan dokumen perencanaan daerah yang relevan.

Keterkaitan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember tahun 2021-2026 telah disusun secara selaras dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, serta kebijakan dari Kementerian Jember, selanjutnya Renstra menjadi acuan untuk penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup setiap tahunnya. Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu rensponsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, dalam segala aspek, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan evaluasi dan lebih disempurnakan baik secara parsial maupun menyeluruh.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengeloaan lingkungan Hidup;
10. Undang – Undang Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224),

12. Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679)
13. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Memiliki cita-cita dan tujuan yang mulia yaitu penciptaan lapangan kerja yang seluas-luasnya serta meningkatkan kualitas perlindungan bagi pekerja atau buruh;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Lembaran Daerah Kabupaten Xx Tahun 2012 Nomor 540);
20. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD;

21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 38/PRT/M/2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Untuk Perumahan Umum;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri LHK Nomor 05 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan teknis dan surat kelayakan operasional bidang pengendalian pencemaran lingkungan;
24. Peraturan Menteri LHK Nomor 06 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan persyaratan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
25. Peraturan Menteri LHK Nomor 14 tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jember 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Timur;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025
29. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026.
31.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan menjadi acuan resmi para pemangku

kepentingan terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Bidang dalam kurun waktu lima tahun, serta memberikan arah (*road map*) untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran misi dan visi Pemerintah Kabupaten Jember.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

a. Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dalam mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran serta program prioritas Bupati Jember periode 2021 – 2026.
b. Memberikan pedoman dalam penyusunan Renja-OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dalam kurun waktu lima tahun ke depan, terutama dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan pemerintah bidang Lingkungan Hidup
d. Memberikan indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar, sistematika penulisan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember tahun 2021 – 2025/2026 adalah sebagai berikut:

BAB I **PENDAHULUAN** :

Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, serta maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**: Menjelaskan secara ringkas mengenai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta gambaran sumberdaya yang dimiliki organisasi. Selain itu juga dijelaskan mengenai potensi tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam kurun lima waktu yang akan datang

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH :**

Menjelaskan identifikasi permasalahan, telaah visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jember kemudian penentuan isu- isu strategis

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementrian terkait
- 3.4 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
- 3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.6 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV **TUJUAN DAN SASARAN**:

Menjelaskan Tujuan dan Sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember serta indikator kinerja utama dan

arah kebijakan yang akan dilaksanakan selama lima tahun

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.3 Strategi dan Arah Kebijakan

BAB V **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**:

Menjelaskan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember, sebagai *supporting* terhadap pencapain Sasaran dan Tujuan.

5.1 Strategi

5.2 Arah Kebijakan

BAB VI **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF** :

Menjelaskan rencana program dan kegiatan beserta pendanaan indikatif selama lima tahun ke depan

5.1 Rencana Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja.

5.2 Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB VII **INDIKATOR KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

BAB VIII **PENUTUP**

BAB II

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 09 Tahun 2021 Pasal 02 dan pasal 03 disebutkan bahwa "Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Bupati oleh Pemerintah Pusat, dan berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 09 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari:

a. Unsur Pimpinan: Kepala Dinas;
b. Unsur Staf: Sekretariat, terdiri dari:
   1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
c. Unsur Pelaksana, terdiri dari:
   1. Bidang Tata Lingkungan, terdiri dari:
      a) Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
      b) Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan;
      c) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
   2. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, terdiri dari:
      a) Seksi Pengelolaan Sampah;
      b) Seksi Limbah B3;
      c) Seksi Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).;
   3. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari:
      a) Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;

b) Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan;

c) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;

d. Unit Pelaksana Teknis Daerah;

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar: 2.1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

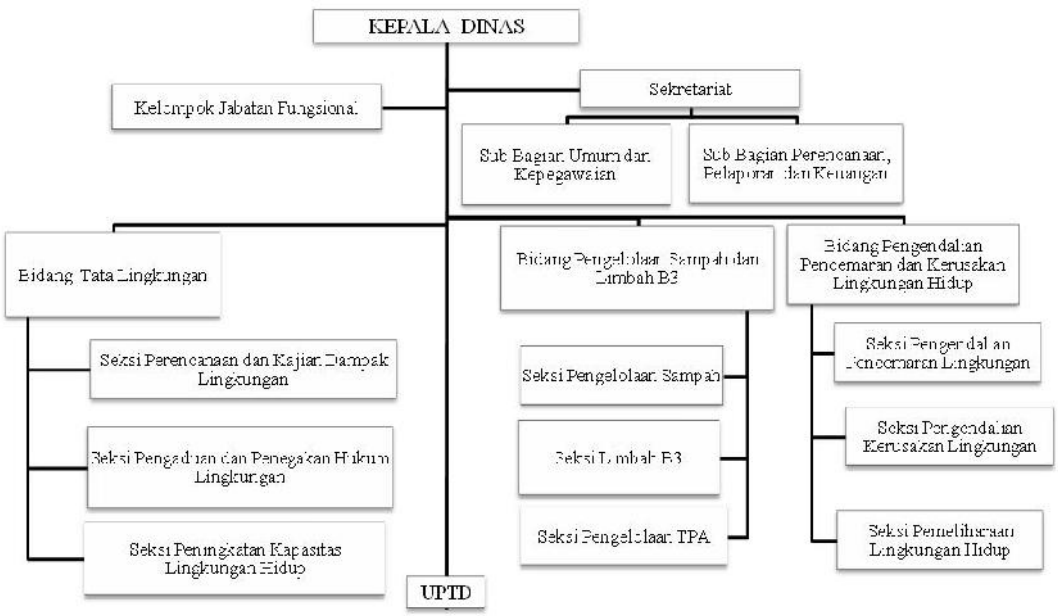

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jember.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis;

b. pelaksanaan kebijakan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;

d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas memimpin Dinas, menetapkan program dan kegiatan, kebijakan umum/teknis, mengatur, mengkoordinasikan dan mengevaluasi program dan kegiatan, pengelolaan SDM Anggaran, Perlengkapan, kelembagaan dan ketatalaksanaan, untuk mengetahui pencapaian kinerja optimal sesuai visi, misi dan program Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

a) Perumusan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup;
b) Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup;
c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang lingkungan hidup;
d) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup; dan
e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan.

2. SEKRETARIS DINAS

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, penyusunan program dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a. Pelaksanaan administrasi surat yang meliputi penerimaan, pengiriman dan pendistribusian surat;
b. Pelaksanaan penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan dinas;
c. Pelaksanaan penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor serta palayana kerumahtanggaan lainnya.
d. Pelaksanaan penyiapan bahan telaah dan pelayanan informasi;

e. Pelaksanaan penyiapan dan pengkoordinasian penyusunan analisis jabatan di lingkungan dinas;
f. Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang;
g. Pelaksanaan pelayanan administrasi dan pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/perlengkapan kantor;
h. Pelaksanaan penatausahaan, pengamanan dan perlindungan aset/barang milik daerah;
i. Pelaksanaan pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya; dan
j. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2) **Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan**

a. Pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan strategis dan perencanaan tahunan OPD;
b. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi OPD;
c. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan input data pada system informasi perencanaan dan pelaporan daerah;
d. Pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan dan laporan pertanggungjawaban OPD; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan dan pengumpulan perjanjian kinerja lingkup dinas;
f. Pelaksanaan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran;
g. Pelaksanaan penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran;

h. Pelaksanaan pengelolaan anggaran belanja langsung, belanja tidak langsung, penerimaan retribusi yang menjadi kewenangan Dinas;
i. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan input data pada system informasi keuangan daerah;
j. Pelaksanaan pengkoordinasian penatausahaan keuangan;
k. Pelaksanaan verifikasi harian atas pertanggungjawaban keuangan;
l. Pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
m. Pelaksanaan penyiapan bahan dan pengkoordinasian rekonsiliasi data keuangan secara periodik dengan BPKAD;
n. Pelaksanaan penyiapan bahan monitoring realisasi penerimaan dan pengeluaran;
o. Pelaksanaan pengumpulan bahan, pengkoordinasian dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;
p. Pelaksanaan pengkoordinasian dan penyusunan laporan keuangan, dan
q. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

3. BIDANG TATA LINGKUNGAN

Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang .

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi:

a) Pelaksanaan identifikasi, analisis bahan perumusan kebijakan di bidang Tata Lingkungan;
b) Pelaksanaan kebijakan di bidang Tata Lingkungan;
c) Pelaksanaan monitoring,evaluasi terkait kebijakan Tata Lingkungan;
d) Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas;
e) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

sebagai Unsur pelaksana Bidang Tata Lingkungan terdiri dari:

1) Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas:

a. Pelaksanaan penginventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
b. Pelaksanaan Penyusunan, pemantauan dan evaluasi dokumen RPPLH;
c. Pelaksanaan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan Hidup;
d. Pelaksanaan Penyusunan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
e. Pelaksanaan penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
f. Pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi KLHS;
g. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
h. Pelaksanaan Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
i. Pelaksanaan pemberian rekomendasi perijinan pembuangan limbah cair;
j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
k. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2) Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas:

a. Pelaksanaan pengkoordinasian dengan dinas terakait dalam hal pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
b. Pelaksanaan Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
c. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
d. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
e. Koordinasi penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;

f. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
g. Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
h. Pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam hal penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasn terkait dengan tugas dan fungsinya;
j. Penyusunan laporan pertangungjawaban atas pelaksanaan tugas.

3) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

a. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia lingkungan hidup;
b. Pelaksanaan pembinaan masyarakat tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup;
c. Pelaksanaan pembinaan penghargaan lingkungan hidup (Sekolah Adiwiyata, Desa Berseri, dll);
d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi terkait, elemen masyarakat dan pihak swasta dalam rangka penghargaan Adipura;
e. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan permukiman hijau;
f. Pelaksanaan pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam permukiman hijau; dan
g. Pelaksananan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang .

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan identifikasi, analisis bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sampah dan limbah B3;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolan Sampah dan Limbah B3;
c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi terkait kebijakan pelaksanaan Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
e. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

sebagai Unsur pelaksana Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 terdiri dari:

1) Seksi Pengelolaan Sampah mempunyai tugas:

a. Pelaksanaan penyusunan informasi pengeloaan sampah tingkat kabupaten Jember;
b. Pelaksanaan penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
c. Pelaksanan kebijakan pengurangan sampah;
d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industry;
e. Pelaksanaan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
f. Pelaksanaan pembinaan fasilitasi bank sampah;
g. Penyediaan fasilitas pendukung sarana dan prasarana dan pendukung kebersihan;
h. Pelaksanaan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
i. Pelaksanaan pengelolan kebersihan pada fasilitas umum yang menjadi kewenangan daerah;
j. Pelaksanaan pengangkutan sampah dari Tempat Penampungan Akhir (TPS) menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
k. Pelaksanaan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;

l. Pelaksanaan pengembangan inventasi dalam usaha pengelolaan sampah;
m. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
n. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pengangkutan sampah;
o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
p. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2) Seksi Limbah B3 mempunyai tugas:

a. Pelaksanaan pemberian rekomendasi perizinan pengelolaan limbah B3 (Pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten Jember
b. Pelaksanaan perencanaan pengolahan pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
c. Pelaksanaan penyimpanan sementara, pengumpulan, pengoalahn, pemanfaaan,pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
d. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap penyimpanan sementara, pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan, dan penimbunan limbah B3;dan
e. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

3) Seksi Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) mempunyai tugas:

a. Pelaksanaan pengelolaan tempat pemrosesan akhir;
b. Pelaksanaan Pencatatan jumlah sampah yang masuk TPA;
c. Pelaksanaan pengelolaan sampah (pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan mengubah sampah menjadi sumber energi);
d. Pelaksanaan pemrosesan akhir sampah (penimbunan/pemadatan, penutupan tanah, pengolahan lindi, penerangan gas);

e. Pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung infrastruktur (fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasional dan fasilitas penunjang TPA Kabupaten Jember;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;
g. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

5. BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang .

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan identifikasi, analisis bahan perumusan kebijakan di bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
b. Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi terkait kebijakan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
d. Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
e. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

sebagai Unsur pelaksana Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terdiri dari:

1) Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas:

a. Pelaksanaan perumusan dan kebijakan di bidang pencemaran lingkungan;
b. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
c. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;

d. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
e. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
f. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
g. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
h. Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
i. Pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan; dan
j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atas terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas:

a. Pelaksanaan kebijakan Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
b. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
c. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
d. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
e. Pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis/terlantar;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

a. Pelaksanaan kebijakan terkait pemeliharaan lingkungan hidup;
b. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;

c. Pelaksanaan fasilitasi pendampingan dan pengawasan perhutanan sosial;
d. Pelaksanaan pembantuan kegiatan persemaian dan distribusi bibit penghijauan;
e. Pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis;
f. Pelaksanaan upaya imitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
g. Pelaksanaan inventarisasi GRK (Gas Rumah Kaca) dan penyusunan profil emisi GRK;
h. Perencanaan dan pelaksanaan konservasi sumber daya alam;
i. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman sumber daya alam lingkup kabupaten;
j. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman sumbe daya alam lingkup Kabupaten;
k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai lingkup tugasnya;
l. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi, pelaporan terkait pelaksanaan pemeliharaan lingkungan hidup;
m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Pada Dinas Lingkungan Hidup terdapat 2 (dua) UPTD yaitu UPTD Laboratorium Lingkungan dan UPTD Pengelolaan Sampah

Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur pelaksana teknis Dinas, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup yang bersifat teknis operasional dan atau penunjang tertentu.

Unit Pelaksana Teknis Daerah dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan pembinaan teknis dilaksanakan oleh Kepala Bidang sesuai tugasnya.

a) UPTD Laboratorium Lingkungan

UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi :

a. Penganalisaan sampel yang diterima dari masyarakat;
b. Pengendalian dan perawatan, kelaikan sarana operasional untuk menjamin agar bangunan dan fasilitas teknis lainnya tetap bersih dan siap pakai;
c. Penyusunan serta penyiapan bahan operasional pengujian dan bahan kegiatan pengambilan sampel;
d. Penerimaan/pengambilan dan pengujian sampel dari komponen lingkungan pengujian Laboratorium;
e. Pengembangan metode dan standar analis pengujian;
f. Pelaksanaan evaluasi hasil analisis Laboratorium terhadap validitasnya berdasarkan standar metode uji dan standar mutu pengambilan sampel;
g. Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan serta pengelolaan limbah laboratorium serta pelaksanaan pemantauan teknis laboratorium lingkungan;
h. Pelaksanaan pengembangan dan pemantauan uji kualitas air, udara dan tanah;
i. Pelaksanaan kegiatan analisa, pengkajian pemulihan dan pemanfaatan hasil pemantauan kualitas lingkungan;
j. Pelaksanaan perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan;
k. Pelaksanaan pengijian kualitas udara ambien dan emisi sumber tidak bergerak; dan
l. Penyusunan laporan tentang pengawasan, pengendalian dan perusakan lingkungan.

b) UPTD Pengelolaan Sampah

UPTD Pengelolaan Sampah mempunyai fungsi :

a. Pemilahan, pengumpulan dan pengolahan sampah organik dan non organik menjadi bahan / barang yang mempunyai nilai ekonomis;
b. Pelaksanaan distribusi hasil produksi pengelolaan sampah;

c. Pelaksanaan pengawasan dan pengdampingan bank sampah yang telah terbentuk pada masyarakat;
d. Pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung sarana pemilahan, pengumpulan dan pengolahan sampah;
e. Pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur dan sarana pemilahan (TPS dan TPS3R Skala Kota); dan

Pelaksanaan pengembangan riset dna teknologi pemanfaatan sampah dan limbah yang berwawasan lingkungan.

7. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan keahlian:

1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang- undangan

Kesimpulan Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi:

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang telah dijabarkan cukup rinci. Organisasi Dinas Lingkungan Hidup secara fungsi cukup mampu mendukung capaian target Tujuan, Sasaran RPJMD maupun tujuan dan Sasaran OPD – Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.

Namun demikian struktur organisasai dan tata kerja tersebut perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020

2.2. SUMBER DAYA OPD

2.2.1 SDM

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan kata lain Pegawai Negeri Sipil mempunyai peran yang cukup dominan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Oleh sebab itu pegawai negeri sipil dituntut untuk mampu memanfaatkan dana, daya, sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal.

Jumlah pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember selaku pelaksana Urusan Wajib Bidang dan Bidang per tanggal 1 bulan Oktober 2021 sebanyak Jember orang terdiri atas Pejabat Struktural sebanyak 21 orang, staf dan pelaksanan fungsi Jember orang serta tenaga harian lepas/pegawai tidak tetap sebanyak Jember 514 orang.

Tabel: 2.1

Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan dan Pendidikan

No	Gol/Ruang	Tingkat Pendidikan									Jumlah	%
		S3	S2	S1	D-III	D-II	D-I	SLTA/Paket C	SMP/Paket B	SD/Paket A		
1	IV/c	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0,41
2	IV/b	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0,41
3	IV/a	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	1,23
4	III/d	0	1	8	0	0	0	0	0	0	9	3,69
5	III/c	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	1,23
6	III/b	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0,82
7	III/a	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0,82
8	II/d	0	0	0	0	0	0	37	0	0	37	15,16
9	II/c	0	0	0	0	0	0	6	1	0	7	2,87
10	II/b	0	0	0	0	0	0	44	27	0	71	29,10
11	II/a	0	0	0	0	0	0	1	4	0	5	2,05
12	I/d	0	0	0	0	0	0	0	19	0	19	7,79
13	I/c	0	0	0	0	0	0	0	0	82	82	33,61
14	I/b	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0,82
JUMLAH ASN		0	6	15	0	0	0	88	51	84	244	0
% ASN		0	2,46	6,15	0	0	0	36,07	20,90	34,43	100,00	100,00
15	THL/PTT	0	0	12	4	0	0	131	46	98	291	
% THL		0	0,00	4,12	0	0	0	45,02	15,81	33,68	100,00	

JUMLAH ASN + THL	0	6	27	4	0	0	219	97	182	535	
% ASN + THL	0	2,46	10,27	0,00	0,00	0,00	81,08	36,71	68,10	200,00	

Tabel: 2.2

Proporsi Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan

NO	ESELON	BANYAKNYA	KETERANGAN
a	Eselon II.b	1	Kepala Dinas
b	Eselon III.a	1	Sekretaris
c	Eselon III.b	3	Kabid
d	Eselon IV.a	16	Ka Subag dan Kasi
e	Staf	223	PNS
f	Staf	291	THL/PTT
	Jumlah	535	

Tabel: 2.3

Jumlah Pegawai Non ASN (THL/PTT) per Penempatan Tugas dan Bidang Tugas serta per Pendidikan

NO	PENEMPATAN	SAT	TUGAS				JUMLAH	PENDIDIKAN								
			TENAGA KEBERSIHAN	TENAGA KEAMANAN	TENAGA ADMINITRASI	TENAGA SOPIR		S3	S2	S1	D-III	D-II	D-I	SLTA/Paket C	SMP/Pa-ket B	SD/Pa-ket A
1	SEKRETARIAT	Orang	1	0	11	0	12	0	0	4	2	0	0	5	1	0
2	BIDANG TATA LINGKUNGAN	Orang	0	0	3	0	3	0	0	1		0	0	2	0	0
3	BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3	Orang	4	0	7	0	11	0	0	1	1	0	0	7	0	0
4	BIDANG PPKL	Orang	0	0	3	0	3	0	0	1		0	0	1	0	0
5	HOK LAPANGAN	Orang	260	0	0	0	260	0	0	5	1	0	0	116	44	97
6	ROOLSTAT	Orang	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	TOTAL NON ASN (JUMLAH I + II)		266	0	24	1	291	0	0	12	4	0	0	131	46	98
	Persentase						100,00			4,12	1			45	16	34

Kesimpulan:

Dengan jumlah pegawai yang cukup memadai diharap dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga beban pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Lingkungan Hidup yang diberikan tugas dan kewenangan oleh Bupati Jember dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Dilihat dari aspek latar belakang pendidikan, Kualifikasi teknis atau kompetensi di Bidang Lingkungan Hidup belum sepenuhnya cukup memadai karena masih didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan SLTP/SD sebesar 55,33 %, SLTA sebesar 36,07 %, sedangkan untuk D3, S1, dan S2 masih sebanyak 8,67 %, untuk pegawai Non ASN 94,51 % berlatar belakang pendidikan SLTA/SLTP/SD sehingga memerlukan motivasi dan semangat sehingga etos kerja tetap tinggi, dan pada bidang tertentu yang memerlukan kompetensi khusus/keahlian khusus perlu adanya pemberdayaan melalui bimbingan teknis/*workshop* sehingga memiliki kompetensi yang memadai mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, beberapa diklat yang dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas/keahlian pegawai Dinas Lingkungan Hidup diantaranya :

NO	NAMA DIKLAT
1	Pengawasan Lingkungan Hidup
2	Penyuluh Lingkungan Hidup
3	Pengelolaan B3 dan Limbah B3
4	Pengendali Dampak Lingkungan
5	Sistem Informasi Geografi/SIG (Geographical Information System/GIS)
6	Pemrosesan Data Citra Satelit untuk Pengelolaan Lingkungan Hidup
7	Pengendali Dampak Lingkungan Hidup
8	Penyusun AMDAL

9	Penyusunan UKL-UPL
10	Teknik Sampling Lingkungan (Air, Tanah & Udara)
11	Peraturan Perundangan Lingkungan Hidup
12	Konservasi Tanah dan Air
13	Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
14	Analisis Jabatan
15	Perencanaan

2.2.2 SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA

Untuk mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari dan menyelesaikan tugas dengan baik dan benar, maka diperlukan sarana dan prasarana pendukung guna kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit organisasi. Hal ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dapat terselesaikan dengan tepat, cepat dan akurat.

Adapun sarana dan prasarana (Aset Tetap) yang di administrasikan oleh Pengurus Barang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.4

Jumlah dan Nilai Sarpras (Aset Tetap)

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

Per 1 Januari 2021

Jenis Jumlah dan Nilai Aset Tetap Dinas Lingkungan Hidup Kab. Jember							
No	**KIB**	**Jenis Aset Tetap**	**Bidang/ Unit/Paket**	**Satuan**	**m2**	**Nilai (Rp)**	
1	KIB A	Tanah	Dinas Lingkungan Hidup	15.932	M2	834.722.400	
2	KIB B	Peralatan dan	Dinas	2.220		30.173.930.135	

		Mesin	Lingkungan Hidup				
3	KIB C	Gedung dan Banugunan	Dinas Lingkungan Hidup	52		12.496.113.049	
4	KID D	Jalan Irigasi dan Jaringan	Dinas Lingkungan Hidup	84		1.685.663.000	
	Jumlah Nilai Aset Tetap			4.187		49.235.920.170	

Nilai aset tetap yang dimiliki/dikuasasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember per 1 Januari 2021 sebesar Rp 49.235.920.170 (Empat Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah).

Jenis, jumlah dan nilai Aset Tetap (Sarana dan Prasarana) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
KIB A (TANAH)
Sarana Dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kab. Jember

No	Nama Barang	Nomor		Luas M2	Tahun Pengadaan	Letak (lokasi) Alamat	Status Tanah		Penggunaan		Asal Usul	Harga (Ribuan)	Ket.	Kode Kategori	Nama Lembaga
		Kode Barang	Reg				Hak	Sertifikat							
								Tanggal	Nomor						
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*15*
1	Lahan Bibit	-	1	0	0	Jl. Cendrawaseh	Hak Pakai	-	-	Bibit	Tanah Negara	75.367.000,00	-	1.3.1.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	Bangunan gedung Tanah	-	1	2247	1989	Ds. Patemon Kecamatan Pakusari	Hak Pakai	1989	-	Tanah Kantor	APBD II	337.050.000,00	-	1.3.1.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3	Bangunan gedung Tanah	-	1	3662	1989	Desa Patemon Kecamatan Pakusari Kab. Jember	Hak Pakai	1989	-	Tanah Pekarangan Utk Kntr	APBD II	239.370.000,00	-	1.3.1.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4	Pertanian	101020102	1	4465	1989	Dsn. Arjasa	Hak Pakai	1989	-	Lahan Bibit	YAYASAN	25.000.000,00	DPU Cipta Karya	1.3.1.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5	Tanah Bangunan Gedung	101110401	1	12810	1993	Nogosari, Rambipuji	Hak Pakai	1993	-	TPA Balung	YAYASAN	30.641.520,00	DPU Cipta Karya	1.3.1.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6	Tanah Bangunan Gedung	101110401	1	12665	1993	Ds Kertosari, Pakusari	Hak Pakai	1993	-	Tpa Pakusari	YAYASAN	30.294.680,00	DPU Cipta Karya	1.3.1.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7	Tanah Bangunan Gedung	101110401	1	14390	1993	Ds. Manggisan Kec. Tanggul	Hak Pakai	1993	-	TPA Tanggul	YAYASAN	25.000.000,00	DPU Cipta Karya	1.3.1.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8	Tanah Bangunan Gedung	101110401	1	15000	1993	Ds. Kraton Kec. Kencong	Hak Pakai	1993	-	TPA Kencong	YAYASAN	35.880.000,00	DPU Cipta Karya	1.3.1.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9	Tanah Bangunan Gedung	101110401	1	15100	1993	Ds. Ambulu	Hak Pakai	1993	-	TPA Ambulu	YAYASAN	36.119.200,00	DPU Cipta Karya	1.3.1.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Tabel: 2.6
KIB B (KENDARAAN BERMOTOR)
Sarana Dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kab. Jember

No. Urut	Kode Barang	Jenis Barang/Nama Barang	Reg	Merk / Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Kondisi			Asal usul / Cara Perolehan	Harga (Ribuan)	Keterangan	Kode Kategori	Nama Lembaga	eksko mp
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB	Baik	Kurang Baik	Rusak Berat						
1	-	Peralatan Ukur	1	Pabrikan	Standart	Besi	2013	-								APBD II	6000000	-	1.3.2.11	Dinas Lingkungan Hidup	
2	-	Mesin Ketik	1	Olivetti	-	Besi	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	350.000,00	-	1.3.2.14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
3	-	Mesin Tik	2	Mebelair	-	Besi	2012	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD I	5.600.000,00	-	1.3.2.14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
4	-	Lemari Kaca	3	Mebelair	-	Kayu	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	2.250.000,00	-	1.3.2.14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
5	-	Gergaji Potong Besi	1	Pabrikan	Standar	Besi	2011	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	19.294.000,00	-	1.3.2.9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
6	-	Lemari Arsip Datafile	4	Pabrikan	-	Campuran	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	15.600.000,00	-	1.3.2.14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
7	-	Mesin Potong Kayu	1	Pabrikan	Standar	Besi	1995	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	2.825.000,00	-	1.3.2.9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
8	-	Filling Kabinet	5	Mebelair	-	Besi	2012	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD I	12.750.000,00	-	1.3.2.14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
9	-	Mesin Potong Kayu	1	Pabrikan	Standar	Besi	1997	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	2.825.000,00	-	1.3.2.9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
10	-	Lemari besi	3	Mebelair	-	Besi	2012	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD I	9.525.000,00	-	1.3.2.14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

11	-	Mesin Potong Kayu Besar	1	Pabrikan	Standar	Besi	2003	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	3.825.000,00	-	1.3.2.9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
12	-	Filling Besi Tiger**)	4	Pabrikan	-	Besi	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	13.200.000,00	-	1.3.2.14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
13	-	Mesin Potong Kayu Kecil	1	Pabrikan	Standar	Besi	2003	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	2.250.000,00	-	1.3.2.9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
14	-	Mesin Potong Kayu Kecil	3	Pabrikan	Standar	Besi	2004	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	22.500.000,00	-	1.3.2.9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
15	-	Mesin Skrap	1	Pabrikan	Standar	Besi	2011	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	6.490.000,00	-	1.3.2.9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
16	-	Mesin Penghancur Kertas	1	Mebelair	-	Campuran	2011	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	4.500.000,00	-	1.3.2.14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
17	-	Peralatan Mesin Incenerator	1	Pabrikan	Standar	Besi	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	118.217.000,00	-	1.3.2.9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
18	-	Alat Penghancur Kertas	2	Pabrikan	-	Campuran	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	9.850.000,00	-	1.3.2.14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
19	-	Ground Resevoir Lengkap	1	Pabrikan	Standar	Besi	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	14.500.000,00	-	1.3.2.13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
20	-	Papan Organisasi	1	Pabrikan	-	Campuran	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	1.067.000,00	-	1.3.2.14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
21	-	Alat Semprot Tanaman	1	Pabrikan	Standar	Campuran	2013	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	19.888.000,00	-	1.3.2.13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
22	-	Mesin Potong Rumput Gendong	2	Mebelair	-	Besi	2000	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	4.820.000,00	-	1.3.2.15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
23	-	Kelengkapan komputer / ku	1	Mebelair	-	Elektronik	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	1.420.000,00	-	1.3.2.15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

24	-	Kursi Kepala Dinas	1	Wijaya	-	Kayu	2002	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	600.000,00	-	1.3.2.17	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
25	-	Meja Computer	5	Astec	-	Kayu	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	1.500.000,00	-	1.3.2.15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
26	-	Meja	4	Mebelair	-	Kayu	2002	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	2.500.000,00	-	1.3.2.14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
27	-	Rak Almunium	2	Mebelair	-	Alumi nium	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	2.800.000,00	-	1.3.2.15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
28	-	Lemari File	1	Mebelair	-	Metal	2003	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	2.340.000,00	-	1.3.2.14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
29	-	Seichi Disk	2	Mebelair	-	Campuran	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	660.000,00	-	1.3.2.15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
30	-	Mesin Debu	1	Mebelair	-	Besi	2003	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	2.500.000,00	-	1.3.2.15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
31	-	Lemari Kecil	1	Mebelair	-	Kayu	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	350.000,00	-	1.3.2.15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
32	-	Mesin Pompa Air	2	Mebelair	-	Besi	2003	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	8.000.000,00	-	1.3.2.15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
33	-	Lemari pojok	1	Mebelair	-	Kayu	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	550.000,00	-	1.3.2.15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
34	-	Mesin Potong Rumput Gendong	1	Mebelair	-	Besi	2003	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	3.000.000,00	-	1.3.2.15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
35	-	Mesin Potong Rumput Gendong	2	Mebelair	-	Besi	2003	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	10.000.000,00	-	1.3.2.15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
36	-	Ac Split	4	National	-	Mika	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	10.000.000,00	-	1.3.2.15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
37	-	Mesin Pompa Air	4	Mebelair	-	Besi	2004	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	14.000.000,00	-	1.3.2.15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

38	-	Ac Split **)	3	Pabrikan	-	Campuran	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	26.400.000,00	-	1.3.2.15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
39	-	Mesin Potong Rumput Gendong	4	Mebelair	-	Besi	2004	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	20.000.000,00	-	1.3.2.15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40	-	Mesin Potong Rumput Gendong	6	Mebelair	-	Besi	2004	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	11.400.000,00	-	1.3.2.15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
41	-	Lemari Es	1	Sharp	-	Besi	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	1.700.000,00	-	1.3.2.15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
42	-	TV	1	Panasonic	-	Mika	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	900.000,00	-	1.3.2.15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
43	-	Televisi	1	Sony	21 Inchi	Campuran	2011	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	1.500.000,00	-	1.3.2.15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
44	-	Pompa Submersible	1	Mebelair	-	Besi	2005	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	20.000.000,00	-	1.3.2.15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
45	-	Tangga Lipat	1	Mebelair	-	Campuran	2013	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	1.635.000,00	-	1.3.2.15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
46	-	Mesin Potong Rumput	3	Mebelair	-	Besi	2005	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	5.700.000,00	-	1.3.2.15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
47	-	1 Paket Dinding/ Sekat Hi	1	Pabrikan	-	Campuran	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	41.700.000,00	-	1.3.2.15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
48	-	Mesin Potong Rumput Dmg	1	Mebelair	-	Besi	2005	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	5.000.000,00	-	1.3.2.15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
49	-	Gps	2	Mebelair	-	Campuran	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	29.700.000,00	-	1.3.2.15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
50	-	Mesin Rumput Gendong	3	Mebelair	-	Besi	2005	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	15.000.000,00	-	1.3.2.15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
51	-	Radio	1	Ten	-	Mika	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	1.200.000,00	-	1.3.2.15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

52	-	Pompa Air Listrik	3	Mebe lair	-	Besi	2005	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	4.500.000,00	-	1.3.2.15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
53	-	Sofa	1	Pabri kan	-	Cam puran	2016	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	7.900.000,00	-	1.3.2.15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
54	-	Pompa Samer Sabel	1	Mebe lair	-	Besi	2005	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	12.500.000,00	-	1.3.2.15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
55	-	Komputer / PC	1	Mebe lair	-	Elekt ronik	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	5.500.000,00	-	1.3.2.16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
56	-	Mesin Pompa Centrivugal	1	Mebe lair	-	Besi	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	15.000.000,00	-	1.3.2.15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
57	-	Komputer / PC	1	Mebe lair	-	Elekt ronik	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	5.350.000,00	-	1.3.2.16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
58	-	Mesin Potong Rumput Dmg	3	Mebe lair	-	Besi	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	5.700.000,00	-	1.3.2.15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
59	-	Komputer / PC **)	2	Pabri kan	-	Cam puran	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	18.200.000,00	-	1.3.2.16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
60	-	Mesin Potong Rumput Gendong	3	Mebe lair	-	Besi	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	15.000.000,00	-	1.3.2.15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
61	-	Note Book	1	Mebe lair	-	Elekt ronik	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	8.750.000,00	-	1.3.2.16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
62	-	Pompa Air Listrik	2	Mebe lair	-	Besi	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	4.800.000,00	-	1.3.2.15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
63	-	Note Book	2	Acer	A735 G	Cam puran	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	15.500.000,00	-	1.3.2.16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
64	-	Pompa Air Portable	1	Mebe lair	-	Besi	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	4.000.000,00	-	1.3.2.15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
65	-	Note Book	1	Mebe lair	-	Cam puran	2011	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	14.100.000,00	-	1.3.2.16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

66	-	Pompa Lengkap	2	Mebe lair	-	Besi	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	3.000.000,00	-	1.3.2.15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
67	-	Laptop Acer **)	3	Pabri kan	-	Cam puran	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	25.500.000,00	-	1.3.2.16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
68	-	Pompa Vacumulator	1	Mebe lair	-	Besi	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	12.500.000,00	-	1.3.2.15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
69	-	Modem Internet	1	Mebe lair	-	Cam puran	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	525.000,00	-	1.3.2.16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
70	-	Sound System Lengkap	1	Mebe lair	-	Kayu	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	96.500.000,00	-	1.3.2.15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
71	-	Monitor Led	1	Adve nce	-	Cam puran	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	1.100.000,00	-	1.3.2.16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
72	-	Tong Sampah	124	Mebe lair	-	Besi	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	99.200.000,00	-	1.3.2.15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
73	-	Monitor	1	Mebe lair	-	Cam puran	2011	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	2.860.000,00	-	1.3.2.16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
74	-	Scanner	1	Mebe lair	-	Cam puran	2011	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	2.100.000,00	-	1.3.2.16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
75	-	Mesin Pompa Centrivugal	1	Mebe lair	-	Besi	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	14.500.000,00	-	1.3.2.15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
76	-	UPS/ Stabilizer	9	Mebe lair	-	Besi	2012	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD I	8.775.000,00	-	1.3.2.16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
77	-	Mesin Potong Rumput Dorong	4	Mebe lair	-	Besi	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	24.000.000,00	-	1.3.2.15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
78	-	Printer PC Unit	9	Cano n	-	Mika	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	6.930.000,00	-	1.3.2.16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
79	-	Mesin Potong Rumput Gendong	4	Mebe lair	-	Besi	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	9.000.000,00	-	1.3.2.15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

80	-	Printer Lq-1150 II	1	Epson	-	Mika	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	1.900.000,00	-	1.3.2.16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
81	-	Pompa Air 3"	2	Mebelair	-	Besi	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	13.200.000,00	-	1.3.2.15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
82	-	Printer	1	Mebelair	-	Campuran	2013	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	6.360.000,00	-	1.3.2.16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
83	-	Pompa Air Listrik	2	Mebelair	-	Besi	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	4.800.000,00	-	1.3.2.15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
84	-	Printer Epson	4	Epson	-	Elektronik	2016	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	13.080.000,00	-	1.3.2.16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
85	-	Pompa Air Portable	1	Mebelair	-	Besi	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	4.000.000,00	-	1.3.2.15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
86	-	Meja kasi	6	Mebelair	-	Kayu	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	2.700.000,00	-	1.3.2.17	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
87	-	Pompa Air Portable	1	Mebelair	-	Besi	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	2.900.000,00	-	1.3.2.15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
88	-	Meja Kerja Pimpinan	1	-	-	Campuran	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	2.500.000,00	-	1.3.2.17	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
89	-	Pompa Summer Sable	1	Mebelair	-	Besi	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	12.697.500,00	-	1.3.2.15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
90	-	Rumah Pompa Lengkap	1	Mebelair	-	Besi	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	4.000.000,00	-	1.3.2.15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
91	-	Kursi Kasi	3	Alfiro	-	Besi	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	3.600.000,00	-	1.3.2.17	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
106	-	Bak Sampah Trcuk	10	Mebelair	-	Besi	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	200.000.000,00	-	1.3.2.15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
107	-	Generator Set	1	Mebelair	-	Besi	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	155.000.000,00	-	1.3.2.15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
108	-	Kursi	1	Ligna	-	Besi	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	3.200.000,00	-	1.3.2.17	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

109	-	Lemari Kaca 2 Pintu	1	Vip	-	Kaca	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	2.900.000,00	-	1.3.2.14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
110	-	Kursi Kerja	1	Mebelair	-	Campuran	2013	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	30.457.000,00	-	1.3.2.17	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
111	-	Computer Lengkap	2	Acer	-	Aluminium	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	7.315.000,00	-	1.3.2.16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
112	-	Kursi Rapat	30	Pabrikan	-	Campuran	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	17.100.000,00	-	1.3.2.17	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
113	-	Meja Kasubag	2	Wijaya	-	Kayu	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	2.500.000,00	-	1.3.2.17	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
114	-	Kursi Hadap	2	Ligna	-	Besi	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	1.100.000,00	-	1.3.2.17	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
115	-	Filing Kabinet	1	Mebelair	-	Metal	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	1.900.000,00	-	1.3.2.14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
116	-	Kursi Tamu	3	Pabrikan	-	Campuran	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	11.625.000,00	-	1.3.2.17	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
117	-	Kursi Kabid	1	Wijaya	-	Kayu	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	1.398.700,00	-	1.3.2.17	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
118	-	Handycam	1	-	-	Campuran	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	6.950.000,00	-	1.3.2.18	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
119	-	Bak Sampah	30	Mebelair	-	Campuran	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	47.850.000,00	-	1.3.2.15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
120	-	Kamera Digital	1	-	-	Campuran	2011	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	4.950.000,00	-	1.3.2.18	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
121	-	Komputer	1	Mebelair	-	Campuran	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	7.900.000,00	-	1.3.2.16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
122	-	Sound System	1	-	-	Plastik	2013	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	22.433.000,00	-	1.3.2.18	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
123	-	Bak Sampah	1	Mebelair	-	Campuran	2011	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	71.115.000,00	-	1.3.2.15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

124	–	Proyektor	1	-	-	Campuran	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	7.150.000,00	-	1.3.2.18	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
125	–	Mesin Pompa Air	1	Mebelair	-	Besi	2011	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	76.085.000,00	-	1.3.2.15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
126	–	Mesin Potong Rumput	1	Mebelair	-	Besi	2011	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	13.689.500,00	-	1.3.2.15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
127	–	Facsimile	1	Panasonic	-	Mika	2005	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	1.500.000,00	-	1.3.2.19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
128	–	Bak Sampah	1	Mebelair	-	Campuran	2012	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	97.930.000,00	-	1.3.2.15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
129	–	Alat Lab Pemantau Lingkun	4	-	-	Campuran	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	589.600.000,00	-	1.3.2.29	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
130	–	Printer	1	Mebelair	-	Plastik	2012	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	2.475.000,00	-	1.3.2.16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
131	–	Alat-alat Laboratorium Bi	1	-	-	CAMPURAN	2013	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	190.000.000,00	-	1.3.2.29	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
132	–	Komputer /Pc	1	Mebelair	-	Campuran	2013	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	9.968.750,00	-	1.3.2.16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
133	–	Alat-alat Laboratorium Bi	1	-	-	Campuran	2013	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	151.800.000,00	-	1.3.2.29	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
134	–	Mesin Pompa Air Listrik	1	Mebelair	-	Campuran	2013	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	118.470.000,00	-	1.3.2.15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
135	–	Alat Sampling Udara Ambie	1	Pabrikan	-	Besi	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	43.340.000,00	-	1.3.2.29	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
136	–	Almari Arsip	1	Pabrikan	-	Campuran	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	2.992.000,00	-	1.3.2.14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
137	–	Analitycal Balances	1	Pabrikan	-	Campuran	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	16.060.000,00	-	1.3.2.29	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

138	-	Almari Arsip	2	Pabrikan	-	Campuran	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	5.984.000,00	-	1.3.2.14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
139	-	BOD Chamber	1	-	-	KACA	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	67.100.000,00	-	1.3.2.29	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
140	-	Kursi Rapat	6	Pabrikan	-	Campuran	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	2.996.400,00	-	1.3.2.14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
141	-	Bak Sampah	140	Pabrikan	-	Campuran	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	194.810.000,00	-	1.3.2.15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
142	-	Bak Sampah	200	Pabrikan	-	Campuran	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	198.000.000,00	-	1.3.2.15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
143	-	Bincontener Besar	110	Pabrikan	-	Campuran	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	585.640.000,00	-	1.3.2.15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
144	-	Bincontener Kecil	53	Pabrikan	-	Campuran	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	139.920.000,00	-	1.3.2.15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
145	-	Countainer Arm Roll	4	Pabrikan	-	Campuran	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	197.472.000,00	-	1.3.2.16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
146	-	Conductivity Meter	2	-	-	Campuran	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	13.200.000,00	-	1.3.2.29	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
147	-	Filling Kabinet	1	Pabrikan	-	Campuran	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	2.640.000,00	-	1.3.2.14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
148	-	Current Meter	1	-	-	Campuran	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	18.700.000,00	-	1.3.2.29	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
149	-	Gergaji Mesin Senso Besar	4	Pabrikan	-	Campuran	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	38.676.000,00	-	1.3.2.15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
150	-	Destilasi	1	-	-	Campuran	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	32.989.000,00	-	1.3.2.29	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
151	-	Gergaji Mesin Senso Kecil	4	Pabrikan	-	Campuran	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	17.820.000,00	-	1.3.2.15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

152	–	DO Meter	2	-	-	Campuran	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	5.660.000,00	-	1.3.2.29	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
153	–	Gergaji Mesin Senso Sedang	3	Pabrikan	-	Campuran	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	11.220.000,00	-	1.3.2.15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
154	–	Gerobak Sampah	225	Pabrikan	-	Campuran	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	472.477.500,00	-	1.3.2.15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
155	–	Hydroulik Arm Roll	1	Pabrikan	-	Campuran	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	138.105.000,00	-	1.3.2.15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
156	–	Laptop	1	Toshiba	-	Campuran	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	10.939.500,00	-	1.3.2.16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
157	–	Mesin Pompa Air Portable Dan Summersable	4	Pabrikan	-	Campuran	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	19.404.000,00	-	1.3.2.15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
158	–	Genset+Kabel roll	1	Pabrikan	-	Besi	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	11.330.000,00	-	1.3.2.29	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
159	–	Mesin Potong Gendong	3	Pabrikan	-	Campuran	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	5.610.000,00	-	1.3.2.15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
160	–	Hight volume Air Sample T	1	Pabrikan	-	Besi	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	87.340.000,00	-	1.3.2.29	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
161	–	Mesin Potong Rumput Dorong	2	Pabrikan	-	Campuran	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	11.550.000,00	-	1.3.2.15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
162	–	Horizontal water Sampler	1	Ligna	-	Kayu	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	2.500.000,00	-	1.3.2.29	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
163	–	Mesin Semprot Lalat	10	Pabrikan	-	Campuran	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	14.520.000,00	-	1.3.2.15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
164	–	HVAS TSP	1	Pabrikan	-	Campuran	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	30.140.000,00	-	1.3.2.29	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

165	-	Personal Komputer (Intel Core)	1	Asus	-	Campuran	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	9.482.000,00	-	1.3.2.16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
166	-	Ice Box	2	-	-	BESI	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	1.540.000,00	-	1.3.2.29	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
167	-	Pompa Submersible	21	-	-	Campuran	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	118.360.000,00	-	1.3.2.15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
168	-	pH Meter	2	-	-	Campuran	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	8.030.000,00	-	1.3.2.29	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
169	-	Mesin Potong Rumput Dorong	2	-	-	Campuran	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	9.900.000,00	-	1.3.2.15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
170	-	Meja Kerja Jabatan	3	Galant	-	Kayu	2016	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	5.808.000,00	-	1.3.2.14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
171	-	Meja Kerja	12	Vista	-	Kayu	2016	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	11.299.200,00	-	1.3.2.14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
172	-	Kursi Kerja	8	Front line SCH DA	-	Campuran	2016	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	9.504.000,00	-	1.3.2.14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
173	-	Printer A4 (Epson L365)	1	Epson	-	Campuran	2016	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	3.740.000,00	-	1.3.2.16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
174	-	UPS (APC BR1200GI)	3	APC	-	Campuran	2016	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	20.740.500,00	-	1.3.2.16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
175	-	Refrigerator	1	-	-	Campuran	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	5.500.000,00	-	1.3.2.29	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
176	-	Salinometer	1	-	-	Campuran	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	29.705.500,00	-	1.3.2.29	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
177	-	Sound Level Meter	1	Pabrikan	-	Besi	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	4.950.000,00	-	1.3.2.29	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
178	-	Anemometer	1	Pabrikan	-	Besi	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	6.050.000,00	-	1.3.2.29	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

179	-	Stop Watch	2	-	-	Campuran	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	2.323.000,00	-	1.3.2.29	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
180	-	Termometer Digital	2	-	-	Campuran	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	5.016.000,00	-	1.3.2.29	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
181	-	Turbidimeter	2	-	-	Campuran	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	15.125.000,00	-	1.3.2.29	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
182	-	Vertical water Sampler	1	-	-	Campuran	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	13.200.000,00	-	1.3.2.29	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
183	-	1 Paket CCTV**)	1	Pabrikan	-	Campuran	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	15.650.000,00	-	1.3.2.33	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
184	-	Apar	1	PRIMA	-	BESI	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	1.457.500,00	-	1.3.2.33	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
185	-	GPS	1	Garmin	Standar	Metal	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	5.467.000,00	-	1.3.2.11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
186	-	Brangkas	1	lokal	-	Besi	1979	-	-	-	-	-	-	-	-	APBN	500.000,00	-	1.3.2.14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
187	-	Brangkas	1	Galant	-	Besi	1995	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	750.000,00	-	1.3.2.14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
188	-	Almari	1	Mebelair	-	Kayu	2002	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	400.000,00	-	1.3.2.14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
189	-	AC	1	National	-	Mika	2003	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	9.700.000,00	-	1.3.2.14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
190	-	Kursi Kerja	1	Fantasi	-	Besi	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	1.410.000,00	-	1.3.2.14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
191	-	Kursi Kerja Putar	1	Fantasi	-	Besi	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	1.410.000,00	-	1.3.2.14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
192	-	Kursi Kerja Putar	1	Fantasi	-	Besi	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	1.410.000,00	-	1.3.2.14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
193	-	Meja Kursi Tamu	1	Mebelair	-	Kayu	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	2.791.000,00	-	1.3.2.14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

194	-	AC	1	Pana sonic	-	Mika	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	4.500.000,00	-	1.3.2.14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
195	-	AC	2	Pana sonic	-	Mika	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	9.000.000,00	-	1.3.2.14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
196	-	AC	1	Pana sonic	-	Mika	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	4.500.000,00	-	1.3.2.14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
197	-	Almari Besi Kaca	1	Broth er	-	Besi	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	2.050.925,00	-	1.3.2.14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
198	-	Filing Cabinet 4	1	Broth er	-	Besi	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	2.400.000,00	-	1.3.2.14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
199	-	Filing Cabinet 4	1	Broth er	-	Besi	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	2.400.000,00	-	1.3.2.14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
200	-	Filing Cabinet 2	1	Broth er	-	Besi	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	1.154.000,00	-	1.3.2.14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
201	-	Meja Kerja	4	Lokal	-	Kayu	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	8.400.000,00	-	1.3.2.14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
202	-	AC	1	Pana sonic	-	Mika	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	4.475.000,00	-	1.3.2.14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
203	-	AC	1	Pana sonic	-	Mika	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	4.475.000,00	-	1.3.2.14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
204	-	AC	1	Pana sonic	-	Mika	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	4.475.000,00	-	1.3.2.14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
205	-	AC Split	1	Pana sonic	-	Cam pura n	2011	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	17.000.000,00	-	1.3.2.14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
206	-	Almari Sliding Door	3	Broth er	-	Besi	2012	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD I	8.760.000,00	-	1.3.2.14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
207	-	Kursi Kerja	5	Tiger	-	Besi/ Spon	2012	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD I	6.120.000,00	-	1.3.2.14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
208	-	AC	5	Pana sonic	-	Cam pura n	2013	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	31.075.000,00	-	1.3.2.14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

209	-	AC	2	Panasonic	-	Campuran	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	10.450.000,00	-	1.3.2.14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
210	-	Almari Besi/Sliding	1	Lion	-	Campuran	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	4.510.000,00	-	1.3.2.14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
211	-	Bagan Struktur	1	Pabrikan	-	Campuran	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	1.067.000,00	-	1.3.2.14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
212	-	Kursi Kerja	13	Lokal	-	Kayu	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	6.678.100,00	-	1.3.2.14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
213	-	Meja Kerja	14	Lokal	-	Kayu	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	27.951.000,00	-	1.3.2.14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
214	-	Genset	1	Honda	-	Besi	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	20.000.000,00	-	1.3.2.15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
215	-	Pompa Air Listrik	1	Shimitzu	-	Besi	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	1.699.500,00	-	1.3.2.15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
216	-	Komputer PC	2	Mebelair	-	Campuran	2011	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	11.008.888,00	-	1.3.2.16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
217	-	Note Book	1	Asus	-	Elektronik	2012	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD I	6.918.000,00	-	1.3.2.16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
218	-	Note Book	3	Asus	-	Campuran	2013	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	22.341.000,00	-	1.3.2.16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
219	-	Note Book	3	Asus	-	Campuran	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	36.135.000,00	-	1.3.2.16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
220	-	Printer	2	Canon	-	Metal	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	1.507.000,00	-	1.3.2.16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
221	-	Kursi Pimpinan	1	Mebelair	-	Besi	2003	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	2.200.000,00	-	1.3.2.17	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
222	-	Meja Pimpinan	1	Mebelair	-	Kayu	2003	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	2.750.000,00	-	1.3.2.17	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
223	-	Meja Kerja Pimpinan	1	Horse Metal	-	Kayu	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	4.793.000,00	-	1.3.2.17	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

224	–	Meja Kerja Pimpinan	1	Horse Metal	-	Kayu	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	4.793.000,00	-	1.3.2.17	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
225	–	Meja Kerja Pimpinan	1	Horse Metal	-	Kayu	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	4.793.000,00	-	1.3.2.17	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
226	–	Kamera Digital	1	Panasonic	-	Campuran	2011	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	3.700.000,00	-	1.3.2.18	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
227	–	Kamera SLR Kit D 7100	1	Nikon	-	Metal	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	19.896.800,00	-	1.3.2.18	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
228	–	LCD Infokus	1	Ben-Q	-	Metal	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	14.913.250,00	-	1.3.2.18	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
229	–	Faximili	1	National	-	Metal	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	1.581.250,00	-	1.3.2.19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
249	–	Mesin Pencacah Sampah	1	-	-	-	2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170.500.000,00	-	1.3.2.14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
250	–	Gerobak Sampah	200	-	-	Besi	2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	387.136.200,00	-	1.3.2.15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
251	–	Bak Sampah 3R	300	-	-	-	2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278.982.000,00	-	1.3.2.15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
252	–	Mesin Pompa Air	1	-	-	-	2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.755.000,00	-	1.3.2.14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
253	–	Mesin Pengayak Sampah	1	-	-	-	2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132.330.000,00	-	1.3.2.14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
254	–	Mesin Conveyor Pemilah Sampah	1	-	-	-	2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176.000.000,00	-	1.3.2.14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
255	–	Mesin Press Sampah	1	-	-	-	2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146.300.000,00	-	1.3.2.14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
256	–	Bak Sampah 5R	1	-	-	-	2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.990.000,00	-	1.3.2.15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

257	–	Papan Nama Transfer Depo dan TPA	1	-	-	-	2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.600.000,00	-	1.3.2.14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
279	–	Mesin Pompa Air	1	-	-	Besi	2011	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	10.395.000,00	-	1.3.2.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
284	–	Gerobak Sampah	1	-	40	Besi	1997	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	139.500.000,00	-	1.3.2.5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
304	–	Gerobak Dorong Sampah	1	-	-	Besi	2012	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	89.993.475,00	-	1.3.2.5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
305	–	Bak Sampah	1	-	-	Besi	2013	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	290.810.000,00	-	1.3.2.5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
306	–	Bak Sampah	1	-	-	Besi	2013	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	148.825.000,00	-	1.3.2.5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
307	–	Gerobak	50	-	-	Besi	2013	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	124.432.500,00	-	1.3.2.5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
336	–	Bak Kontainer Sampah	10	-	-	-	2017	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD II	300.000.000,00	-	1.3.2.4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
337	–	Mesin Absensi	1	-	-	-	2017	-	-	-	-	-	-	-	-		6.276.000,00	-	1.3.2.14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
338	–	Komputer	1	-	-	-	2017	-	-	-	-	-	-	-	-		9.999.500,00	-	1.3.2.16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
339	–	UPS	1	-	-	-	2017	-	-	-	-	-	-	-	-		925.000,00	-	1.3.2.16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
340	–	Gerobak Sampah	58	-	-	Besi	2018	-	-	-	-	-	-	-	-		170.218.400,00	-	1.3.2.15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
341	–	Jembatan Timbang	1	GSC / SGW 3015 PS		Besi	2018	-	-	-	-	-	-	-	-		196.300.000,00	-	1.3.2.15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
342	–	Mesin Pencacah Sampah	3	-	-	Besi	2018	-	-	-	-	-	-	-	-		148.500.000,00	-	1.3.2.14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

343	-	Bak Sampah	100	-	-	Besi	2018	-	-	-	-	-	-	-	-		171.600.000,00	-	1.3.2.15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
344	-	Printer	5	Epson	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	-	-	-		17.050.000,00	-	1.3.2.16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Tabel: 2.7

KIB C (GEDUNG DAN BANGUNAN)

Sarana Dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kab. Jember

No. Urut	Jenis Barang / Nama Barang	Kode Brg	Reg	Kondisi			Kostruksi Bangunan		Luas	Alamat (lokasi)	Dukumen Gedung		Tanah Bangunan		Nomor kode tanah	Asal usul	Harga (Ribuan)	Ket	Kode Kategori	nama Lembaga
				Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	Bertingkat/tidak	Beton /tidak			Tanggal	No.	Luas M2	Status tanah						
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*20*
1	Bangunan Gedung	-	1	B	B	B	Bertingkat	Beton	120	Jl,PB.Sudirman	1950	-	1772	Hak Pakai	1	APBD	120.000.000,00	-	1.3.3.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	Bangunan Kantor	-	1	B	B	B	Tidak	Tidak	300	Jl. Gajah Mada No. 206 Kec. Kaliwates Jember	1989	-	700	Hak Pakai	1	APBD	239,237,000.00	-	1.3.3.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3	Bng. Pavingisasi hal. Kntr	-	0	B	B	B	Tidak	Tidak	0	-	2012	-	1	Hak Pakai	1	APBD	108,189,000.00	-	1.3.3.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4	Rhp. Bangunan Gdg.Ktr	-	0	B	B	B	Tidak	Tidak	0	-	2013	-	1	Hak Pakai	1	APBD	58,603,400.00	-	1.3.3.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5	Pagar dan Halaman	-	0	B	B	B	Tidak	Tidak	0	-	2013	-	1	Hak Pakai	1	APBD	119,620,000.00	-	1.3.3.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6	Pavingisasi dan Sal. Air	-	0	B	B	B	Tidak	Tidak	0	-	2014	-	1	Hak Pakai	1	APBD	111,920,000.00	-	1.3.3.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7	Bng gedung Kantor 2009 (rmh Dinas)	-	1	B	B	B	Tidak	Tidak	0	-	2009	-	1	Hak Pakai	1	APBD	570,265,000.00	-	1.3.3.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8	Bang. Pendopo dan Parkir	-	1	B	B	B	Tidak	Tidak	0	-	2014	-	1	Hak Pakai	1	APBD	371,974,000.00	-	1.3.3.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

9	Bng gedung BPP	-	1	B	B	B	Tidak	Ya	0	-	1989	-	1	Hak Pakai	1	APBD	570,265,000.00	-	1.3.3.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10	Bng screen house	-	1	B	B	B	Tidak	Tidak	0	-	1990	-	1	Hak Pakai	1	DAK	139,900,000.00	-	1.3.3.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
11	Kantor Tpa	-	1	B	B	B	tdk	Pasangan	21	TPA Pakusari	1997	-	0	Hak Pakai	0	APBD II	15,000,000.00	-	1.3.3.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
12	Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	-	0	B	B	B	tdk	Pasangan	0	TPA Pakusari	2013	-	0	Hak Pakai	0	APBD II	5,904,350.00	-	1.3.3.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
13	Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	-	0	B	B	B	tdk	Pasangan	0	TPA Pakusari	2013	-	0	Hak Pakai	0	APBD II	112,182,650.00	-	1.3.3.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
14	Pembangunan Pos Jaga TPA Pakusari	-	1	-	-	-	-	-	0	-	2017	-	0	Hak Pakai	0	APBD II	69,688,000.00	-	1.3.3.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
15	Gudang Garasi	-	1	B	B	B	tdk	Pasangan	121	TPA Pakusari	1997	-	0	Hak Pakai	0	APBD II	10,000,000.00	-	1.3.3.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
16	Taman / Air Mancur Lokasi Depan Kantor Dpr	-	1	B	B	B	tdk	Pasangan	0	Jl. Kalimantan	2012	-	0	Hak Pakai	0	APBD II	275,600,000.00	-	1.3.3.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
17	Pengadaan Play Ground,Materai	-	1	B	B	B	tdk	Pasangan	0	Alun - Alun	2012	-	0	Hak Pakai	0	APBD II	290,154,000.00	-	1.3.3.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
18	Pembuatan Kanstin Dan Taman Tpa Pakusari	-	1	B	B	B	tdk	Pasangan	0	TPA Pakusari	2014	-	0	Hak Pakai	0	APBD II	219,937,700.00	-	1.3.3.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
19	Pembuatan Saluran Tpa Pakusari	-	1	B	B	B	tdk	Pasangan	0	TPA Pakusari	2014	-	0	Hak Pakai	0	APBD II	218,782,000.00	-	1.3.3.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
20	Tranfer Depo Ambulu	-	1	B	B	B	tdk	Pasangan	0	Desa Ambulu	2015	-	0	Hak Pakai	0	APBD II	164,446,250.00	-	1.3.3.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
21	Tranfer Depo Balung Lor	-	1	B	B	B	tdk	Pasangan	0	Balung Lor	2015	-	0	Hak Pakai	0	APBD II	123,709,250.00	-	1.3.3.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
22	Tranfer Depo Jl. Imam Bonjol	-	1	B	B	B	tdk	Pasangan	0	Jl. Imam Bonjol	2015	-	0	Hak Pakai	0	APBD II	107,322,250.00	-	1.3.3.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
23	Tranfer Depo Jenggawah	-	1	B	B	B	tdk	Pasangan	0	Desa Jenggawah	2015	-	0	Hak Pakai	0	APBD II	142,650,250.00	-	1.3.3.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
24	Tranfer Depo Jl. Mastrip	-	1	B	B	B	tdk	Pasangan	0	Jl. Mastrip	2015	-	0	Hak Pakai	0	APBD II	161,741,250.00	-	1.3.3.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

25	Tranfer Depo Jl. Karimata	-	1	B	B	B	tdk	Pasangan	0	Jl. Karimata	2015	-	0	Hak Pakai	0	APBD II	85,531,250.00	-	1.3.3.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
26	Tranfer Depo Kencong	-	1	B	B	B	tdk	Pasangan	0	Desa Kencong	2015	-	0	Hak Pakai	0	APBD II	131,997,250.00	-	1.3.3.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
27	Tranfer Depo Puger	-	1	B	B	B	tdk	Pasangan	0	Desa Puger	2015	-	0	Hak Pakai	0	APBD II	136,492,250.00	-	1.3.3.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
28	Pengadaan Knockdown	-	1	B	B	B	tdk	Pasangan	0	Desa Sukowono	2015	-	0	Hak Pakai	0	APBD II	105,549,000.00	-	1.3.3.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
29	Penataan / Pembangunan Taman Median	-	1	B	B	B	tdk	Pasangan	0	Jl. Gajah Mada	2015	-	0	Hak Pakai	0	APBD II	810,562,000.00	-	1.3.3.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
30	Penataan/Pembangunan Taman Median Jalan	-	1	B	B	B	tdk	Pasangan	0	-	2015	-	0	Hak Pakai	0	APBD II	95,670,000.00	-	1.3.3.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
31	Penataan/Pembangunan Taman Bundaran dan Pulau Jalan	-	1	B	B	B	tdk	Pasangan	0	10 Lokasi Kab Jember	2015	-	0	Hak Pakai	0	APBD II	192,520,000.00	-	1.3.3.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
32	Penataan /Pembangunan Taman	-	1	B	B	B	tdk	Pasangan	0	Taman Semanggi	2015	-	0	Hak Pakai	0	APBD II	392,464,000.00	-	1.3.3.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
33	Penataan / Pembangunan Taman depan	-	1	B	B	B	tdk	Pasangan	0	Taman Depan Ex. BHS	2015	-	0	Hak Pakai	0	APBD II	287,687,000.00	-	1.3.3.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
34	Penataan/Pembangunan Taman Alun-alun Perkotaan	-	1	B	B	B	tdk	Pasangan	0	Alun - Alun Kalisat	2015	-	0	Hak Pakai	0	APBD II	240,745,000.00	-	1.3.3.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
35	Penataan/Pembangunan Taman Alun-alun Perkotaan	-	1	B	B	B	tdk	Pasangan	0	Alun - Alun Rambipuji	2015	-	0	Hak Pakai	0	APBD II	192,526,000.00	-	1.3.3.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
36	Penataan /Pembangunan Taman Tugu batas Kota	-	1	B	B	B	tdk	Pasangan	0	Jubung	2015	-	0	Hak Pakai	0	APBD II	574,936,000.00	-	1.3.3.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
37	Penataan /Pembangunan Taman Tugu batas Kota	-	1	B	B	B	tdk	Pasangan	0	Arjasa	2015	-	0	Hak Pakai	0	APBD II	566,229,000.00	-	1.3.3.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
38	Penataan /Pembangunan Taman Tugu batas Kota	-	1	B	B	B	tdk	Pasangan	0	Wirolegi	2015	-	0	Hak Pakai	0	APBD II	565,836,000.00	-	1.3.3.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
39	Pembangunan Taman Alun-alun Perkotaan Tanggul	-	1	-	-	-	-	-	0	Tanggul	2016	-	0	Hak Pakai	0	APBD II	566,495,000.00	-	1.3.3.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40	Pembangunan Transfer Depo Perum Dharma Alam	-	1	-	-	-	-	-	0	-	2017	-	0	-	0	-	142,392,825.78	-	1.3.3.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

41	Pembangunan Transfer Depo Slawu	-	1	-	-	-	-	-	0	-	2017	-	0	-	0	-	142,570,289.96	-	1.3.3.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
42	Pembangunan Transfer Depo Kebon Agung	-	1	-	-	-	-	-	0	-	2017	-	0	-	0	-	131,412,229.30	-	1.3.3.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
43	Pembangunan Transfer Depo Istana Tegal Besar	-	1	-	-	-	-	-	0	-	2017	-	0	-	0	-	131,589,693.49	-	1.3.3.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
44	Pembangunan Transfer Depo Kedawung	-	1	-	-	-	-	-	0	-	2017	-	0	-	0	-	44,476,961.47	-	1.3.3.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
45	Pembangunan Gedung TPST3R	-	1	-	-	-	-	-	0	-	2017	-	0	-	0	-	755,202,300.00	-	1.3.3.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
46	Komposter	-	1	-	-	-	-	-	0	-	2017	-	0	-	0	-	60,500,000.00	-	1.3.3.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
47	Pembangunan Pagar TPA Kencong	-	1	-	-	-	-	-	0	-	2017	-	0	-	0	-	198,479,247.25	-	1.3.3.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
48	Pembangunan Pos Jaga TPA Kencong	-	1	-	-	-	-	-	0	-	2017	-	0	-	0	-	59,424,752.75	-	1.3.3.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
49	Pembangunan Pagar TPA	-	1						0	-	2018	-	0	-	0	-	210,032,157.36	-	1.3.3.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
50	Pembangunan Pos Jaga TPA	-	1						0	-	2018	-	0	-	0	-	108,256,842.64	-	1.3.3.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
51	Pembangunan Pondasi Instalasi Jembatan Timbang	-	1						0	-	2018	-	0	-	0	-	164,918,523.02	-	1.3.3.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
52	Pembangunan Pos Pencatat Jembatan Timbang	-	1						0	-	2018	-	0	-	0	-	65,686,476.98	-	1.3.3.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
53	Pembangunan Pagar TPA Balung	-	1						0	-	2018	-	0	-	0	-	164,430,170.93	-	1.3.3.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
54	Pembangunan Pagar TPA Pakusari	-	1						0	-	2018	-	0	-	0	-	196,826,918.37	-	1.3.3.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
55	Pembangunan Pagar TPA TPST3R	-	1						0	-	2018	-	0	-	0	-	158,824,910.70	-	1.3.3.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
56	Pembangunan Depo/TPS Biting	-	1						0	-	2018	-	0	-	0	-	98,073,782.94	-	1.3.3.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

57	Pembangunan Depo/TPS Sukowono	-	1						0	-	2018	-	0	-	0	-	97,986,217.06	-	1.3.3.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
58	Pembangunan Saluran Pagar dan Dinding Penahan TPA Pakusari	-	1						0	-	2019	-	0	-	0	-	292,697,649.00		1.3.3.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Tabel: 2.8

KIB D (JALAN IRIGASI DAN JARINGAN)
Sarana Dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kab. Jember

No. Urut	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Kontruksi (bertingkat /tidak)	Panjang (m)	Lebar (m)	Luas (m2)	Letak/ Lokasi	Dokumen		Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal Usul	Harga (ribuan)	Kondisi			Keterangan	Kode Kategori	Nama Lembaga
		Kode Brg	Reg						Tanggal	No.					Baik	Kurang Baik	Rusak Berat			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
1	Pembangunan Saluran Air Lindi	-	1	-	0	0	0	-	2017	-	-	0	-	217,150,000.00	-	-	-	-	1.3.4.9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	Pembuatan Bak Penampung Lindi	-	1	-	0	0	0	-	2017	-	-	0	-	136,146,000.00	-	-	-	-	1.3.4.9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3	Pot Tanaman	41408	25	Permanen	0	0	0	-	2014	-	-	0	-	13,310,000.00	-	-	-	DINAS PU CIPTA KARYA	1.3.4.3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4	Lampu Led	41408	8	Permanen	0	0	0	-	2014	-	-	0	-	1,496,000.00	-	-	-	DINAS PU CIPTA KARYA	1.3.4.3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5	Lampu Sorot Underwater	41408	4	Permanen	0	0	0	-	2014	-	-	0	-	6,688,000.00	-	-	-	DINAS PU CIPTA KARYA	1.3.4.3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6	Lampu Sorot Vegetan	41408	6	Permanen	0	0	0	-	2014	-	-	0	-	8,316,000.00	-	-	-	DINAS PU CIPTA KARYA	1.3.4.3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7	Zetoluk Lampu Sorot	41408	18	Permanen	0	0	0	-	2014	-	-	0	-	3,267,000.00	-	-	-	DINAS PU CIPTA KARYA	1.3.4.3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8	Mesin Pompa	41408	1	Permanen	0	0	0	-	2014	-	-	0	-	25,850,000.00	-	-	-	DINAS PU CIPTA	1.3.4.3	DINAS LINGKUNGAN

	Air Besar																	KARYA		HIDUP
9	Mesin Pompa Air Sedang	41408	8	Permanen	0	0	0	-	2014	-	-	0	-	12,848,000.00	-	-	-	DINAS PU CIPTA KARYA	1.3.4.3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10	Mesin Pompa Air Kecil	41408	4	Permanen	0	0	0	-	2014	-	-	0	-	19,580,000.00	-	-	-	DINAS PU CIPTA KARYA	1.3.4.3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
11	Pembangunan Taman Mastrip	41408	1	Permanen	0	0	0	-	2014	-	-	0	-	337,277,000.00	-	-	-	DINAS PU CIPTA KARYA	1.3.4.3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
12	Pembangunan Taman Tugu Batas Silo	41408	1	Permanen	0	0	0	-	2014	-	-	0	-	98,540,000.00	-	-	-	DINAS PU CIPTA KARYA	1.3.4.3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
13	Pembangunan Taman Tugu Batas Suger	41408	1	Permanen	0	0	0	-	2014	-	-	0	-	98,122,000.00	-	-	-	DINAS PU CIPTA KARYA	1.3.4.3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
14	Pembangunan Taman Tugu Batas Sumberbaru	41408	1	Permanen	0	0	0	-	2014	-	-	0	-	146,725,000.00	-	-	-	DINAS PU CIPTA KARYA	1.3.4.3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
15	Pembangunan Taman Tugu Koperasi	41408	1	Permanen	0	0	0	-	2014	-	-	0	-	146,500,000.00	-	-	-	DINAS PU CIPTA KARYA	1.3.4.3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
16	Pembangunan Saluran Gas Methane Sampah	04.15.03.0	1	Permanen	0	0	0	-	2015	-	-	0	-	181,962,000.00	-	-	-	DINAS PU CIPTA KARYA	1.3.4.11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
17	Pembangunan Saluran Air Lindi	-	1	-	0	0	0	-	2018	-	-	0	-	177,959,074.86	-	-	-	-	1.3.4.9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
18	Pembangunan Bak	-	1	-	0	0	0	-	2018	-	-	0	-	53,926,925.14	-	-	-	-	1.3.4.9	DINAS LINGKUNGAN

	Penampung Lindi																		HIDUP

Kesimpulan:

Sarana prasarana/fasilitas pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dari KIB A sampai dengan KIB D termasuk dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat sudah cukup memadai namun harus dipelihara secara rutin/berkala dan ada pula yang harus diremajakan/dilakukan pembelian/pengadaan baru agar dapat mendukung kinerja OPD tetap optimal.

2.3. KINERJA PELAYANAN OPD

Tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan Bidang Lingkungan Hidup yang secara rinci menyelenggarakan 5 (lima) fungsi sesuai Peraturan Bupati Jember No xx Tahun 20xx dan Peraturan Bupati No xx Tahun 20xx mulai dari penyusunan dan pengkoordinasian program kerja sampai dengan pelaksanaan serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Tabel: 2.9

CAPAIAN KINERJA UTAMA MASA RENSTRA SEBELUMNYA

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

TARGET DAN REALISASI ATAS IKU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG															
INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016			2017			2018			2019			2020		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan (%)	37	3	8,1	50	3	6	80	0	0	110	0	0	145	0	0
Jumlah area taman publik dengan akses internet (area)	2,57	1	38,9	3,01	0	0	4,01	0	0	5,01	0	0	7,01	0	0

Persentase sarana dan prasarana publik yang ramah lingkungan (%)	0	0	0	0	0	0	25	0	0	50	0	0	75	0	0
Jumlah sarana dan prasarana olahraga di taman publik (Desa/Kelurahan) (paket)	0	0	0	55	0	0	103	0	0	152	0	0	200	0	0
Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air (usaha/kegiatan)	58	58	100	70	60	85,71	85	105	123,53	105	44	41,91	136	49	36,03
Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara (usaha/kegiatan)	5	5	100	20	11	55	30	30	100	45	11	24,44	56	11	19,64
Persentase luasan lahan yang telah di tetapkan status kerusakan lahan (%)	0	0	0	0	0	0	25	0	0	50	0	0	75	0	0
Persentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan (%)	0	0	0	0	0	0	100	0	0	200	0	0	300	0	0

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	67,44	67	99,35	67,46	69	102,28	67,66	69	101,98	67,86	70	103,15	68,06	75	101,2
Luas wilayah konservasi sumber daya air (Ha)	24,05	5	20,79	4,8	2	41,67	4,8	4	83,33	4,8	0	0	4,8	0	0
Persentase upaya konservasi dan perlindungan pada sumber-sumber mata air (%)	17	17	100	33	33	100	50	35	70	66	0	0	83	0	0
Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup (Skor Adipura)	70,75	71	100,35	71	71	100	75	71	94,67	75	0	0	75	0	0
Jumlah pengaduan masyarakat akibatadanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yangditindaklanjuti (buah)	10	10	100	20	5	25	35	11	31,43	50	12	24	70	13	18,57
Jumlah Bank Sampah yang mengelola sampah rumah tangga (Bank Sampah)	1	1	100	40	16	4	40	10	25	40	0	0	40	6	15
Jumlah desa dengan implementasi sistem pemilahan sampah rumah tangga (Desa)	0	0	0	40	40	100	40	10	25	40	0	0	40	0	0

Persentase sampah terangkut per hari (%)	85	85	100	87	87	100	90	88	97,78	94	88	93,62	97	88	90,72
Peningkatan kelas TPA	Open dumping 4 buah, control lenfil 1 buah	0	0	TPA Balung conrol lenfil	0	0	TPA Ambulu conrol lenfil	0	0	TPA Kencong conrol lenfil	0	0	TPA Pakusari conrol lenfil	0	0
Jumlah wilayah yang terakses pelayanan sampah (Kecamatan)	25	25	100	26	27	103,85	27	28	103,70	28	28	100	29	28	96,55
Jumlah fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	15	15	100	20	25	125	30	6	20	40	0	0	50	0	0
Jumlah KK Bersanitasi Baik															
c. Jumlah KK yang mendapatkan layanan persampahan (KK)	143.082			151.972			161.303			170.633			179.965		
d. Jumlah ketersediaan TPST 3R dan Pengelolaan sampah berbasis masyarakat (bank sampah) (Unit)	1			3			6			9			12		

Tabel T-C. 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Sat	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	INDIKATOR SASARAN																	
1	% perusahaan yang taat terhadap ketentuan UU Lingkungan Hidup			13%	24%	36%	56%	77%	-	-	-	-	-	13%	24%	36%	56%	77%
2	Jumlah kumulatif pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran/perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti			10	15	35	50	70	10	5	11	12	13	-	-	-	-	-
3	Jumlah perusahaan yg membuat dokumen AMDAL/UKL UPL/SPPL			37	54	60	90	125	37	54	86	223	41	-	-	-	-	-
4	Jumlah kumulatif perusahaan yg taat menyampaikan laporan periodik bagi pemegang rekomendasi/ izin lingkungan			37	51	80	110	145	58	60	62	44	49	-	-	-	-	-
5	Jumlah perusahaan yang mendapat pelatihan pengelolaan limbah B3			0	0	25	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Jumlah Rapat Koordinasi			0	40	40	45	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Jumlah Perusahaan/ukm yang mendapat bantuan penyusunan dokumen UKL-UPL			-	10	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Jumlah perusahaan yang memiliki dokumen PPLH			-	100	125	125	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Prosentase titik pemantauan sumber pencemaran air yang			100%	100%	100%	100%	100 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	memenuhi baku mutu air sungai																	
10	Jumlah titik sungai yang dipantau beban pencemaran air			20	18 titik	18 titik	18 titik	18 titik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Jumlah analisis parameter kunci (BOD,COD,DO ,TSS, Total Phospat,E.Coli , Total Coliform)			7	7	7	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jumlah alat pemantauan kualitas udara			-	-		1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Jumlah orang yang mengikuti studi banding			-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Jumlah orang yang mengikuti diklat			-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Jumlah paket pengadaan alat laboratorium			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Prosentase titik pemantauan sumber polusi yang memenuhi baku mutu air limbah bagi industri /kegiatan usaha lainnya					100%	100%	100 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Jumlah perusahaan yang diuji kadar polusi limbah cair			58	60	62	92	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Jumlah perusahaan yang memiliki fasilitas Pengolahan Limbah Cair			10	10	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Skor nilai SLHD			85,80	85,90	86,00	86,10	86,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Jumlah paket data Lingkungan yang diinformasikan			0	0	0	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Jumlah buku SLHD			18,00	6,00	6,00	6,00	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Jumlah desa yang mengikuti sosialisasi			0	0	0	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Jumlah jenis kerja sama informasi lingkungan dengan mass media			0	0	0	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

24	Jumlah kerjasama informasi lingkungan dengan mass media untuk penyebaran informasi lingkungan bagi masyarakat			4	2	3	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Jumlah jenis kerja sama informasi lingkungan dengan mass media			4	2	3	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Prosentase titik pemantauan sumber polusi udara yang memenuhi baku mutu udara ambien dan emisi sumber tidak bergerak			-	-	100%	100%	100 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Jumlah titik pantau kualitas udara ambien			20	20	25	25	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Jumlah titik pantau kualitas emisi dari sumber tidak bergerak			5	20	30	42	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Jumlah lokasi pelaksanaan sosialisasi pengendalian pencemaran			-	-	0	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Jumlah wilayah yang memiliki kapasitas adaptasi perubahan iklim			0	0	0	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Jumlah data emisi gas rumah kaca yang berbasis geospasial			0	0	0	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang perubahan iklim			0	0	50	75	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Jumlah kelurahan/desa yang mengikuti aksi mitigasi perubahan iklim (Program Kampung Iklim)			0	0	0	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Luas wilayah konservasi sumber daya air			4,8	2,4	4,0	5,2	5,6	5	2	4	0	0	-	-	-	-	-	-

35	Jumlah lokasi sumber mata air yg dilindungi			4	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Jumlah bibit tanaman yang ditanam di sumber mata air			3.000	1.750	2.500	3.250	3.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Jumlah data sumber mata air yang berbasis geospasial			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Jumlah data lahan kritis yang berbasis geospasial			-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Luas kumulatif lahan yang dipantau status kerusakan tanah untuk produksi biomassa			-	-	0	200	300	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
40	Jumlah bibit tanaman kehutanan			200	0	0	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Luas lahan kritis yang terehabilitasi			0	0	0	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Jumlah luas lahan kritis yang sudah direhabilitasi			100	0	0	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Jumlah sekolah yang dibina untuk mengikuti program adiwiyata			1	0	0	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Jumlah bantuan bibit tanaman kepada masyarakat			4.140	0	0	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Jumlah desa/keluraha n yang dibina untuk program desa berseri			-	-	0	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Jumlah kelompok yang dibina untuk program pelestarian lingkungan			-	-	0	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Jumlah Luas lahan yg ditanami tanaman porang dan obat2an			28	0	0	35	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Persentase luas lahan kritis yang terehabilitasi			11,19%	14,92%	16,78%	0	0	2	2	0	0	0	-	-	-	-	-
49	Jumlah bibit tanaman kehutanan			200	200	200	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Luas lahan kritis yang terehabilitasi			0	0	50	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Jumlah luas lahan kritis yang sudah			100	100	100	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	direhabilitasi																	
52	Jumlah pelaksanaan pengembangan kemitraan dan peran serta masyarakat			1	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Jumlah sekolah yang dibina untuk mengikuti program adiwiyata			1	1	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Jumlah bantuan bibit tanaman kepada masyarakat			4.140	2.000	2.000	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Jumlah desa/keluraha n yang dibina untuk program desa berseri			-	2	2	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Jumlah kelompok yang dibina untuk program pelestarian lingkungan			-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	% peningkatan produksi hasil hutan rakyat			12%	0	16%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Jumlah Luas lahan yg ditanami tanaman porang dan obat2an			28	30	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	% sarana dan prasaran publik yang ramah lingkungan			-	-	25%	50%	75%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Jumlah lokasi sarana dan prasarana publik yg dibangun			-	-	1	1	1	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
61	Presentase luasan RTH publik			2,75%	3%	4%	5%	7%	3%	3%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-
62	Jumlah taman yang terpelihara			32	32	32	32	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Jumlah kawasan PKL yang ditata			4	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Jumlah sarana prasarana olahraga ditaman publik			2	2	6	7	7	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
65	Jumlah kumulatif area taman publik dengan akses internet			1	3	6	9	12	1	0	0	0	0	-	-	-	-	-
66	% sampah yang dikelola			80,00%	80%	84,00%	88%	92%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Jumlah kumulatif ketersediaan TPST 3R dan pengelolaan sampah			0	3	6	9	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	berbasis masyarakat																	
68	Peningkatan kelas/tipe TPA			1 control landfil 4 open dumping	TPA Balung control landfil	TPA Ambulu control landfil	TPA Tanggul control landfil	TPA Pakusari sanitary landfil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Jumlah Tempat Pengelolaan sampah yang memanfaatkan gas methan			-	-	-	-	TPA Pakusari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Persentase sampah tertangani			80%	80%	84%	88%	92%	85	87	88	88	88	-	-	-	-	-
71	Jumlah wilayah yang terakses pelayanan sampah			25 kec.	27 kec	29 kec.	31 kec.	31 kec.	25	27	28	28	28	-	-	-	-	-
72	Jumlah penambahan armada arm roll			-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Jumlah sarana pengelolaan sampah medis			-	-	-	-	1 paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Studi Banding pengelolaan sampah medis			-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Pelatihan pengelolaan sampah medis			-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Jumlah pendirian bank sampah yang mengelola sampah rumah tangga			-	-	10	10	10	1	16	10	0	6	-	-	-	-	-
77	Jumlah masyarakat yg mengikuti pelatihan pembuatan bank sampah			0	0	150	150	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Skor nilai Adipura yang diperoleh			70,75	71	75	75	75	71	71	71	0	0	-	-	-	-	-
79	Jumlah Kampung Bersih Indah dan Nyaman			0	2	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	% Pemantauan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			25%	40%	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Skor nilai Adipura yang diperoleh			65	71	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Jumlah masyarakat yg mengikuti pelatihan pembuatan bank sampah			150	100	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel: 2.10

CAPAIAN KINERJA UTAMA MASA RENSTRA SEBELUMNYA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG Lingkungan Hidup

Dari data capaian kinerja tersebut diatas dapat terlihat bahwa masih terdapat capaian kinerja sasaran tahun sebelumnya yang belum optimal sehingga perlu dioptimalkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepannya sehingga Penanganan Program/Kegiatan dalam rangka mendukung capaian kinerja sasaran dan tujuan dapat lebih optimal sepert antara lain:

1) Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun jauh lebih kecil dari target karena pandemic Covid
2) Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun jauh lebih kecil dari target karena pandemic Covid
3) Persentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan belum dilaksanakan karena keterbatasan anggaran dan SDM
4) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang artinya Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Jember sangat baik yaitu dengan indeks 75,08
5) Luas wilayah konservasi sumber daya air (Ha) dalam 2 tahun terakhir tidak diaksanakan karena keterbatasan anggaran dan SDM
6) Persentase upaya konservasi dan perlindungan pada sumber-sumber mata air (%)2 tahun terakhir tidak diaksanakan karena keterbatasan anggaran dan SDM
7) Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup (Skor Adipura), belum bisa dilaksanakan dikarenakan salah satu syarat penilaian Adipura yaitu Dokumen Jakstrada belum lengkap sehingga belum bisa dijadikan syarat;

8) Jumlah pengaduan masyarakat akibatadanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti (buah), dari jumlah pengaduan yang diterima ditindak lanjuti oleh Dinas Lingkungan Hidup
9) Jumlah Bank Sampah yang mengelola sampah rumah tangga (Bank Sampah), masih terbatasnya pembentukan bank sampah di kabupaten Jember
10) Persentase sampah terangkut per hari (%), jumlah prosentase tetap dikarenakan jumlah armada angkut sampah terbatas dan banyak mengalami kerusakan.
11) Jumlah wilayah yang terakses pelayanan sampah pada tahun 2020 sebanyak 29 kecamatan
12) Jumlah ketersediaan TPS dan Pengelolaan sampah berbasis masyarakat (bank sampah) hingga tahun 2020 sebanyak 12 unit, pada tahun-tahun berikutnya perlu penambahan ketersediaan TPS sebagai tempat fasilitas olah pilah sampah sebelum diangkut ke TPA, agar jumlah sampah yang masuk TPA tidak banyak

Tabel T-C 24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas .....

Kabupaten Jember

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran Tahun Ke				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata - rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%	%	%	%	%	%	%
Pendapatan Daerah/Perangkat Daerah																
v PAD		95000000	95000000	95000000	83500000	167297000	167684000	229117000	170065000	176,10	176,51	241,18	203,67			
v Dana Perimbangan / Transfer																
v Lain lain Pendapatan yang sah																
Total Pendapatan		95000000	95000000	95000000	83500000	167297000	167684000	229117000	170065000	176,10	176,51	241,18	203,67			

Belanja Daerah/Perangkat Daerah	2.449.268.932	23076255561	28633955133	27796616094	25427772094	23076255561	28633955133	27796616094	25427772094							
Belanja Tdk Langsung	1.071.318.932	1419470903	16275393133	23313128094	19898478094	1346423040	15034041540	18341385637	14437254079	94,85	92,37	78,67	72,55			

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN OPD

Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas LIngkungan Hidup adalah sebagai berikut:

1. **Peluang**
   1) Adanya dukungan Pemerintah Nasional dan Provinsi dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk kebijakan untuk mengintegrasikan sistem perencanaan pembangunan di daerah, khususnya di bidang Lingkungan Hidup
   2) Penyediaan anggaran setiap tahun dari APBD Kabupaten Jember.
   3) Terus meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup
   4) Pengelolaan dan penanggulangan permasalahan lingkungan hidup akibat pemanasan global masih menjadi isu internasional
   5) Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pelestarian lingkungan hidup

2. **Tantangan**
   1) Koordinasi antar OPD, antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Nasional masih belum optimal untuk dapat menghasilkan sinergisitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.
   2) Terbatasnya anggaran dan SDM pendukung pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
   3) Peningkatan kebutuhan ruang, pangan, dan ekploitasi sumberdaya alam untuk pembangunan sebagai akibat dari pertumbuhan jumlah penduduk yang dapat mengancam kelestarian lingkungan dan perubahan iklim
   4) Masih lemahnya penegakan hukum bidang lingkungan hidup

Data dan informasi lingkungan hidup belum dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat guna kepentingan pengendalian pembangunan

BAB III

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026

Permasalahan Pembangunan dan Isu-isu Strategis Berdasar kan Tugas Dan Fungsi

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Penentuan isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi terhadap organisasi dan tupoksi, sumber daya OPD, kinerja pelayanan dan juga tantangan ekternal atau isu-isu trategis yang sedang berkembang dimasyarakat dan perlu penanganan secara terprogram/terencana.

Isu trategis merupakan keadaan saat ini yang harus dirancang penanganannya dalam rangka pelaksanaan tupoksi yaitu pelaksanaan kinerja pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang berpotensi akan menjadi hambatan dan kendala dalam pengembangan organisasi serta peluang dan tantangan yang berasal dari sisi eksternal seperti perkembangan/pertumbuhan ekonomi dan sosial di berbagai level apabila tidak ditangani secara terprogram.

Kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2016–2020 dapat dirasakan manfaat maupun dampak positifnya namun tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalan ataupun kendala (risiko) yang dihadapi. Sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai target perencanaan serta untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang dengan berdasarkan pada Peraturan Bupati Jember No. 09 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seperti pada uraian tersebut diatas permasalahan yang terindentifikasi di lingkup Dinas Lingkungan

Hidup sebagai organisasi adalah sebagai berikut:

1. Sarana prasarana / fasilitas perkantoran untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat maupun dalam mendukung tugas - tugas intern Dinas kurang memadai terutama kendaraan pengangkut sampah dan sarana prasarana pemroses sampah dari TPS hingga ke TPA. Kendaraan pengangkut sampah dan sarana prasarana pemroses sampah ini dalam rangka melayani timbulan sampah yang semakin meningkat di Kabupaten Jember
2. Orientasi tata kelola persampahan masih mengacu pada paradigma lama yaitu pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan di TPA. Paradigma ini harus mulai ditinggalkan terkait dampak yang ditimbulkan akibat tumpukan sampah dan pengolahanakhir sampah yang cenderung open dumping. Dinas LH dan dinas terkait harus mengarusarahkan ke arah pengurangan sampah di sumber melalui pemilahan sampah organik dan sampah anorganik, pengomposan sampah organik, pendirian bank sampah, perlu menggandeng industri dalam kegiatan daur ulang sampah plastik.
3. Capaian kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Jember masih perlu ditingkatkan lagi, dengan nilai IKLH pada tahun 2020 sebesar 75,08, dengan turunnya salah satu Indeks yaitu Indeks Kualitas Udara dari 81,44 di tahun 2019 menjadi 80,57 di tahun 2020.
4. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan jangka menengah, serta memperhatikan Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan, maka disusun program-program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan, berdasarkan janji politik Bupati dan Wakil Bupati Jember periode tahun 2021-2026. Sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat Jember yang lebih sejahtera:

   "SUDAH WAKTUNYA MEMBENAHI JEMBER (*WES WAYAHE MBENAHI JEMBER*) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI,

KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER",

maka disusun 9 (sembilan) Strategi Unggulan yang merupakan komitmen politik Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2021-2026. Tematik Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Jember 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup yaitu "Wes Wayahe infrastruktur Jember mantap", Sasaran Tematik Program Unggulan Bupati-Wakil Bupati untuk Dinas Lingkungan Hidup "Lingkungan hidup Lestari dan Pengelolaan persampahan".

Dari indentifikasi permasalahan yang dikaitkan dengan Tugas Pokok Fungsi Dinas Lingkungan Hidup "Masalah dan Akar Masalah" sebagai penyebab dan pemicunya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 (TB 35)
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
1	**Indeks kualitas lingkungan Hidup**	**Indeks Kualitas Air (IKA)**	**1. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersihan dan kelestarian air sungai** **2. Kurangnya upaya peningkatan kesadaran melalui Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup**

			3. Rendahnya kesadaran masyarakt untuk melaporkan adanya pencemaran dan perusakan lingkungan utamanya di bantaran sunga 4. Rendahnya Kesadaran pengusaha bidang industri dan masyarakat umum terhadap pengelolaan limbah cair
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	1. Kurangnya pengawasan terhadap sumber-sumber pencemar dari industri, domestik dan lainnya yang diatasi dengan dalam bentuk pencegahan maupun pengendalian (udara) 2. Kesadaran pengusaha bidang industri dan masyarakat umum emisi gas buangan rendah 3. Tingkat buangan gas emisi kendaraan bermotor cukup tinggi 4. Kurangnya petugas pemantau lingkungan hidup 5. Kurangnya koordinasi antar instansi yang berwenang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	**1. Kurangnya informasi luasan tutupan lahan sebenernya yang meliputi Ruang Terbuka Hijau, hutan dan luasan lahan hijau lainnya** **2. Kurangnya kegiatan rehabilitasi dan pemulihan lahan kritis serta upaya konservasi sumber mata air** **3. Belum tersedianya data pemetaan lokasi lahan kritis**
		Rendahnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	**Belum adanya PERDA perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)**
		Kurangnya peran serta masyarakat dalam upaya adaptasi mitigasi perubahan iklim	**1. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang program kampung iklim (ProKlim)** **2. Perlu adanya koordinasi dengan beberapa dinas terkait untuk mendukung pelaksanaan program kampung iklim** **3. Belum tersusunnya RAD tentang Adaptasi Mitigasi Perubahan Iklim dan RAD Gas Rumah Kaca**
		Kurangnya sinkronisasi kebijakan Perhutanan Sosial	**Belum adanya koordinasi dengan pihak yang terkait dan kelompok masyarakat sekitar hutan**
2	**Pengelolaan sampah**	**Belum optimalnya penanganan sampah dan pengurangan**	**1. Terbatasnya armada sampah** **2. Minimnya luasan**

		sampah	lahan TPA 3. Terbatasnya jumlah TPST3R 4. Tidak adanya sanksi tegas dalam pembuangan sampah sembarangan 5. Belum optimalnya edukasi tentang pendidikan dasar pengelolaan/ pembuangan sampah 6. Belum adanya PERDA tentang pengelolaan sampah 7. Dokumen Kebijakan Strategi Daerah (Jakstrada) pengelolaan Sampah belum lengkap sehingga tidak bisa menjadi acuan penyusunan program pengelolaan sampah tiap tahunnya
		Belum optimalnya sistem olah pilah sampah hingga ke TPA (Tempat Pemrosesan Akhir)	1. Masih minimnya Fasilitas pengelolaan sampah (mulai dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan hingga tempat pemrosesan akhir 2. Terbatasnya tenaga/ petugas pada pengelolaan olah pilah sampah pada TPST3R 3. Belum tersedianya Pemetaan fasilitas Pengelolaan Sampah 4. Kurangnya sosialisasi dan

			edukasi kepada masyarakat di tingkat rumah tangga tentang pemilahan sampah
		Kurang optimalnya pengelolaan limbah Covid -19	1. Meningkatnya jumlah pemakaian masker, face shield, sarung tangan sekali pakai di masyarakat 2. Belum tersedianya sarana prasarana khusus untuk pengumpulan bekas APD di masyarakat 3. Belum tersedianya sarana prasarana seperti incinerator khusus limbah covid yang dapat mendestruksi pathogen/virus menular dan berbahaya
		Masih terbatasnya jumlah Bank Sampah di Kabupaten Jember	1. Kurangnya sosialisai tentang Bank Sampah 2. Kurangnya tenaga pendamping masyarakat yang memberikan pengetahuan pada masyarakat tentang pentingnya pembentukan Bank Sampah 3. Belum optimalnya pengintegrasian bank sampah dengan sektor informal 4. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki masyarakat dalam pengelolaan Bank Sampah
3	Standar Pelayanan Minimal Bidang	Belum optimalnya pencegahan	1. Masih adanya usaha dan atau kegiatan

	Lingkungan Hidup	**pencemaran air**	**yang tidak menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air** **2. Kurangnya tenaga pengawas dan pengendali dampak lingkungan**
		. Belum optimalnya pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak	**1. Kurangnya kesadaran perusahan dalam upaya pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak (hanya beberapa perusahaan yang memiliki cerobong asap)** **2. Kurangnya tenaga pengawas dan pengendali dampak lingkungan**
		. Tidak tersedianya informasi status kerusakan lahan dan/ atau tanah untuk produksi biomassa	**1. Tidak adanya informasi dan data Prosentase (%) luasan lahan yang ditetapkan dan/atau diinformasikan status kerusakan lahan dan/ atau tanah untuk produksi biomassa, disebabkan Kegiatan Pemantauan Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa tidak dilaksanakan** **2. Tidak adanya tenaga/petugas yang kompeten pada kegiatan pemantauan kerusakan tanah untuk produksi**

			biomassa
		. Belum optimalnya Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup	**1. Belum adanya SOP tentang pengaduan masyarakat** **2. Kurangnya tenaga pengawas dan pengendali dampak lingkungan**

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Berdasar visi Kabupaten Jember yang tercantum dalam Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember yaitu:

"“SUDAH WAKTUNYA MEMBENAHI JEMBER (*WES WAYAHE MBENAHI JEMBER*) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”

Sudah waktunya membenahi Jember (Wis wayahe mbenahi Jember) dimaknai sebagai berikut:

Wis wayahe mbenahi adalah sebuah kata yang sederhana tetapi mengandung pengertian yang sangat mendalam, bahwa Kabupaten Jember berada pada titik kritis permasalahan baik ekonomi, sosial dan budaya termasuk keterpurukan infrastruktur dan pelayanan publik.

Wis wayahe juga berarti saat inilah Kabupaten Jember harus berbenah dan berubah, menyadarkan pada kita bahwa Kabupaten Jember sudah tertinggal perkembangannya dari Kabupaten lain. Ketertinggalan ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, kondisi Kesehatan (AKI, AKB dan Stunting tinggi), dan kondisi infrastruktur pelayanan dasar, khususnya tingginya angka tingkat kerusakan infrastrukur jalan.

Wis wayahe juga menyadarkan kita untuk segera bangkit dari kondisi yang stagnan untuk segera berdiri dan berlari mengejar ketertinggalan. *Wis wayahe* juga mengandung pengertian bahwa sudah tidak ada waktu lagi, tidak dapat ditunda lagi dan tidak dapat ditawar lagi serta sudah saatnya untuk segera bangkit dari ketertiduran dan keterpurukan. Apabila terjadi penundaan akan mengakibatkan kondisi yang lebih parah akan terjadi bahkan ekstrimnya kondisi tersebut tidak dapat dikembalikan lagi atau bangkit lagi.

Dengan demikian, *wis wayahe* mbenahi Jember mengandung arti sebagai upaya keharusan untuk bangkit dan berlari mengejar dan membangun wilayah Kabupaten Jember kembali dari ketertinggalan dan keterpurukan melalui perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dengan melaksanakan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama dalam rangka mengembalikan kembali hak-hak masyarakat yang hilang utamanya pemenuhan akan kebutuhan pelayanan dasar dan kesejahteraan sosial.

Tiga Pilar utama dalam membangun Jember:

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jember 5 (lima) tahun kedepan telah ditetapkan 7 (tujuh) misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam pembuatan program dan kegiatan. Adapun ke 7 (tujuh) misi pembangunan tersebut adalah:

1. **Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah.**
2. **Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya**
3. **Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah**
4. **Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor- sektor unggulan dengan berbasiskan**

kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari.

5. **Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi**
6. **Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember**
7. **Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya**

Dari tujuh misi tersebut, yang menjadi kewenangan sesuai dengan tupoksi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember adalah terkait pada **Misi ke 4** yaitu;

Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor- sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari.

dengan tujuan:

Meningkatkan kualitas lingkungan yang lestari dan berkelanjutan.

Untuk mencapai Misi dan tujuan tersebut **sasaran RPJMD** yang mendukung adalah:

1. Meningkatnya kualitas air.
2. Meningkatnya kualitas udara.
3. Meningkatnya kualitas luas tutupan lahan.

dengan Indikator sasaran:

1. Indeks Kualitas Air
2. Indeks Kualitas Udara
3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Atas dasar Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember, dengan memperhatikan Tigas dan Fungsi OPD, Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Jember sebagai pemangku urusan pemerintahan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup menetapkan Tujuan dalam Renstra OPD adalah: **Meningkatnya sinergi tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas**" dengan Indikator tujuan:

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Atas dasar tujuan Renstra OPD tersebut ditetapkan Sasaran Renstra OPD yang dimaksudkan sebagai Sasaran per Urusan Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dengan sasaran
   a. Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan indikator:
      1) Prosentase terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan
   b. Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan, dengan indikator:
      1) Indeks Kualitas Air
      2) Indeks Kualitas Udara
      3) Indeks Kualitas Tutupan Lahan
   c. Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan, dengan indikator:
      1) Prosentase Sampah yang tertangani
      2) Prosentase pengendalian limbah B3

3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTRIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SASARAN RENSTRA KEMENTRIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Sesuai Tujuan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yakni :

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dankelestarian fungsi hutan;
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Sasaran strategis pembangunan KLHK adalah kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja pada tataran dampak (impact) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup KLHK selama tahun 2020-2024. Adapun rumusan sasaran strategis untuk tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah:

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggapterhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks KualitasLingkungan Hidup (IKLH), (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah, (3) Penurunan laju Deforestasi, (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya, dan (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - High Conservation Values);
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung

lingkungan, dengan indicator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional, (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting, dan (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK;

3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan, (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), dan (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat;
4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu: (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan, (2) Jumah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum, (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE), (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif, (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi, (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK, (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK, dan (8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK.

3.4. TELAAHAN RENSTRA PROVINSI JAWA TIMUR

Salah satu Tujuan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur periode 2019 – 2024 adalah Terwujudnya pembangunan Indonesia berdasarkan Pembangunan berkelanjutan dengan penekanan pada ekonomi hijau (green economy) Untukmenahan laju kemerosotan daya tampung, daya dukung, dan kelangkaan sumber daya alam, serta mengatasi bencana lingkungan”

sasaran pelayanan yang akan dicapai oleh DLH Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut adalah:

1. Terkendalinya Pencemaran Air di Wilayah Sungai (WS) Strategis dan Udara serta kerusakan Lahan
2. Meningkatnya Kualitas Udara Ambient Perkotaan (Roadsite, Permukiman dan Perindustrian)
3. Meningkatnya cakupan pengelollan sampah dan Limbah B3

Untuk mengarahkan rumusan strategis yangdipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan, sasaran dan strategi maka arah kebijakan DLH Provinsi Jawa Timur antara lain:

1. Mengendalikan laju pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup (Tim Navigasi).
2. Optimalisasi pemanfaatan perencanaan dan perizinan lingkungan lingkungansesuai ketentuan yang berlaku.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup (Tim Navigasi).
4. Penegakkan hukum secara konsisten terhadap perusakan sumberdaya alam

dan lingkungan hidup (Tim Navigasi).

Telaahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Terkait dengan Tujuan dan Sasaran seperti tersebut diatas digunakan sebagai salah satu pijakan dalam penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember, juga mempertimbangkan kebijakan-kebijakan pemerintah diatasnya yang mendukung keberlangsungan peningkatan/ pengembangan pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember diantaranya Renstra Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Renstra Dinas Propinsi Jawa Timur Sebagaimana kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sesuai dengan mandat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sangat berperan

penting dalam mewujudkan harapan-harapan tersebut melalui pengelolaan sumber daya hutan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. tersebut dalam lima tahun ke depan, pemerintah telah merencanakan dalam RPJMN 2019- 2024 bahwa untuk meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang mampu meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk lima tahun ke depan dengan target proyeksi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan), Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca melalui Pengendalian Perubahan Iklim, Pengelolaan sampah dan Limbah B3 serta Pengelolaan Bank Sampah sebagai upaya pengurangan timbulan sampah dan Circular economy yang mampu meningkatkan nilai tambah sampah sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat hingga tahun 2026. Dari proyeksi tersebut diatas maka dapat di implementasikan sampai ke tingkat pemerintah kabupaten/kota yang tertuang di dalam rencana strategis yang dibuat oleh masing – masing pemerintah daerah tersebut.

Apabila diperhatikan sasaran umum Kementrian LIngkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur tersebut, Urusan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember pada dasarnya bersejajar dan saling mendukung, sehingga disinergikan untuk tercapainya misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember.

3.5 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Jember telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035. Visi penataan ruang Kabupaten Jember adalah terwujudnya keseimbangan pertumbuhan wilayah melalui pengembangan Agribisnis, Pariwisata dan Usaha

Ekonomi Produktif berbasis potensi lokal dalam pembangunan berkelanjutan. Untuk mewujudkan visi demikian, ditetapkan 6 misi penataan ruang Kabupaten Jember adalah mewujudkan:

1) Keseimbangan pemerataan antar wilayah;
2) Kualitas pemanfaatan ruang yang berkelanjutan;
3) Keseimbangan pertumbuhan ekonomi;
4) Pengembangan Agribisnis, Pariwisata dan Usaha Ekonomi Produktif berbasis potensi lokal;
5) Penataan kembali kawasan lindung di seluruh wilayah; dan
6) Optimalisasi potensi sumber daya wilayah.

Penataan ruang Kabupaten Jember bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang berbasis agribisnis di dukung oleh pertanian berkelanjutan, pariwisata dan usaha ekonomi produktif yang berbasis potensi lokal. Di dalam RTRW Kabupaten Jember, terbagi ke dalam dua rencana sistem pusat kegiatan terdiri atas a) Sistem perkotaan; dan b) Sistem perdesaan.

Di dalam sistem perkotaan, direncanakan adanya Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten. Untuk itu ditetapkan tiga kecamatan PKW yaitu: Kaliwates, Sumbersari dan Kecamatan Patrang. Sementara PKLp yang mempunyai fungsi utama pengembangan kawasan meliputi: Perkotaan Balung; Perkotaan Ambulu; Perkotaan Tanggul; dan Perkotaan Kalisat. Untuk PKLp yang mempunyai fungsi utama pengembangan kawasan meliputi: Perkotaan Balung; Perkotaan Ambulu; Perkotaan Tanggul; dan Perkotaan Kalisat.

Sementara di dalam sistem perdesaan, terdapat arahan peraturan zonasi pada sistem perdesaan dengan ketentuan:

1) Diizinkan pemanfaatan ruang disekitar jaringan prasarana untuk mendukung berfungsinya sistem perdesaan dan jaringan prasarana;

2) Diizinkan pengembangan kegiatan perdesaan dengan didukung fasilitas dan infrastruktur;
3) Diizinkan dengan syarat pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem perdesaan dan jaringan prasarana; dan
4) Dilarang memanfaatkan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perdesaan dan jaringan prasarana.

Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten melalui Peningkatan kualitas dan jangkauan prasarana dan sarana wilayah Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pengelolaan lingkungan berkelanjutan.

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya Sistem jaringan prasarana lingkungan Prasarana pengelolaan sampah. Prasarana pengelolaan sampah merupakan Sistem pengelolaan sampah dilakukan dengan prinsip 4 R yaitu mengurangi (reduce), menggunakan kembali (reuse), mendaur ulang (recycle) dan mengganti kembali (replaced) meliputi :

1. Rencana lokasi tempat pemrosesan akhir (TPA);
2. Rencana lokasi tempat penampungan sementara (TPS); dan
3. Rencana pengelolaan sampah skala rumah tangga.
4. Rencana lokasi TPA berupa optimalisasi TPA, peningkatan pengelolaan TPA, dan pengembangan lokasi TPA;

Rencana lokasi TPS sebagaimana dimaksud meliputi mengurangi timbunan sampah di lokasi-lokasi TPS melalui pengembangan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST); dan mengembangkan pemilahan awal sampah pada masing-masing pusat pelayanan lingkungan (PPL). Untuk rencana pengelolaan sampah skala rumah tangga berupa peningkatan partisipasi pengelolaan sampah setiap rumah tangga.

Arahan peraturan zonasi sistem jaringan persampahan dengan ketentuan:

1. Diizinkan mendirikan bangunan fasilitas pengolahan sampah berupa kantor pengelola, gudang atau garasi kendaraan pengangkut dan alat-alat berat, pos keamanan, TPA, TPS, TPST, tempat mesin pengolah sampah

seperti genset dan *incenerator* serta bangunan-bangunan lain yang mendukung pengolahan sampah;

2. Pembangunan fasilitas pengolahan sampah wajib memperhatikan kelestarian lingkungan, kesehatan masyarakat, estetika dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
3. Pengelolaan dan pemanfaatan sampah rumah tangga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Lindung Diizinkan pemanfaatan kawasan untuk jasa lingkungan dan hasil hutan non kayu yang tidak mengganggu fungsi alam dan tidak mengubah bentang alam serta ekosistem alam

Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya Arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan rakyat meliputi :

1. Diizinkan pengembangan hutan rakyat secara optimal dengan tetap mempertahankan fungsi dan kelestarian lahan;
2. Diizinkan peningkatan produktivitas hutan rakyat dengan memprioritaskan jenis komoditas yang didasarkan pada kesesuaian lahan;
3. Dilarang melakukan kegiatan eksploitasi hutan rakyat yang beresiko merusak kelestarian hayati serta berdampak pada penurunan daya dukung lingkungan hidup dan menimbulkan bencana; dan
4. Diizinkan kegiatan pengembangan fungsi budidaya yang mendukung kegiatan di kawasan hutan rakyat dan pengembangan kegiatan budidaya yang mendukung fungsi lindung;

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Jember terdiri atas: Rencana kawasan lindung; dan Rencana kawasan budidaya. Rencana kawasan lindung meliputi:

a. Kawasan hutan lindung;
b. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
c. Kawasan perlindungan setempat;
d. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;

e. Kawasan rawan bencana alam; dan
f. Kawasan lindung geologi.

Sementara Rencana kawasan budidaya di Kabupaten Jember terdiri atas:

a. Kawasan peruntukan hutan produksi;
b. Kawasan peruntukan hutan rakyat;
c. Kawasan peruntukan pertanian;
d. Kawasan peruntukan perkebunan;
e. Kawasan peruntukan peternakan;
f. Kawasan peruntukan perikanan;
g. Kawasan peruntukan pertambangan;
h. Kawasan peruntukan pariwisata;
i. Kawasan peruntukan industri;
j. Kawasan peruntukan permukiman; dan
k. Kawasan peruntukan lainnya.

Dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 mengamanatkan untuk menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD. KLHS dilakukan dalam rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif. Metodologi dan ruang lingkup kajian demikian untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan Jember dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan isu strategis yang mampu melandasi visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pembangunan Jember 2021-2026. bahwa terdapat empat pilar untuk mendukung pencapaian 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yakni pilar sosial, pilar lingkungan, pilar ekonomi dan pilar hukum serta tata kelola. Pilar Lingkungan pada Isu Strategis TPB – KLHS RPJMD Kab. Jember 2021-2026

Yaitu :

Pilar 11 Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Kelola Persampahan

1. Rendahnya persentase sampah perkotaan yang tertangani.
    a. Konversi timbulan sampah menjadi sumber energi listrik serta memanfaatkan energy non fossil-seperti tenaga matahari (solar cell), bioenergy-biogas
    b. Pengurangan sampah melalui pembatasan, pendauran ulang dan penggunaan kembali
    c. Memfasilitasi pengembangan kreasi daur ulang sampah oleh masyarakat
    d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengurangan sampah
    e. Penanganan sampah dengan pemilahan,pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPST
    f. Pengembangan kemampuan inovatif perusahaan/pelaku usaha untuk menghasilkan produk ramah lingkungan
    g. Mendorong tanggung jawab swasta penghasil sampah untuk mengelola sampah yang dihasilkan (Extended Producer Responsible/EPR)
    h. Pengembangan sistem pendataan dan registrasi untuk perusahaan yang menerapkan SNI ISO 14001 dan produk yang ramah lingkungan

Pilar 13 Risiko Bencana (Alam dan nonalam)

1. Banyaknya jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.
   a. Kegiatan yang masif untuk mitigasi kultural, seperti khotbah atau ceramah tentang bencana dan pengelolaan lingkungan sesuai anjuran agama
   b. Perlunya digalakkan kurikulum siaga bencana, simulasi bencana berbasis sekolah dan lembaga, pembangunan perumahan berbasis kajian risiko bencana, jalur evakuasi dan titik kumpul.
   c. Pengembangan program kampung iklim untuk wilayah yang rentan bencana (DESTANA) dengan menggali potensi pemberdayaan masyarakat sekaligus
   d. menumbuhkan potensi UKM mendukung pembangunan kabupaten jember berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
   e. Penambahan pembentukan kelurahan tangguh bencana pada kawasan rawan bencana banjir
   f. Pengembangan flood forecasting and warning system (FFWS)
   g. Penataan sistem dasar penanggulangan bencana
   h. Penyusunan rencana strategi perubahan iklim sebagai bagian dari meningkatkan ketahanan wilayah dalam menghadapi dampak perubahan iklim
   i. Peningkatan kapasitas wilayah dan masyarakat terhadap ancaman perubahan iklim akibat cuaca ekstrem melalui kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir dan longsor
   j. Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

3.6 FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT

3.6.1 Faktor Pendorong

a. Efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran/tersedianya anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember setiap tahun;
b. Adanya struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan diatur serta tersedianya SDM dan tenaga teknis yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan bidang pemerintahan Lingkungan Hidup;
c. Adanya Pengawasan dokumen lingkungan dan rekomendasi pengelolaan Limbah B3 serta pembuangan air limbah;
d. Semakin tingginya partisipasi masyarakat, pelaku usaha dan/atau industri serta berbagai sektor instansi terhadap pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup;
e. Adanya informasi dari pedoman IKLH terkait penentuan kawasan pelaksanaan uji kualitas udara ambien dan uji kualitas air badan air;
f. Adanya sarana prasarana tempat transit sampah TPS3R 2 lokasi, TPS 21 Lokasi dan Transfer Depo 16 lokasi dan adanya armada pengangkut sampah sebanyak 34 armada;
g. Adanya target kinerja/indikator terkait kinerja yang harus dicapai oleh OPD di Bidang Lingkungan Hidup;
h. Adanya dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup;
i. Komitmen Pemerintah Kabupaten Jember dan legislatif dalam meningkatkan sarana dan prasarana bidang Lingkungan Hidup;

3.6.2 Faktor Penghambat

a. Keterbatasan alokasi anggaran dalam meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana bidang Lingkungan Hidup;

b. Standar Operasional Prosedur (SOP) pada masing-masing unit pelayanan/ semua bidang pelayanan dan belum benar-benar dipahami oleh pelaksana pelayanan;
c. Kurangnya kesadaran masyarakat yang berdomisili di sekitar sungai;
d. Kurangnya jumlah SDM yang berkompeten dalam pengawasan dan pengendali dampak lingkungan;
e. Masih belum optimalnya sarana prasarana pendukung pemrosesan sampah di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir);
f. Masih belum optimalnya olah pilah sampah di TPS karena keterbatasan sarana prasarana dan SDM petugas pada pengelolaan olah pilah sampah pada TPS/TPS3R;
g. Penanganan sampah belum optimal, sebagian besar selama ini berlangsung secara tradisional kumpull-angkut-buang
h. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap permasalahan lingkungan;
i. Masih terbatasnya jumlah bank sampah di Kabupaten Jember
j. Kualifikasi teknis atau Kompetensi Sumber Daya Manusia belum sepenuhnya sebanding dengan jumlah personil unit pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember termasuk beban kerja yang diemban;

3.7 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil analisis terhadap Visi Misi Kabupaten Jember, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, serta memperhatikan faktor pendorong dan penghambat, maka perlu menetapkan isue isue strategis untuk mendapat perhatian dan penanganan secara serius melalui program dan kegiatan/sub kegiatan Dinas Lingkungan Hidup, sehingga Tujuan dalam Renstra OPD yaitu **"Meningkatnya sinergi tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas"**

Dengan indikator:

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Dalam menetapkan isu – isu strategis berpijak pada rumusan sebagai berikut:

Tabel: 3.1

Rumusan Kreteria Penentuan Isu – isu Strategis.

Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis		
No	**Kreteria**	**Bobot**
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD	25
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab OPD	25
3	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	20
4	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani dengan tetap memperhatikan bahwa isu strategis tersebut mendukung kelancaran tugas keperintahan dan peningkatan pelayanan masyarakat	15
5	Janji politik yang perlu diwujudkan	15

Sesuai dengan penentuan kriteria dan pembobotan kriteria dalam tabel diatas, maka untuk masing-masing isu strategis dilakukan penilaian dengan skala kriteria 1 sampai dengan 5, sehingga dapat diketahui nilai total dari masing-masing isu strategis sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.1.

Selanjutnya nilai total tersebut dilakukan penghitungan rata-rata nilai isu strategis, sehingga dapat dilihat isu strategis dengan rata-rata nilai yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Nilai rata- rata isu strategis sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.2 menentukan skala prioritas isu strategis yang perlu mendapatkan prioritas dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dengan tetap memperhatikan pembakuan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Permendagri 90

Tahan 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan isu strategis adalah isu yang menjadi prioritas/janji politik yang perlu diwujudkan, memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD atau berdampak terhadap publik. Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan OPD antara lain dilakukan dengan cara:

1. Dibahas melalui forum Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan para kepala bidang yang memiliki pengalaman dalam merumuskan isu-isu yang ada di bidangnya masing-masing.
2. Menggunakan metode pembobotan dengan cara menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah di tetapkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dalam menentukan isu-isu strategis.
3. Menggunakan standar nilai yang nantinya digunakan sebagai dasar pijakan dalam menentukan arah dan kebijakan serta tantangan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.

Hasil penentuan isu-isu strategis tersebut dapat dilihat dalam tabel 3.2 sebagaimana berikut:

Tabel 3.2

Penetapan Isue – isue Strategis

No	Isue Strategis	Nilai Skala Menurut Kreteria Ke					Skor Total
		1	2	3	4	5	
		25	25	20	15	15	
1	Capaian kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Jember masih perlu ditingkatkan lagi, dengan nilai IKLH pada tahun 2020 sebesar 75,08	1	1	1	1	1	100
2	Belum optimalnya sarana prasarana pendukung pemrosesan sampah dari TPS hingga di TPA	1	1	1	1	1	100

3	Kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1	1	1	0	1	85
4	Belum ada hukum secara konkrit, tegas dan keras bagi masyarakat dan pelaku usaha yang melakukan perusakan dan pencemaran lingkungan, karena belum adanya kebijakan daerah yang mengatur tentang Pengendalian Pencemaran Lingkungan	1	1	1	1	1	100
5	Belum adanya kebijakan daerah yang mengatur tentang pengelolaan sampah	1	1	1	1	1	100
6	Belum adanya kebijakan daerah yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	1	1	1	1	1	100
7	Dilihat dari jumlah pegawai sebanyak 535 orang/personil PNS sebanyak 244 orang dan non PNS Tenaga Harian Lepas/Pegawai Tidak Tetap sebanyak 291 orang dan dari aspek latar belakang pendidikan, kualifikasi teknis atau kompetensi di bidang lingkungan hidup belum memadai karena masih didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan SLTA/SLTP sebesar 91,4 %, dan untuk D3/S1 dan S2 masih sebanyak 8,67 %, selain itu kompetensi khusus/keahlian teknik yang dimiliki pegawai terkait dengan bidang lingkungan hidup juga masih terbatas.	1	1	1	0	0	70
8	Kurangnya kesadaran pentingnya komunikasi dan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan	1	1	1	0	0	70
9	Belum tersedianya data dan informasi yang berkualitas secara memadai, yaitu Lemahnya ketersediaan data/informasi lingkungan hidup sehingga menghambat optimalisasi pengelolaan lingkungan hidup	1	1	1	0	0	70
10	Belum optimalnya pemberdayaan kelompok dan masyarakat sekitar hutan	1	1	1	1	0	85
11	Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengendalian perubahan iklim	1	1	1	1	0	85
12	Masih terbatasnya jumlah Bank Sampah di Kabupaten Jember yang dapat berfungsi sebagai circular economy	1	1	1	1	0	85

Atas dasar Tabel, Isue isue stratejik yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan Capaian kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Jember, dengan nilai IKLH pada tahun 2020 sebesar 75,08
2. Belum optimalnya sarana prasarana pendukung pemrosesan sampah di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir);
3. Belum optimalnya olah pilah sampah di TPS karena keterbatasan sarana prasarana dan SDM petugas pada pengelolaan olah pilah sampah pada TPS/TPS3R;
4. Belum optimalnya pelayanan pengangkutan sampah di Kabupaten Jember;
5. Belum ada hukum secara konkrit, tegas dan keras bagi masyarakat dan pelaku usaha yang melakukan perusakan dan pencemaran lingkungan, karena belum adanya kebijakan daerah yang mengatur tentang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
6. Belum adanya kebijakan daerah yang mengatur tentang pengelolaan sampah;
7. Belum adanya kebijakan daerah yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH);
8. Kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup);
9. Kurangnya kesadaran pentingnya komunikasi dan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan;
10. Keterbatasan kapasitas dan kompetensi SDM yang sesuai dengan kualifikasi di bidang lingkungan;
11. Kurangnya kesadaran pentingnya kelengkapan data secara berkala untuk mendapatkan informasi yang valid sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan suatu kebijakan;
12. Belum optimalnya pemberdayaan kelompok dan masyarakat sekitar hutan;

13. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengendalian perubahan iklim;
14. Masih terbatasnya jumlah Bank Sampah di Kabupaten Jember yang dapat berfungsi sebagai circular economy.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN JANGKA MENENGAH OPD

Bertitik tolak dari berbagai kondisi pembangunan yang dihadapi Kabupaten Jember 2021 - 2026, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasinya selama lima tahun kurun waktu tersebut dengan mengacu pada Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih. Untuk itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember 2021-2026 disusun dengan berlandaskan **Visi**:

"SUDAH WAKTUNYA MEMBENAHI JEMBER (*WES WAYAHE MBENAHI JEMBER*) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER"

Dalam dokumen RPJMD 2021 – 2026, **Visi** tersebut dijabarkan kedalam **7 (tujuh**) **Misi** untuk mewujudkannya, yaitu:

1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah;
2) Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya;
3) Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah;
4) Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor- sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari;
5) Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi;

6) Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember;
7) Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya.

Dari 7 (tujuh) misi RPJMD tersebut di atas, yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember sebagai unsur pembantu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Lingkungan Hidup adalah Misi Ke 4 yaitu:

"Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor-sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan Sumber Daya Alam, SumberDaya Manusia dan lingkungan yang lestari."

Atas Misi ke 4 RPJMD tersebut ditetapkan Tujuan RPJMD yaitu:

"Mewujudkan pembangunan wilayah serta tata ruang yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.**"**

Dengan Indikator: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Tujuan tersebut diatas dicapai melalui Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu:

1. Meningkatnya kualitas air
2. Meningkatnya kualitas udara.
3. Meningkatnya kualitas luas tutupan lahan.

Dengan Indikator Sasaran untuk urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup yaitu:

1. Indeks Kualitas Air
2. Indeks Kualitas Udara
3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Selain Visi/Misi tersebut diatas Bupati/Wakil Bupati terpilih juga mencanangkan adanya Program Unggulan yaitu:

1. Lingkungan hidup lestari dan pengelolaan sampah

Atas dasar Misi keempat, Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember dan dengan memperhatikan Program Prioritas Bupati tersebut, serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember menetapkan Tujuan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember adalah:

" Meningkatnya sinergi tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas**"**

Dengan indikator:

2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Rumusan Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember "**Meningkatkan sinergi tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas "** antara lain sebagai berikut:

a. Mencerminkan apa yang akan dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dalam kurun waktu 2021 – 2026 dalam rangka optimalisasi mencapai tujuan dan sasaran Renstra OPD;
b. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas pada Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup
c. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi dari para *stakaholder*;
d. Memiliki orientasi cita – cita ke masa depan;
e. Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dan juga *stakeholders terkait* dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, maka Sasaran merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan

4.2 SASARAN JANGKA MENENGAH OPD

Sesuai Tujuan yang telah ditetapkan dan tugas dan fungsi yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, telah disusun pula Sasaran yang akan dipergunakan sebagai landasan perencanaan/program yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut **sasaran** yang mendukung adalah:

1. **Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup : "Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup",** dengan indikator:
    1) Prosentase terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
2. **Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup: "Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan",** dengan indikator:
    1) Indeks Kualitas Air
    2) Indeks Kualitas Udara
    3) Indeks Kualitas Tutupan Lahan
3. **Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup: "Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota"** dengan indikator:
    1) Prosentase Sampah yang tertangani
    2) Prosentase pengendalian limbah B3

Tabel : 4.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Bidang Pengampu

TUJUAN	**"MENINGKATNYA SINERGI TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKUALITAS"**			
INDIKATOR	**1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**			
URUSAN	**Lingkungan Hidup**			
SASARAN	**Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup**	**Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan**		**Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota**
INDIKATOR	Prosentase terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1. Indeks Kualitas Air		1. Prosentase Sampah yang tertangani
		2. Indeks Kualitas Udara		2. Prosentase pengendalian limbah b3
		3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan		

BIDANG PENGAMPU	: **1. BIDANG TATA LINGKUNGAN 2. BIDANG PENGENDALLAN**	**Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup**		**BIDANG BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3**

Tabel: 4.2

Keterkaitan Tujuan, Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra OPD

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH						
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JEMBER						
RPJMD			**RENSTRA OPD**			
No.	**SASARAN RPJMD**	**INDIKATOR SASARAN RPJMD**	**Tujuan**	**Indikator Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Sasaran**
1	2	3	4	5	6	7
	1. Meningkatnya kualitas lingkungan 2. Meningkatnya kualitas udara. 3. Meningkatnya kualitas luas tutupan lahan.	1. Indeks Kualitas Air 2. Indeks Kualitas Udara 3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Meningkatnya sinergi tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	1) Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1) Prosentase terlaksanaanya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
					2) Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan	1) Indeks Kualitas Air 2) Indeks Kualitas Udara 3) Indeks Kualitas Tutupan Lahan

					2) Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	1) Prosentase Sampah yang tertangani 2) Prosentase pengendalian limbah B3

Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan di bidang lingkungan hidup yang berdaya guna adalah dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumberdaya dan ruang yang optimal, sedangkan berhasil guna adalah pencapaian hasil sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember diatas, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026, dan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember memiliki kewajiban melakukan perumusan kebijakan, koordinasi dan monitoring dan evaluasi di bidang keteknisan. Urusan-urusan tersebut secara tegas telah dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi setiap komponen dilingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Umum

Untuk mewujudkan masyarakat Jember yang lebih sejahtera, maka penyelenggaraan penanganan permasalahan lingkungan yang terjadi saat ini semakin kompleks mengiringi meningkatnya berbagai tuntutan kehidupan sosial ekonomi masyarakat baik pada arah lokal, nasional, bahkan global. Salah satunya terkait dengan terjadinya perubahan iklim yang menyebabkan banjir, kekeringan, pencemaran udara dan air serta bencana lainnya. Kondisi ini mendorong munculnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebijakan-kebijakan pembangunan yang mengutamakan kelestarian lingkungan. Berdasarkan hal di atas, maka diperlukan suatu instrument bagi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang berprinsip pada pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan merupakan proses perubahan terus menerus untuk menjadi lebih baik, namun demikian harus tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan baru. Dengan demikian kegiatan masyarakat perlu selalu dikaitkan daya dukung lingkungan, sebagai ruang hidup manusia yang seharusnya tidak terdegradasi sebagai akibat adanya keruwetan dan kesemrawutan permukiman, kemacetan jalan, polusi udara, kerawanan dan teganggunya keamanan/kenyamanan dllnya, sehingga pengembangan industri dan perdagangan melalui media klaster dapat dilakukan lebih optimal.

Permasalahan dampak pembangunan, khususnya degradasi lingkungan hidup dan konflik sosial yang terjadi semakin kompleks, sejalan dengan meningkatnya aktivitas pembangunan dan tuntutan kehidupan sosial ekonomi masyarakat baik pada tingkat lokal dan nasional. Permasalahan ini diperberat dengan mengemukanya fenomena perubahan iklim (climate change) yang

ditandai kejadian banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta bencana lainnya. Persoalan-persoalan tersebut di atas mendorong munculnya kesadaran masyarakat dan pemerintah daerah tentang pentingnya kebijakan-kebijakan pembangunan yang mengutamakan kelestarian lingkungan dan mencegah timbulnya konflik sosial. Oleh karena itu, maka diperlukan suatu instrumen bagi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang berprinsip pada pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Instrumen pengelolaan lingkungan hidup dalam kebijakan perencanaan pembangunan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)

Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 49 disampaikan bahwa *Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.* Sedangkan pada ayat 50 disampaikan bahwa *Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi*.

Strategi berupa pernyataan yang menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Hal ini berarti bahwa strategi pembangunan daerah merupakan upaya atau cara untuk mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember yang telah ditetapkan berdasarkan target kinerja dan capaian kinerja dalam 5 tahun kedepan. Arah kebijakan merupakan bentuk usaha pelaksanaan dari suatu perencanaan pembangunan yang memberikan

arahan dan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih optimal dalam menentukan serta mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 terdiri atas **Peta Pemikiran Strategis *Stakeholders* Atas Platform Politik Bupati – Wakil Bupati Jember 2021-2026** sebagai pijakan operasional dan penentu Arah Kebijakan tahunan dalam kerangka pembangunan jangka menengah bagi upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Dengan demikian Arah Kebijakan merupakan gambaran tematik target pembangunan tahunan. Sedangkan ***Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD*** adalah acuan pelaksanaan program Perangkat Daerah (PD) dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan RPJMD. Sehingga Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran ini merupakan bagian dari Strategi Umum, yang berfungsi memberikan panduan dan arah secara lebih spesifik berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RPJMD, yaitu sebagai berikut:

1) Meningkatkan pemantauan dan pengendalian kualitas air;
2) Meningkatkan pemantauan dan pengendalian kualitas udara

Gambar 5.1

Peta Pemikiran Strategis *Stakeholders*
Atas Platform Politik Bupati – Wakil Bupati Jember 2021-2026

Peta Pemikiran Strategis *Stakeholders* Atas Platform Politik Bupati – Wakil Bupati Jember 2021-2026 ini memberikan acuan dalam penyusunan **Strategi dalam Renstra semua Perangkat Daerah termasuk didalamnya Dinas Lingkungan Hidup**.

Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember adalah langkah langkah atau cara-cara yang ditempuh atau tindakan yang dipilih untuk merealisasikan misi ke 4 dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember 2021 – 2026 dengan salah satu **sasaran** atas misi tersebut yang terkait dengan Dinas Lingkungan

Hidup adalah **"1) Meningkatnya kualitas air, 2) Meningkatnya kualitas udara, 3) Meningkatnya kualitas luas tutupan lahan"** yang selanjutnya diturunkan sebagai Tujuan Renstra OPD yaitu : **Meningkatnya sinergi tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas** dan Sasaran Renstra OPD yaitu : 1) Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 2) Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan dan 3) Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota

Sedangkan kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan target kinerja program/kegiatan supaya lebih focus dan efektif.

Adapun strategi dan kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember adalah sebagaimana tersaji pada Tabel 5.1, dimana misi Kabupaten Jember yang terkait dengan Dinas Lingkungan Hidup adalah misi 4 RPJMD

Gambar 5.2 Keterkaitan Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Jember dengan Strategi Dinas Lingkungan Hidup

Peta Stategi Dalam RPJMD:

"Membenahi, Sinergi, Kaloborasi dan Akselerasi"

STRATEGI BERDASARKAN TUJUAN DAN SASARAN DALAM RPJMD:

1. Meningkatkan pemantauan dan pengendalian kualitas air;
2. Meningkatkan pemantauan dan pengendalian kualitas udara

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA OPD

1. Penguatan tata kelola lingkungan hidup dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan
2. Pengendalian dan pencemaran kerusakan lingkungan hidup dan kelestarian fungsi ekosistem yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat disekitar hutan
3. Peningkatan penangan dan pengurangan sampah secara terintegrasi

5.2 Strategi dan Arah Kebijakan

5.2.1. Strategi

Dengan adanya strategi maka organisasi dapat mengarahkan seluruh sumber daya secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka strategi Pengembangan Dinas Lingkungan Hidup memiliki 3 strategi yaitu:

Strategi 1: Penguatan tata kelola lingkungan hidup dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan

Strategi 2: Pengendalian dan pencemaran kerusakan lingkungan hidup dan kelestarian fungsi ekosistem yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat disekitar hutan

Strategi 3 : Peningkatan penanganan dan pengurangan sampah secara terintegrasi

4.3.2. Arah Kebijakan

Berdasarkan strategi yang di identifikasi, kemudian dapat dirumuskan arah kebijakan yang sesuai dengan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran pembangunan sebagai berikut:

Strategi 1: Penguatan tata kelola lingkungan hidup dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan:

a. Penguatan proses revitalisasi, sinkronisasi, dan harmonisasi kebijakan dan peraturan pada perlindungan dan pengelolaa n Lingkungan Hidup yang mencakup peta peraturan perundang-undangan dalam kerangka regulasi serta pengawasan dan penindakan yang menimbulkan efek jera terhadap pelanggar
b. Pengarusutamaan pendidikan warga pendidikan, masyarakat dan lembaga masyarakat peduli lingkungan
c. Peningkatan peran serta masyarakat dan kerjasama dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan

Strategi 2: Pengendalian dan pencemaran kerusakan lingkungan hidup dan kelestarian fungsi ekosistem yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat disekitar hutan

a. Pemantauan terhadap sumber-sumber pencemar dari industri, domestik, dan lainnya, yang diatasi dengan dalam bentuk pencegahan maupun pengendalian (air dan udara);
b. Rehabilitasi dan pemulihan lahan kritis serta upaya konservasi sumber mata air
c. Peningkatan pemberdayaan kelompok masyarakat dan masyarakat sekitar hutan yang berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat
d. Implementasi kebijakan dan strategi, serta rencana aksi pelaksanaan mitigasi perubahan iklim pada tingkat daerah serta peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya adaptasi mitigasi perubahan iklim melalui program kampung iklim (Proklim)

Strategi 3 : Peningkatan penangan dan pengurangan sampah secara terintegrasi

a. Penanganan sampah dan pengurangan sampah dengan sistem olah pilah sampah dari hulu sampai Tempat Pemrosesan AKhir (TPA)
b. Modernisasi sarana dan prasana pengelolaan sampah dari armada pengangkut sampah, olah pilah sampah, hingga sarana prasana pemrosesan sampah
c. Penguatan pengelolaan sampah melalui bank sampah sebagai circular economy

Tabel 5.1
Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

	TUJUAN OPD	SASARAN OPD		INDIKATOR KINERJA SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
	Meningkatnya sinergi tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas	1	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	a. Prosentase terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1.1	Penguatan tata kelola lingkungan hidup dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan	1.1.1	Penguatan proses revitalisasi, sinkronisasi, dan harmonisasi kebijakan dan peraturan pada perlindungan dan pengelolaanLingkungan Hidup yang mencakup peta peraturan perundang-undangan dalam kerangka regulasi serta pengawasan dan penindakan yang menimbulkan efek jera terhadap pelanggar peraturan
							1.1.2	Pengarusutamaan pendidikan warga pendidikan, masyarakat dan lembaga masyarakat peduli

								lingkungan
							1.1.3	Peningkatan peran serta masyarakat dan kerjasama dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan
		2	Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan	a. Indeks Kualitas Air b. Indeks Kualitas Uc c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	2.1	Pengendalian dan pencemaran kerusakan lingkungan hidup dan kelestarian fungsi ekosistem yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat disekitar hutan	2.1.1	Pemantauan terhadap sumber-sumber pencemar dari industri, domestik, dan lainnya, yang diatasi dengan dalam bentuk pencegahan maupun pengendalian (air dan udara);
							2.1.2	Rehabilitasi dan pemulihan lahan kritis serta upaya konservasi sumber mata air

							2.1.3	Peningkatan pemberdayaan kelompok masyarakat dan masyarakat sekitar hutan yang berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat
							2.1.4	Implementasi kebijakan dan strategi, serta rencana aksi pelaksanaan mitigasi perubahan iklim pad atingkat daerah serta peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya adaptasi mitigasi perubahan iklim melalui program kampung iklim (Proklim)
		3	Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	1 Prosentase pengendalian limbah B3 2 Prosentase Sampal tertangani	3.1	Peningkatan penangan dan penguranga n sampah secara terintegrasi	3.1.1	Pengawasan terhadap Pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3

							3.1.2	Penanganan sampah dan pengurangan sampah dengan sistem olah pilah sampah dari hulu sampai TPA
							3.1.3	Modernisasi sarana dan prasana pengelolaan sampah dari armada pengangkut sampah, olah pilah sampah, hingga sarana prasana pemrosesan sampah
							3.1.4	Penguatan pengelolaan sampah melalui bank sampah sebagai circular economy

Gambar 5.2 Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

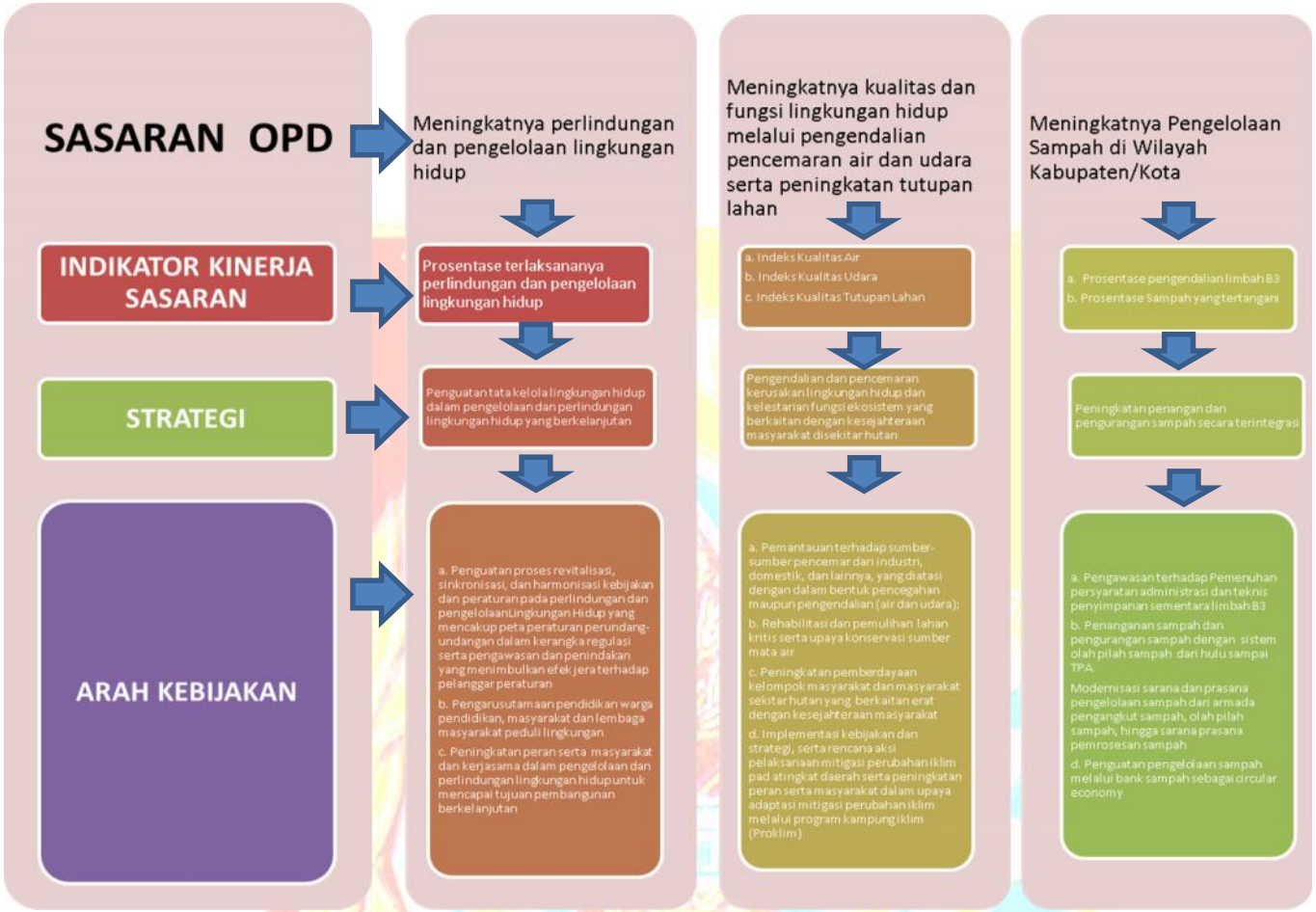

BAB VI
PENDAHULUAN

Berdasarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan sebagaimana dijabarkan pada bab sebelumnya, langkah berikutnya adalah menciptakan hubungan keterkaitan antara tujuan dan sasaran tersebut dengan program dan kegiatan/sub kegiatan berikut indikator kinerjanya untuk dituangkan dalam rencana strategis yang lebih operasional dalam kurun waktu lima tahun. Rumusan kebijakan yang tepat akan menghasilkann program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan dalan jangka waktu lima tahun mendatang.

Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sedangkan kegiatan/sub kegiatan adalah merupakan aktifitas operasional dari program yang bertolok ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program/kegiatan/sub kegiatan, yang meliputi:

1.	Input (Masukan)	:	Segala sesuatu yang diperlukan agar kegiatan dapat dilaksanakan, diantaranya SDM, biaya, material, waktu, teknologi, dll.
2	Output (Keluaran)	:	Segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik/nonfisik)

			sebagai hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan.
3	Outcome (Hasil)	:	Segala sesuatu yang menghasilkan, **berfungsinya output kegiatan** pada jangka menengah atau seberapa jauh produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat

Penyusunan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dilakukann dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mempertimbangkan ketentuan tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan tersebut di atas, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kabupaten Jember dalam kurun waktu tahun 2021 -2026 guna mewujudkan pencapain Tujuan Renstra "Meningkatnya sinergi tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas", akan melaksanakan Program dan Kegiatan utama maupun program dan kegiatan penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan

1. PROGRAM YANG DITETAPKAN

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kabupaten Jember melaksanakan 01 (satu) urusan yaitu Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup

Pelaksanaan urusan tersebut dijabarkan dalam beberapa Program yaitu:

1) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup, didukung sebanyak 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan
b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, didukung sebanyak 3 (tiga) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan
c. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), didukung sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan
d. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), didukung sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan
e. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Masyarakat), didukung sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan
f. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, didukung sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan
g. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, didukung sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan
h. Program Pengelolaan Persampahan, didukung sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan

Selain itu terdapat satu Program terkait dengan aktivitas dan rutinitas kantor dalam menunjang kelancaran pencapaian tujuan dan sasaran OPD dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pelayanan kepada aparatur yaitu: **"Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota".**

2. KEGIATAN YANG DITETAPKAN

Pada urusan lingkungan hidup didukung dengan 8 (delapan) Program, 11 (sebelas) Kegiatan dan 21 (dua puluh satu) Sub Kegiatan.

Selain itu inti Program Kesekretariatan yaitu Progam Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota didukung dengan 8 (delapan) Kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) Sub Kegiatan.

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan dengan indikatornya adalah sebagai berikut:

Tabel: 6.1
Sasaran, Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja : Sasaran/Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
2. Meningkatnya sinergi tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
	1. Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup			Prosentase terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
		2.11.02	Program 1: PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase Dokumen Perencanaan lingkungan Hidup yang dibuat
		2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup
		2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen IKPLHD
				Jumlah Dokumen D3TLH Berbasis Ekosistem

				Jumlah Dokumen RPPLH
		2.11.02.2.01	2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
		2.11.02.2.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen penyusunan KLHS Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember
				Jumlah dokumen penyusunan KLHS Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Jember
		2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen penyusunan KLHS Rencana Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD / Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember
		2.11.02.2.02.03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup
	2. Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan			Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara Indeks Kualitas Tutupan Lahan
		2.11.03	2. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

		2.11.03.2.01	1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1. Prosentase titik pemantauan kualitas lingkungan
				2. Prosentase kelurahan/desa yang mengikuti Program Kampung Iklim
		2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	JJumlah titik sungai yang dipantau beban pencemaran air
				Jumlah perusahaan yang diuji kadar polusi limbah cair
				Jumlah titik pantau kualitas udara ambien
				Jumlah titik pantau kualitas emisi dari sumber tidak bergerak
				Luas lahan yang dipantau status kerusakan tanah untuk produksi biomassa
				Jumlah titik pantau kualitas air laut
		2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah kelurahan/desa yang mengikuti Program Kampung Iklim
				Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang adaptasi & mitigasi perubahan iklim
				Jumlah orang yang mengikuti studi banding ke lokasi pemenang proklim lestari
				Jumlah jenis bantuan sarana dan prasarana di kampung iklim

		2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti studi banding laboratorium lingkungan
				Jumlah orang yang mengikuti diklat
				Pembangunan gedung laboratorium lingkungan
				Jumlah paket pengadaan alat laboratorium
		2.11.03.2.02	2. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1. Jumlah Jenis Penyebaran Informasi Lingkungan
		2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah jenis penyebaran informasi lingkungan bagi masyarakat melalui baliho
				Jumlah jenis penyebaran informasi lingkungan bagi masyarakat melalui iklan media
				Jumlah jenis penyebaran informasi lingkungan bagi masyarakat melalui website
				Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi pengendalian pencemaran
		2.11.03.2.03	3. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1. Jumlah lokasi daerah yang di lakukan kegiatan rehabilitasi
		2.11.03.2.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah lokasi sumber mata air yg dilindungi
				Jumlah bibit tanaman yang mampu menyimpan air ditanam di sekitar sumber mata air
				Jumlah lokasi pembangunan sipil teknis untuk perlindungan sumber mata air

				Jumlah lokasi lahan yg ditanami tanaman produktif di sekitar hutan (perhutanan social)
				Jumlah bibit tanaman produktif untuk masyarakat sekitar hutan (perhutanan social)
				Jumlah lokasi lahan kritis yg direhabilitasi
				Jumlah bibit tanaman di lahan kritis
				Jumlah lokasi pantai yang direhabilitasi
				Jumlah bibit tanaman di pantai
	3. Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota			1. Prosentase Sampah yang tertangani
				2. Prosentase pengendalian limbah B3
		2.11.05	3. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Prosentase Pengendalian Limbah B3
		2.11.05.2.01	1. Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah perusahaan yang diverifikasi dan dibina terkait penyimpanan sementara limbah B3
		2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah perusahaan yang diverifikasi dan dibina terkait penyimpanan sementara limbah B3
	1. Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup			Prosentase terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
		2.11.06	4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN	Prosentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap

			PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota
		2.11.06.2.01	1. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota
		2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		2.11.06	5. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP MASYARAKAT	Prosentase Lembaga Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup yang diberikan Peningkatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
		2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberi diklat / bimtek/ penyuluhan lingkungan hidup
		2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah diklat / bimtek / penyuluhan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan
				Jumlah desa/kelurahan yang dibina untuk program desa berseri;
				Jumlah Kampung Bersih Indah dan Nyaman

				Jumlah titik pantau penilaian Adipura yang memenuhi kriteria dan indikator kota bersih, hijau dan teduh
	1. Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup			Prosentase terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
		2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Prosentase Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup yang Diraih
		2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah berwawasan Lingkungan
				Jumlah Desa yang diusulkan sebagai desa berseri
		2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah yang dibina untuk mengikuti program adiwiyata;
				Jumlah desa/kelurahan yang dibina untuk program desa berseri; dan program kampung bersih, indah dan nyaman
				Jumlah titik pantau penilaian Adipura yang memenuhi kriteria dan indikator kota bersih, hijau dan teduh
	1. Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup			Prosentase terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

		2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah , lokasi usaha dan dampaknya di daerah yang ditangani
		2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota
		2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota
	3. Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota			1. Prosentase Sampah yang tertangani
				2. Prosentase pengendalian limbah B3
		2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Prosentase Sampah yang tertangani
		2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Prosentase Penanganan Sampah
		2.11.11.2.01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
		2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah bank Sampah
				Jumlah Kelompok Peduli Sampah
		2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah TPST yang terbangun
				Jumlah Timbulan sampah (ton/jiwa/tahun)

			Sampah di TPA/T PST / SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Perssentase Penanganan Sampah
		2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah sosialisasi pengelolaan sampah dengan bentuk pemilahan sampah
				Jumlah Sosialisasi Pembentukan Bank Sampah
		2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah pengadaan alat angkutan dan fasilitas TPS dan TPA sudah normal
		2.11.11.2.01.06	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Jumlah dokumen kebijakan
		2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah instalasi pengelolaan Sampah di TPA yang terbangun
				Jumlah pengadaan Alat Berat Besar Darat
				Jumlah pengadaan Kendaraan Roda 3 Bermotor
				Jumlah pengadaan Armada Angkutan Sampah
				Jumlah Pengadaan Gerobak
	Meningkatnya kualitas aparatur dan Pelayanan publik			Persentase indikator progran perangkat daerah yang tercapai
		2.11.01	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai

		2.11.01.2.01	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja OPD yang disusun
		2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun
		2.11.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun
		2.11.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan yang disusun
		2.11.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA yang disusun
		2.11.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan yang disusun
		2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen SAKIP yang disusun
		2.11.01.2.02	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah
		2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN
		2.11.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan yang diverifikasi
		2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun
		2.11.01.2.03	3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diawasi
		2.11.01.2.05	4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	??
		2.11.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian DinAS, Batik dan Olahraga

		2.11.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah pengadaan Sistem Informasi Kepegawaian
		2.11.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah orang penilaian Kinerja Pegawai
		2.11.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang berkompeten untuk mengikuti diklat
		2.11.01.2.06	1. Administrasi umum perangkat daerah	Jenis sarana dan prasarana kantor yang terpenuhi
		2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
		2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
		2.11.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah pengadaan peralatan rumah tangga
		2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan tersedianya peralatan dan bahan kebersihan
				Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman harian pegawai
		2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan
		2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
		2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi ke luar daerah
				Jumlah rapat koordinasi dalam daerah
		2.11.01.2.07	2. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang yang terpenuhi

		2.11.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebeleur
		2.11.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		2.11.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kebutuhan penunjang administrasi yang tepenuhi
		2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan surat menyurat
		2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa telepon dan internet
		2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor
				Jumlah orang untuk memenuhinya tenaga pendukung kelancaran operasional kantor
		2.11.01.2.09	3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan pemeliharaan yang dilaksanakan
		2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Perorangan Dinas / Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Perorangan Dinas / Kendaraan Dinas Jabatan
		2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit pembayaran Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan mesin lainnya (Printer, laptop, komputer)

		2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pembangunan Gedung Kantor
		2.11.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		2.11.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Pada masing-masing Kegiatan tersebut mencakup beberapa Sub Kegiatan baik yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi melalui dana perimbangan/dana transfer ataupun dana bagi hasil Pajak Provinsi maupun bentuk sumber dana lainnya serta dana dari APBD murni Pemerintah Kabupaten Jember yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

Tabel: 6 (TC 27)

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Ada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		BIDANG pada Disperindag sebagai Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatnya sinergitata kelola lingkungan hidup yang berkual																			Bidang Tata Lingkungan	

itas																			
	Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase Dokumen Perencanaan lingkungan Hidup yang dibuat															Bidang Tata Lingkungan	
		2.11.02.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup	Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		1	99700000	1	12000000	1	12000000	1	120000000	1	120000000	1	120000000	Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan	
							1	20007800	1	20007800	1	20007800	1	20007800	1	20007800	1	20007800	Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak	

					Kabupaten													Lingkungan	
							-	-	-	-	1	150 000 000	-	-	-	-	-	-	Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan	
			Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Lingkungan Hiduo Strategis (KLHS)	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang		1	500000000	-	-	-	-	1	500000000	-	-	-	-	Bidang Tata Lingkungan	
							1	500000000	5	50000000	7	50000000	6	500000000	6	500000000	5	500000000	Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan	
					pembuatan dan Pelaksa		1	500000000	-	-	-	-	-	-	1	500000000	-	-	Seksi Perencanaan dan Kajian	

					naan KLHS RPJPD/ RPJMD													Dampak Lingkungan	
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP															Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan	
			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Prosentase titik pemantauan kualitas lingkungan														Bldang Pengendallan Pencemaran dan Keru•akan Llngkungan Hldup	

				Prosentase kelurahan/ desa yang mengikuti Program Kampung Iklim	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		18	36000000	18	36000000	20	40000000	20	40000000	20	40000000	20	40000000	Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan	
							60	120000000	40	80000000	40	80000000	40	80000000	40	80000000	40	80000000		
							10	30000000	10	30000000	12	36000000	12	36000000	14	42000000	14	42000000		
							30	96000000	30	96000000	30	96000000	30	96000000	30	96000000	30	96000000		
							-	-	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000		
							-	-	6	50.000.000	5	50.000.000	6	60.000.000	6	60.000.000	5	50.000.000		
					Koordinasi, Sinkronisasi		1	50.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	4	100.000.000	Seksi Pemeliharaan Lingkung	
							100		150		150		200		200		200			

					dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		20	50.000.000	20	50.000.000	30	75.000.000	30	75.000.000	40	100.000.000	40	100.000.000	an Hidup	
							4	100.000.000	2	50.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000		
					Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kot		0	0	10	50000000									Bidang Pengendallan Pencemaran dan Kerusakan Llngkungan Hldup	

					a		0	0	2	50000000	2	50000000	2	500000000	2	500000000	2	50000000	Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan	
							0	0	0	0	0	0	1	1500000000	0	0	0	0		
							0	0	0	0	0	0	0	0	1	1500000000	1	1500000000		
			Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Penyebaran Informasi Lingkungan	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat		0	0	40	10000000	50	15000000	60	20000000	70	25000000	80	30000000	Bidang Pengendallan Pencemaran dan Kerusakan Llngkungan Hidup	
							0	0	2	50000000	2	50000000	2	500000000	2	50000000	2	500000000	Seksi Pemeliharaan Llngkungan Hldup	
							0	0	0	0	1	50000000	1	500000000	1	50000000	1	500000000		
							0	0	50	20000000	75	30000000	100	400000000	125	50000000	150	600000000		

			Pemulihan Perencanaan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi daerah yang di lakukan kegiatan rehabilitasi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi		1		3	15000000	4	20000000	4	200000000	4	200000000	4	200000000		
							1300		1300		1300		1300		1300		1300			
							0	0	3	15000000	4	20000000	4	200000000	4	200000000	4	200000000	Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan	
							1		2	20000000	2	20000000	3	200000000	3	200000000	3	200000000		
							2000		2500		2500		3000		3000		3000			
							0	0	2	15000000	2	15000000	3	200000000	3	200000000	4	200000000	Seksi Pengendalian Kerusakan	

																		Lingkungan	
							2000		2000		2000		2000		2000		2000		
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)															Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	
			Penyimpanan Sementara Limbah B3		Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenu		0	0	5	50000000	5	50000000	5	50000000	5	50000000	5	50000000	Seksi Limbah B3	

					han Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3														
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN															Bidang Tata Lingkungan	

			LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)																
			Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH		12	142624000	24	20000000	24	20000000	24	200000000	24	200000000	24	200000000	Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDI																Bidang Tata Lingkungan	

			KAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP MASYARAKAT																
			Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase lembaga kemasyarakatan yang diberi diklat	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT															
			Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan		5	123726590	7	30000000	10	35000000	12	375000000	15	375000000	20	400000000	Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	
							-	-	5	12500000	10	25000000	15	250000000	15	250000000	15	250000000		
							-	-	5	10000000	10	20000000	15	200000000	15	200000000	15	200000000		

					Pengelolaan Lingkungan Hidup		-	-	50	-	50		50		50		50			
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP																Bidang Tata Lingkungan	
			Penyelesaian Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran /perusakan lingkungan hidup	Prosentase perusahaan yang taat terhadap ketentuan UU Ligkungan Hidup	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota		12	23000000	24	50000000	24	50000000	24	50000000	24	50000000	24	50000000	Seksi Pengaduan clan Penegakan Hukum	

			(PPLH) Kabupaten/Kota															
						12	23000000	24	50000000	24	50000000	24	500000000	24	500000000	24	500000000	
						12	142624000	24	200000000	24	200000000	24	2000000000	24	2000000000	24	2000000000	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN															Bidang Pengelollan Sampah dan Limbah B3	
			Pengelolaan Sampah	- Prosentase Penanganan Sampah - Prosentase Pengurangan Sampah	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota		0	0	1	50000000	1	50000000	1	500000000	1	500000000	1	500000000	Seksi Pengelolaan Sampah	

					Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaur an Ulang dan Pemanfaatan Kembali		2	1000000	125	1000000	130	1000000	150	1000000	240	1000000	248	1000000		
							2	1000000	30	1000000	30	1000000	30	1000000	30	1000000	30	1000000		
							-	-	4		3		3		3		3		Seksi Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	
									4	117339000	4	56617000	3	117339000	3	56617000	3	83256500		
									4	83256500									Seksl Pengelolaan Sampah	
									4	56617000										
					Penanganan Sampah dengan melakukan				1	600000000	1	600000000	1	600000000	1	600000000	1	600000000	Seksi Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	

					Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST / SPA Kabupaten/Kota		65,482		65,382		65,282		65,182		65,082		64,982			
							80 %	200000000	80%	20000000	80%	20000000	80 %	200000000	80 %	200000000	80%	200000000		
							1	46970500	1	50000000	1	60000000	1	70000000	1	80000000	1	90000000	Seksl Pengelolaan Sampah	
							1	46970500	1	50000000	1	60000000	1	70000000	1	80000000	1	90000000		

					Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan		64	196000000	5	40000000	10	40000000	3	1600000000						
					Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan				150	3500000										
					Penyediaan Sarana dan Prasaran		0	0	1	50000000	1	250000000	1	2500000000	1	25000000	1	250000000		
							2	250000	1	2000	1	4000	1	160000	4	1500000	1	200000		

					a Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota			000		00000		00000		0000		00		000		
									1	130000000	1	130000000	1	26000000000	1	2600000000				
											1	400000000								
							10	56000000	10	56000000	10	560000000	10	560000000	10	560000000	10	56000000		
							64	196000000	5	400000000	10	400000000	3	1600000000						
							64	196672000	150	3500000	150	3500000	150	3500000	150	3500000	150	3500000		
									3	140000000	1	130000000	1	26000000000	1	2600000000				
											1	400000000								

*) Diisikan Dengan Nama Pernagkat Daerah

**) Diisikan Dengan Nama Provinsi/Kabupaten/Kota

Pada masing-masing Kegiatan tersebut mencakup beberapa Subkegiatan baik yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi melalui dana perimbangan/dana transfer ataupun dana bagi hasil Pajak Provinsi maupun bentuk sumber dana lainnya serta dana dari APBD murni Pemerintah Kabupaten Jember yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

NAMA PROGRAM	2022	2023	2024	2025	2026	JUMLAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18,654,018,328	16,847,338,328	16,786,618,328	16,769,018,328	16,705,525,328	**101,823,520,568**
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	1,320,078,000	1,970,078,000	1,700,078,000	2,320,078,000	1,820,078,000	**10,930,168,000**
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	922,000,000	1,172,000,000	2,597,000,000	2,606,000,000	2,571,000,000	**10,550,000,000**
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	81,000,000	89,000,000	105,000,000	117,000,000	168,000,000	**584,775,200**
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	**642,624,000**
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP MASYARAKAT	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	**500,000,000**
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	525,000,000	800,000,000	825,000,000	825,000,000	850,000,000	**3,948,726,590**
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	**773,000,000**
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	28,649,708,900	66,261,780,250	82,972,265,100	68,928,789,950	67,794,314,800	**321,097,453,000**
Total	**50,501,805,228**	**87,490,196,578**	**105,335,961,428**	**91,915,886,278**	**90,258,918,128**	**450,850,267,358**

Anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022-2026 diarahkan untuk meningkatkan fungsi–fungsi pelayanan secara berkesinambungan dalam mendukung penyempurnaan maupun memperbaiki sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan rencana dan tugas pokok fungus Dinas Lingkungan Hidup.

Berdasarkan tabel di atas maka Rencana Target dan penganggaran pada tahun 2022-206 Dinas Lingkungan Hidup mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa ketentuan prioritas anggaran diatur sebagai berikut:

a. Prioritas I : dialokasikan untuk pengeluaran untuk program-program pelayanan dasar;

b. Prioritas II : dialokasikan untuk program-program terkait dengan pelaksanaan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih (Janji Politik) diluar program prioritas untuk pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar; dan

c. Prioritas III :dialokasikan untuk program-program urusan pemerintahan lainnya serta penunjang tugas dan fungsi OPD.

Sehingga dari tabel diatas, prioritas adalah pada pelayanan pengelolaan sampah (penanganan sampah dan pengurangan sampah) yang didukung program lainnya dengan tugas pokok dan fungsi Dinas LIngkungan HIdup, sesuai dengan Misi 4 RPJMD yaitu Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor-sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan sumber daya alam, sumber

Gambar grrafik 6.1

A. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

1. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota

Penyusunan Dokumen IKPLHD sebagaimana amanat dalam UU nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Pasal 62 ayat 3 disebutkan bahwa sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD). Pasal ini menunjukkan bahwa SLHD merupakan bentuk informasi yang harus disusun dan disiapkan oleh pemerintah daerah terkait dengan Bidang Lingkungan Hidup. Lebih jauh, dalam UU 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 7) menyebutkan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan, dan atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah

kewenangannya secara akurat,benar, dan tidak menyesatkan, sehingga SLHD merupakan dokumen publik yangdapat digunakan dan dimanfaatkan oleh semua masyarakat dan merupakan pemenuhan dari tanggung jawab pemerintah terhadap publik. Untuk itulah, penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) dilakukan setiap tahun dan menjadi penilaian kinerja kepala daerah dalam bentuk Penghargaan Nirwasita Tantra. Disamping DIKPLHD, maka diperlukan penyusunan Dokumen IKPLHD setiap tahunnya.

Gambar grafik 6.2

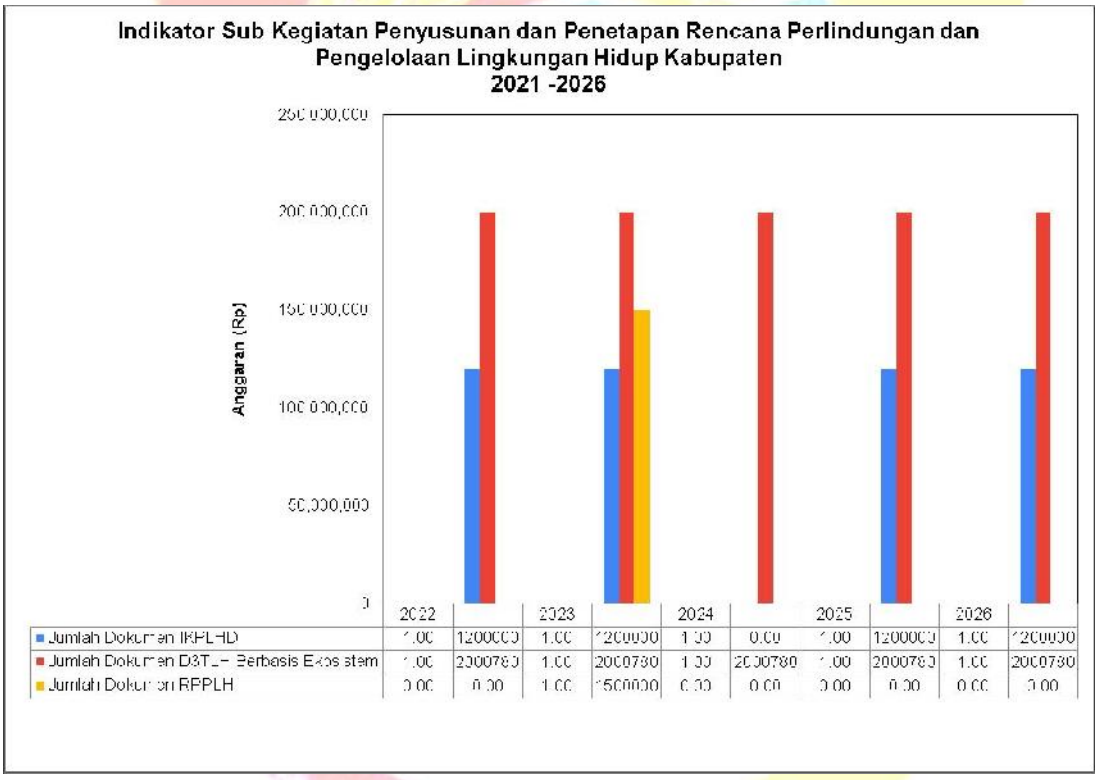

RPPLH juga diamanatkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH pada pasal 9 dan 10 bahwa Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota selanjutnya mengatur RPPLH dimaksud dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), PeraturanDaerah Provinsi dan Kab/ Kota. Karena RPPLH menjadi dasar dan dimuat dalam RPJP danRPJM (Pasal 10, ayat 5). Namun demikian sampai saat ini RPPLH

Nasional dan RPPLH Propinsi serta PP RPPLH Nasional belum disahkan. Padahal sebagaimana UU 32/ 2009 tentang PPLH pada Pasal 9, ayat (2), (3) dan (4) disebutkan RPPLH Kabupaten Kota mengacu kepada RPPLH Provinsi dan RPPLH Propinsi mengacu atau disusun berdasarkan RPPLH Nasional. Sementara itu, kendala untuk RPPLH yaitu Peraturan berupa Peraturan Pemerintah (PP) ataupun Peraturan lainnya setingkat Peraturan Menteri yang mengatur RPPLH Nasional masih belum diterbitkan atau belum disahkan.Hal ini menjadi kendala bagi RPPLH Kabupaten/Kota. Penyusunan Perda RPPLH Kabupaten Jember masih belum dilaksanakan, dan akan dilaksanakan pada Tahun 2023.

Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH berdasarkan pasal 12 UU No 32 Tahun 2009. Pada pasal tersebut juga terdapat klausul yg menjelaskan bahwa jika RPPLH belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan :

a. Keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup
b. Keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup, dan
c. Keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat

Penentuan kapasistas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagai bagian dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang menjadi dasar pertimbangan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk menentukan kapasitas Daya Dukung *(supportive capacity)* dan Daya Tampung *(assimilative capacity)* Lingkungan Hidup dapat dilakukan dengan pendekatan Jasa Lingkungan *(ecosystem services)*, yaitu: manfaat yang diperoleh manusia dari suatu eksosistem, yang meliputi: jasa penyediaan *(provisioning)*, jasa pengaturan *(regulating),* jasa budaya *(cultural),* dan jasa pendukung *(supporting)*. Kebutuhan penyusunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup disuatu wilayah sangat mendesak dan strategis. Oleh karena itu diperlukan dukungan sistem metodologi yang jelas dan mampu mewadahi semua kepentingan pembangunan dan pelestarian lingkungan. Pendekatan jasa ekosistem memberikan solusi bagi penyusunan daya dukung dan

daya tampung lingkungan hidup yang komprehensif sehingga digunakan dalam inventarisasi ini. Berdasarkan uraian di atas, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember bermaksud melakukan Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Lingkungan sehingga dapat digunakan sebagai basis data lingkungan dan instrument pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga tercipta pembangunan berkelanjutan yang menjadi bagian penting dalam pengarusutamaan pembangunan, sehingga dibutuhkan penyusunan Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup dengan pendekatan Jasa Ekosistem setiap tahunnya.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah sebuah bentuk tindakan strategis dalam menuntun, mengarahkan, dan menjamin efek negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan dipertimbangkan dalam KRP tata ruang. Posisinya berada pada relung pengambilan keputusan.

Dokumen KLHS tidak bisa dipahami sebagai sebuah aturan yang baku, melainkan sebagai sebuah arahan untuk memilih alternatif-alternatif pemanfaatan yang sesuai dengan kebutuhan.

b. Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, proses penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) dilakukan secara terintegrasi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. berdasarkan amanat UU 32/2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, KLHS tetap perlu disusun dalam penyusunan RTR, termasuk RDTR. Untuk mendukung semangat percepatan, dilakukan beberapa langkah perbaikan proses, antara lain: Pokja KLHS dan Tim Penyusun RTR dapat ditetapkan dalam satu Surat Keputusan,

proses validasi KLHS yang dilakukan bertahap, dan pengintegrasian tahapan penyusunan KLHS ke dalam tahapan penyusunan RTR

Dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, menjabarkan seluruh kegiatan yang termasuk dalam sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang keterkaitan satu sama lainnya bersifat sekuensial. Pemahaman bahwa sistem ini merupakan siklus, menyebabkan hasil-hasil yang diperoleh dari proses perencanaan tata ruang ditempatkan sebagai acuan dari kegiatan-kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Berdasarkan hal itu, maka Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah wujud formal kebijakan, rencana, dan program (KRP) acuan yang mengatur penataan ruang sebuah wilayah tertentu.

Dalam penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program, KLHS digunakan untuk menyiapkan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program agar dampak dan/atau risiko lingkungan yang tidak diharapkan dapat diminimalkan, sedangkan dalam evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program, KLHS digunakan untuk mengidentifikasi dan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program yang menimbulkan dampak dan/atau risiko negatif terhadap lingkungan.

Tahapan atau tata cara penyusunan KLHS untuk RTRW maupun RPJMD, oleh Pemerintah Daerah di Indonesia, telah diatur di dalam :

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian lingkungan Hidup Strategis.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaksanaan dalam Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Beberapa nilai-nilai yang dianggap penting dalam aplikasi KLHS adalah :

- **Keterkaitan** (*interdependency*); digunakan sebagai nilai penting dalam KLHS dengan maksud agar dalam penyelenggaraan KLHS mempertimbangkan keterkaitan antara satu komponen dengan komponen lain, antara satu unsur dengan unsur lain, atau antara satu variabel biofisik dengan variabel biologi,

atau keterkaitan antara lokal dan global, keterkaitan antar sektor, antar daerah, dan seterusnya. Dengan membangun pertautan tersebut maka KLHS dapat diselenggarakan secara komprehensif atau holistik.

- **Keseimbangan** (*equilibrium*); digunakan sebagai nilai penting dalam KLHS dengan maksud agar penyelenggaraan KLHS senantiasa dijiwai atau dipandu oleh nilai-nilai keseimbangan seperti keseimbangan antara kepentingan sosial ekonomi dengan kepentingan lingkungan hidup, keseimbangan antara kepentingan jangka pendek dan jangka panjang, keseimbangan kepentingan pembangunan pusat dan daerah, dan lain sebagainya. Implikasinya, forum-forum untuk identifikasi dan pemetaan kedalaman kepentingan para pihak menjadi salah satu proses dan metode yang penting digunakan dalam KLHS.
- **Keadilan** (*justice*); digunakan sebagai nilai penting dengan maksud agar melalui KLHS dapat dihasilkan kebijakan, rencana dan program yang tidak mengakibatkan marginalisasi sekelompok atau golongan masyarakat tertentu karena adanya pembatasan akses dan kontrol terhadap sumber- sumber alam atau modal atau pengetahuan.

Dalam rangkaian penyusunan KLHS, baik untuk (namun tidak terbatas pada) RTRW maupun RPJMD, terdapat kegiatan Konsultasi Publik/Uji Publik yang dilakukan khususnya pada tahap perumusan isu strategis dan perumusan skenario dan rekomendasi. Konsultasi/Uji publik ini dilakukan untuk memastikan bahwa dalam penyusunan KLHS sudah melibatkan pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah (asas partisipatif).

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember juga merencanakan kegiatan **Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) 31 Kecamatan Kota Jember.** Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah diterapkan di dalam kebijakan, rencana dan program yang tertuang dalam **Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) 31 Kecamatan Kota Jember.**

Berdasarkan Permenlhk Nomor 69 Tahun 2017, Pasal 7–8, penetapan KRP yang wajib dilaksanakan KHLS dilakukan dengan cara penapisan, yang melalui tahapan :

1. Identifikasi lingkup wilayah pengaruh KRP berdasarkan cakupan ekosistem dan ekoregionnya,
2. Menguji muatan KRP terhadap kriteria dampak dan/atau risiko lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan, yang meliputi (namun tidak terbatas pada) : perubahan iklim; keanekaragaman hayati; intensitas dan cakupan wilayah bencana; sumber daya alam; fungsi kawasan hutan dan/atau lahan; penduduk miskin dan keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk RTRW dilakukan melalui mekanisme :

1. Persiapan Sumber Daya Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS, mencakup tim/kelompok kerja KLHS dari dinas-dinas terkait, terutama lingkungan hidup; serta data dan informasi yang mendukung analisis KLHS.
2. Pengkajian Pengaruh KRP terhadap Kondisi Lingkungan Hidup, yang meliputi identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan serta identifikasi dan analisis pengaruh/risiko muatan KRP yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Dalam tahapan ini dilakukan identifikasi dan analisis kerangka kebijakan yang relevan dengan kebijakan penataan ruang serta identifikasi dan perumusan faktor penting pembuatan keputusan (*Critical Decision Factors* — CDF). Tahapan ini pada akhirnya akan menghasilkan isu strategis dan isu prioritas.
3. Perumusan Alternatif Penyempurnaan KRP.
4. Penyusunan Rekomendasi (Perbaikan) untuk Pengambilan Keputusan KRP.
5. Penjaminan Kualitas, Pendokumentasian, dan Validasi KLHS.

c. Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD

Mengacu pada Permendagri Nomor 7 Tahun 2018, Pasal 3, tahapan penyusunan KLHS untuk RPJMD secara umum meliputi pembuatan dan pelaksanaan, penjaminan kualitas dan pendokumentasian, dan validasi KLHS.

1. Pembentukan Tim/Kelompok Kerja Pembuat KLHS. Tim ini terdiri dari anggota yang memenuhi standar kompetensi berupa kriteria ketepatan keahlian pada isu yang dikaji dan pengalaman di bidang pembuatan dan pelaksanaan KLHS atau kajian sejenis.
2. Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan/Perumusan Isu Strategis. Kajian ini meliputi tahap analisis data, konsultasi publik, dan penetapan isu. Identifikasi isu strategis dilakukan dengan melihat kondisi saat ini dan pencapaiannya terhadap target. Analisis isu biasanya ditinjau dari (namun tidak terbatas) kondisi lingkungan hidup (kajian 6 muatan KLHS, lihat Pasal 13 PP 46/2016), isu strategis RPJMD (dapat berupa rancangan awal/dokumen teknokratik), visi misi kepala daerah, dan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals*.
3. Perumusan Skenario dan Rekomendasi Pembangunan Berkelanjutan. Tahap ini untuk merumuskan alternatif atau proyeksi kondisi capaian di beberapa tahun mendatang serta memberikan rekomendasi kebijakan dan arahan program yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan isu/permasalahan yang ada. Pada tahapan ini juga dilakukan konsultasi publik.
4. Penjaminan Kualitas, Pendokumentasian, dan Validasi. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memastikan telah tepatnya proses pembuatan maupun isi KLHS RPJMD, serta telah diintegrasikannya rekomendasi KLHS ke dalam RPJMD.

d. Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa Pemeritah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP), hal tersebut dilakukan melalui kajian terhadap KRP yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup. Kajian KRP yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko

lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengevaluasi seluruh KRP yang memiliki potensi dampak negatif terhadap lingkungan yaitu dengan melakukan penilaian.

Identifikasi materi muatan KRP yang tercantum Pada Pasal 10 PP No 46 Tahun 2016 terdiri dari :

1. Identifikasi materi muatan KRP yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi Lingkungan Hidup dilakukan *untuk menemukan dan menentukan* muatan KRP *yang harus dianalisis* untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kondisi Lingkungan Hidup.
2. Identifikasi materi muatan KRP dilakukan dengan *menelaah konsep rancangan KRP* yang akan disusun, atau *menelaah seluruh materi KRP* berlaku yang akan dievaluasi

Dalam pasal 22 Permen LHK NO. P. 69/2017 identifikasi muatan KRP yang berpotensi menimbulkan pengaruh lingkungan hidup dilakukan untuk *menemukan* dan *menentukan* muatan KRP *yang harus dianalisis* untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kondisi LH. dan Hasil penelaahan *dijadikan dasar untuk analisis pengaruh* muatan KRP yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi Lingkungan Hidup.

Dampak dan/atau risiko lingkungan hidup yang dimaksud meliputi:

1. perubahan iklim;
2. kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati;
3. peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir,longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan;
4. penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;
5. peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;
6. peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan/atau
7. peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Hasil identifikasi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP) dianalisis pengaruhnya terhadap kondisi Lingkungan Hidup dengan memperhatikan

hasil identifikasi dan perumusan isu Pembangunan Berkelanjutan dengan mempertimbangkan :

a. situasi sosial dan politik yang melatarbelakangi penyusunan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP)
b. situasi ekonomi dan pengaruh iklim investasi yang sedang berlangsung; dan
c. situasi tata pemerintahan dan kelembagaan yang ada.

Hasil analisis pengaruh muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program(KRP) terhadap Lingkungan Hidup paling sedikit memuat deskripsi tentang :

a. pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
b. dampak, risiko, dan manfaat dari Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap lingkungan hidup, keberlanjutan kehidupan, dan keberlanjutan pembangunan; dan
c. hal-hal yang karena keterbatasan pengetahuan dan data menyebabkan dibutuhkannya kajian lebih lanjut dan/atau tindakan-tindakan penerapan prinsip kehati-hatian sebagai upaya meminimalkan risiko

Gambar grafik 6.3

Gambar grafik 6.4

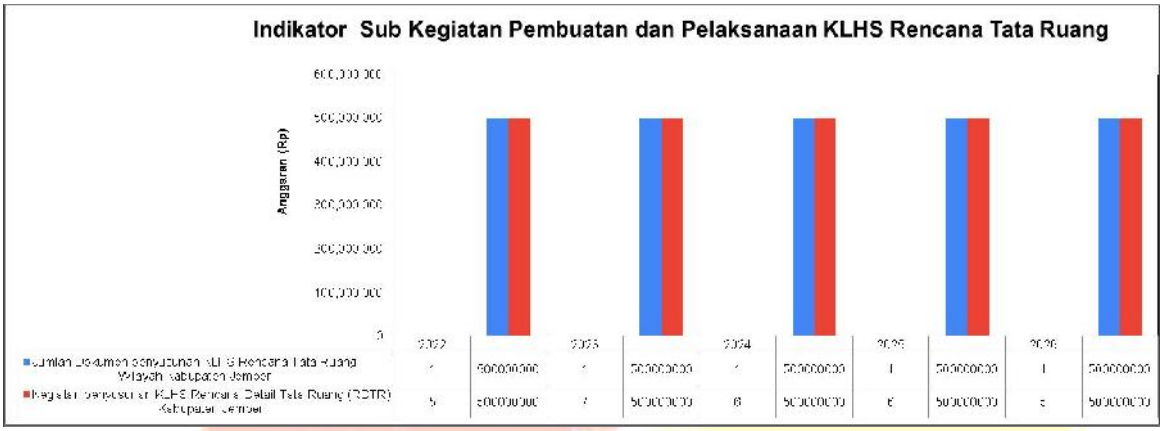

Gambar grafik 6.5

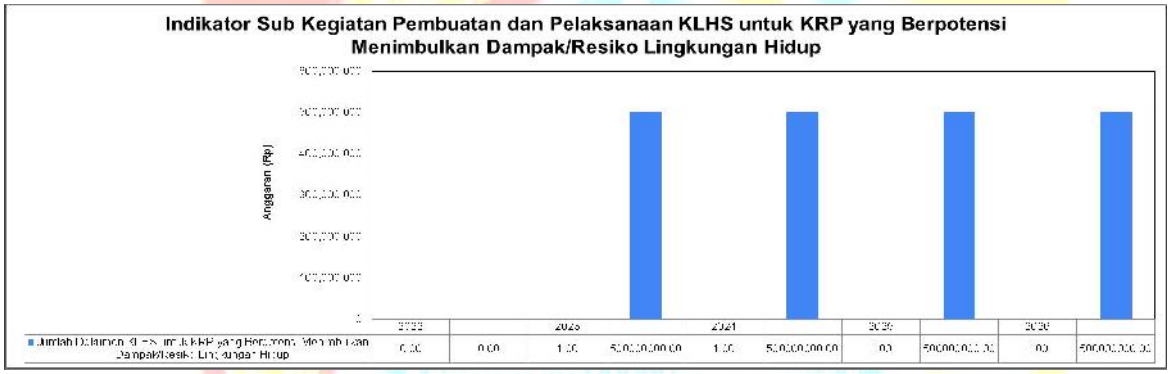

a. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

1. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

Dasar hukum kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yaitu Undang-undang No. 32/2009 tentang PPLH, Undang-Undang No. 21/2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 22/21 tentang Penyelenggaraan PPLH BAB X tentang Pembinaan dan Pengawasan
Bupati /Walikota melakukan pembinaan kepada :

a. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang Persetujuan Lingkungan ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan
b. Masyarakat

Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggungjawab usaha dan / atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah serta peraturan perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup

Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penganggungjawab dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangandi bidang PPLH

Menteri, gubernur atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggungjawab di bidang PPLH.

Dalam melaksanakan pengawasan Menteri, gubernur atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional

Penanggungjawab dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup

Pengawasan dapat dilakukan dengan cara :

a. Pengawasan langsung dan/atau
b. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan langsung dilakukan dengan mendatangi lokasi usaha dan/atau kegiatan secara :

- Reguler atau
- Insidental
- Pengawasan tidak langsung, dilakukan melalui penelaahan data laporan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan

Prediksi kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yaitu :

a. Tahun 2021 sebanyak 12 usaha dan/atau kegiatan
b. Tahun 2022 sebanyak 24 usaha dan/atau kegiatan
c. Tahun 2023 sebanyak 24 usaha dan/atau kegiatan
d. Tahun 2024 sebanyak 24 usaha dan/atau kegiatan
e. Tahun 2025 sebanyak 24 usaha dan/atau kegiatan
f. Tahun 2026 sebanyak 24 usaha dan/atau kegiatan

Gambar grafik 6.6

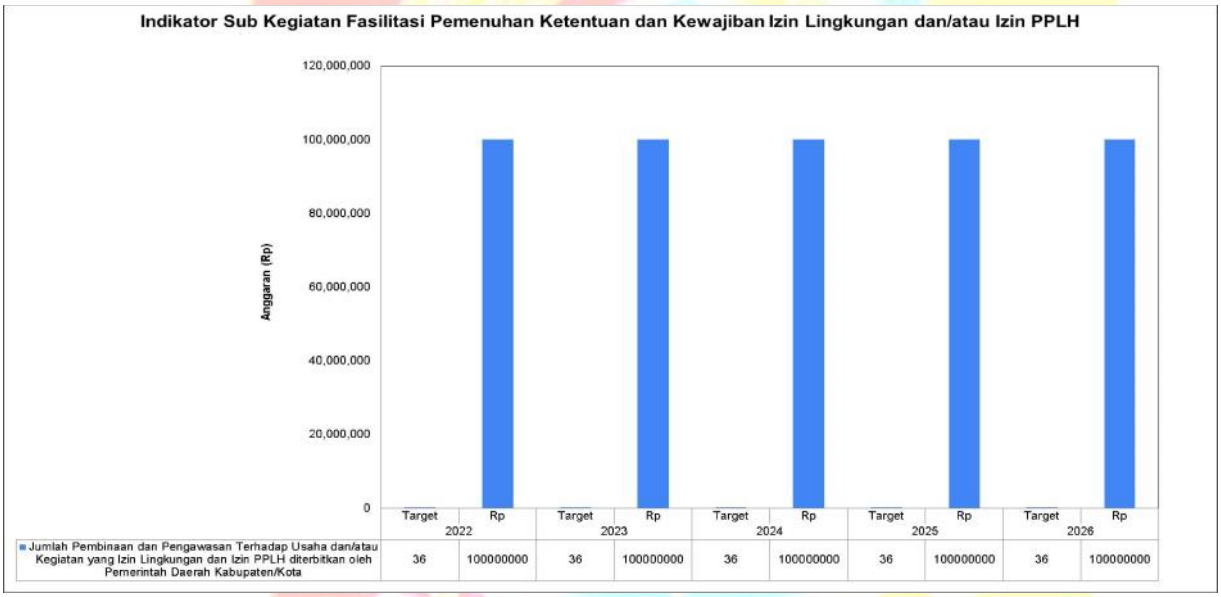

b. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Masyarakat)

Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberi diklat / bimtek/ penyuluhan lingkungan hidup

Dalam kegiatan ini melaksanakan pembinaan dan pengelolaan mitra lingkungan hidup, hidup, melaksanakan peningkatan peran serta dan kepeloporan masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup, melaksanakan peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan hidup, mengembangkan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;

Jenis kegiatan per tahun

A.2021 : tidak ada kegiatan

B. 2022 :

- inventarisasi lembaga kemasyarakat dan kebutuhan diklat LH

- Pelaksanaan pelatihan LH target 15 orang

C. 2023

- monev kegiatan SDM LH yang telah di berikan pelatihan

- Pelaksanaan pelatihan LH target 20 orang

D. 2024

- monev kegiatan SDM LH yang telah di berikan pelatihan

- Pelaksanaan pelatihan LH target 25 orang

E. 2025

- monev kegiatan SDM LH yang telah di berikan pelatihan

- Pelaksanaan pelatihan LH target 30 orang

F. 2026

- monev kegiatan SDM LH yang telah di berikan pelatihan

- Pelaksanaan pelatihan LH target 35 orang

Lokasi Kegiatan

DLH Kabupaten jember

Gambar grafik 6.7

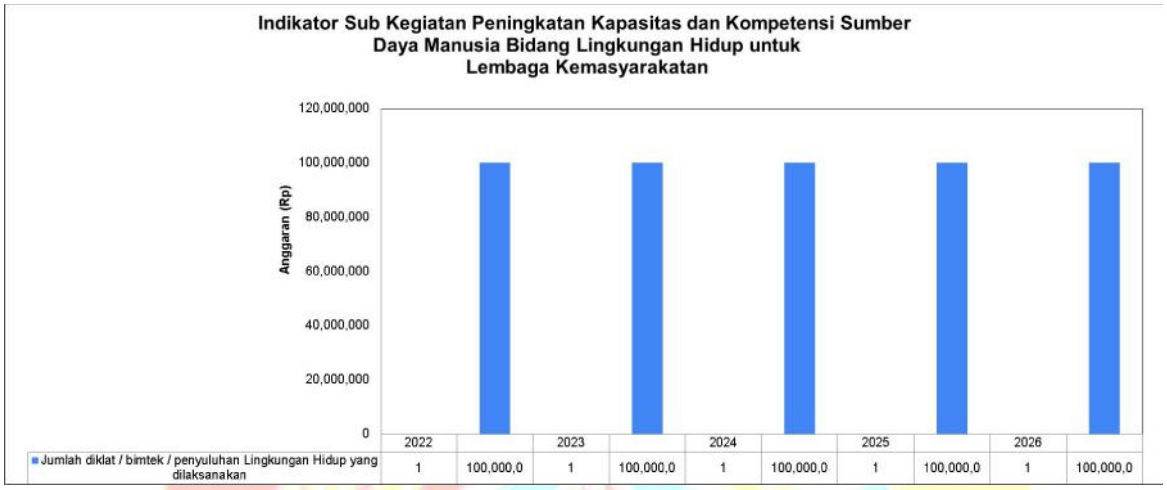

Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SumberDaya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan

a. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Jumlah lembaga pendidikan yang dibina untuk mengikuti progra adiwiyata

UU no 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan LH melindungi hak masyarakat terkait lingkungan hidup, antara lain hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat dan baik, hak masyarakat untuk memperoleh pendidikan Lingkungan Hidup , serta hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan termuat pula dalam UU 32 tahun 2009 terkait kewajiban Pemerintah untuk memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan.

1. Program Penghargaan Adiwiyata dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi pemerintah sekaligus dalam rangka memberikan pendidikan lingkungan hidup kepada masyarakat dan mendorong partisipasi masyarakat

khususnya insan pendidikan. Program Adiwiyata bertujuan untuk mewujudkan warga sekolah yang bertanggungjawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata sekolah yang baik untuk mendukung pembangunann berkelanjutan

Program penghargaan yang diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama dijabarkan dalam perjanjian kerjasama tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya lingkungan Hidup pada satuan pendidikan.

Program Penghargaan Adiwiyata merupakan program penghargaan yang diberikan kepada sekolah sekolah/ lembaga pendidikan yang dinilai berhasil menerapkan Gerakan Peduli dan berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah berdasarkan kriteria Yang diatur dalam Peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.52 / MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah serta Peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.53 / MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata.

Penghargaan Adiwiyata diberikan secara berjenjang oleh pemerintah sesuai kewenanganya. Penghargaan Adiwiyata Kabupaten diberikan Pemerintah Kabupaten / Kota kepada sekolah sekolah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota, Penghargaan Adiwiyata Provinsi untuk sekolah dibawah Pengelolaan . Penghargaan adiwiyata nasional diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan serta Jenjang tertinggi adalah Penghargaan Adiwiyata Mandiri yang diberikan oleh Kementerian LHK kepada sekolah sekolah adiwiyata tingkat nasional yang telah menerapkan GPBLHS secara paripurna.

2. Program Berseri adalah program untuk mewujudkan desa/ kelurahan yang ramah lingkungan di Jawa Timur. Program ini merupakan model pemberdayaan masyarakat dan aparat desa / kelurahan agar mau dan mampu menumbuhkembangkan potensi desa / kelurahan sehingga semua lapisan masyarakat berperilaku dan berbudaya ramah lingkungan , bersih, hijau dan lestari. Dikembangkan oleh Pemprov Jawa Timur sebagai

pelaksanaan UU no 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan LH dan UU no 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah

Jenjang penghargaan dalam program berseri yaitu Berseri kategori pratama, kategori Madya dan kategori Mandiri

A. 2021

a. Pembinaan /sosilaisasi terhadap 200 lembaga pendidikan dibawah kewenangan dinas Pendidikan Kabupaten jember dan Kementerian agama kabupaten jember untuk menerapkan GPBLHS dan menuju sekolah adiwiyata
b. pemberian penghargaan sekolah adiwiyata tingkat kabupaten sebanyak 4 (empat) sekolah
c. fasilitasi peningkatan status penghargaan sekolah adiwiyata nasional menjadi sekolah adiwiyata mandiri sebanyak 1 (satu) sekolah
d. fasilitasi pengusulan ecopesantren tingkat jawa timur
e. proses penyusunan kebijakan strategis daerah pengelolaan persampahan dan penetapan RTh yang dilaksanakan oleh bidang pengelolaan sampah dan limbah B3

B. Tahun 2022,

a. pembinaan / sosialisasi terhadap 200 lembaga pendidikan sesuai usulan dinas Pendidikan Kabupaten jember dan Kementerian agama kabupaten jember untuk menerapkan GPBLHS dan menuju sekolah adiwiyata
b. Pembinaan/ sosialisasi terhadap 31 (tiga puluh satu) pondok sesuai usulan Kementerian agama kabupaten jember untuk menerapkan GPBLH dan menuju eco pesantren
c. pembinaan terhadap 31 (tiga puluh satu) desa yang diusulkan Kecamatan untuk menerapkan GPBLH dan menuju desa berseri
d. Pelaksanaan penilaian sekolah yang mengusulkan diri menjadi calon sekolah adiwiyata tingkat kabupaten

e. pemberian penghargaan sekolah adiwiyata tingkat kabupaten (target 15 sekolah)
f. fasilitasi peningkatan status penghargaan sekolah adiwiyata kabupaten menjadi sekolah adiwiyata tingkat provinsi sebanyak 4 (empat) sekolah
g. pemberian penghargaan desa berseri tingkat kabupaten (target 3 desa)
h. pemberian penghargaan eco pesantren tingkat kabupaten (target 3 pesantren)
i. fasilitasi pengusulan eco pesantren ke tingkat provinsi jawa timur
j. fasilitasi pengusulan desa berseri ke tingkat provinsi
k. koordinasi teknis pelaksanaan tahapan pemantauan prasarana dan sarana perkotaan oleh tim adipura kabupaten

C. Tahun 2023,

a. pembinaan / sosialisasi terhadap 200 lembaga pendidikan sesuai usulan dinas Pendidikan Kabupaten jember dan Kementerian agama kabupaten jember untuk menerapkan GPBLHS dan menuju sekolah adiwiyata
b. Pembinaan/ sosialisasi terhadap 31 (tiga puluh satu) pondok sesuai usulan Kementerian agama kabupaten jember untuk menerapkan GPBLH dan menuju eco pesantren
c. pembinaan terhadap 31 (tiga puluh satu) desa yang diusulkan Kecamatan untuk menerapkan GPBLH dan menuju desa berseri
d. Pelaksanaan penilaian sekolah yang mengusulkan diri menjadi calon sekolah adiwiyata tingkat kabupaten
e. pemberian penghargaan sekolah adiwiyata tingkat kabupaten (target 20 sekolah)
f. fasilitasi peningkatan status penghargaan sekolah adiwiyata kabupaten menjadi sekolah adiwiyata tingkat provinsi sebanyak 15 sekolah
g. fasilitasi peningkatan status penghargaan sekolah adiwiyata Provinsi menjadi sekolah adiwiyata tingkat nasional sebanyak 4 (empat) sekolah
h. pemberian penghargaan desa berseri tingkat kabupaten (target 3 desa)

i. pemberian penghargaan eco pesantren tingkat kabupaten (target 3 pesantren)
j. fasilitasi pengusulan eco pesantren ke tingkat provinsi jawa timur
k. fasilitasi pengusulan desa berseri ke tingkat provinsi
l. perluasan dan penambahan titik pantau adipura sebagai hasil tindaklanjut evaluasi dari tim adipura kabupaten

D. Tahun 2024,

a. pembinaan / sosialisasi terhadap 200 lembaga pendidikan sesuai usulan dinas Pendidikan Kabupaten jember dan Kementerian agama kabupaten jember untuk menerapkan GPBLHS dan menuju sekolah adiwiyata
b. Pembinaan/ sosialisasi terhadap 31 (tiga puluh satu) pondok sesuai usulan Kementerian agama kabupaten jember untuk menerapkan GPBLH dan menuju eco pesantren
c. pembinaan terhadap 31 (tiga puluh satu) desa yang diusulkan Kecamatan untuk menerapkan GPBLH dan menuju desa berseri
d. Pelaksanaan penilaian sekolah yang mengusulkan diri menjadi calon sekolah adiwiyata tingkat kabupaten
e. pemberian penghargaan sekolah adiwiyata tingkat kabupaten (target 25 sekolah)
f. fasilitasi peningkatan status penghargaan sekolah adiwiyata kabupaten menjadi sekolah adiwiyata tingkat provinsi sebanyak 20 sekolah
g. fasilitasi peningkatan status penghargaan sekolah adiwiyata Provinsi menjadi sekolah adiwiyata tingkat nasional sebanyak 15 sekolah
h. fasilitasi peningkatan status penghargaan sekolah adiwiyata Nasional menjadi sekolah adiwiyata mandiri sebanyak 4 sekolah
i. pemberian penghargaan desa berseri tingkat kabupaten (target 3 desa)
j. pemberian penghargaan eco pesantren tingkat kabupaten (target 3 pesantren)
k. fasilitasi pengusulan eco pesantren ke tingkat provinsi jawa timur
l. fasilitasi pengusulan desa berseri ke tingkat provinsi

m. perluasan dan penambahan titik pantau adipura sebagai hasil tindaklanjut evaluasi dari tim adipura kabupaten

E. Tahun 2025,

a. pembinaan / sosialisasi terhadap 200 lembaga pendidikan sesuai usulan dinas Pendidikan Kabupaten jember dan Kementerian agama kabupaten jember untuk menerapkan GPBLHS dan menuju sekolah adiwiyata

b. Pembinaan/ sosialisasi terhadap 31 (tiga puluh satu) pondok sesuai usulan Kementerian agama kabupaten jember untuk menerapkan GPBLH dan menuju eco pesantren

c. pembinaan terhadap 31 (tiga puluh satu) desa yang diusulkan Kecamatan untuk menerapkan GPBLH dan menuju desa berseri

d. Pelaksanaan penilaian sekolah yang mengusulkan diri menjadi calon sekolah adiwiyata tingkat kabupaten

e. pemberian penghargaan sekolah adiwiyata tingkat kabupaten (target 30 sekolah)

f. fasilitasi peningkatan status penghargaan sekolah adiwiyata kabupaten menjadi sekolah adiwiyata tingkat provinsi sebanyak 25 sekolah

g. fasilitasi peningkatan status penghargaan sekolah adiwiyata Provinsi menjadi sekolah adiwiyata tingkat nasional sebanyak 20 sekolah

h. fasilitasi peningkatan status penghargaan sekolah adiwiyata Nasional menjadi sekolah adiwiyata mandiri sebanyak 15 sekolah

i. pemberian penghargaan desa berseri tingkat kabupaten (target 3 desa)

j. pemberian penghargaan eco pesantren tingkat kabupaten (target 3 pesantren)

k. fasilitasi pengusulan eco pesantren ke tingkat provinsi jawa timur

l. fasilitasi pengusulan desa berseri ke tingkat provinsi

m. perluasan dan penambahan titik pantau adipura sebagai hasil tindak lanjut evaluasi dari tim adipura kabupaten

F. Tahun 2026,

a. pembinaan / sosialisasi terhadap 200 lembaga pendidikan sesuai usulan dinas Pendidikan Kabupaten jember dan Kementerian agama kabupaten jember untuk menerapkan GPBLHS dan menuju sekolah adiwiyata

b. Pembinaan/ sosialisasi terhadap 31 (tiga puluh satu) pondok sesuai usulan Kementerian agama kabupaten jember untuk menerapkan GPBLH dan menuju eco pesantren

c. pembinaan terhadap 31 (tiga puluh satu) desa yang diusulkan Kecamatan untuk menerapkan GPBLH dan menuju desa berseri

d. Pelaksanaan penilaian sekolah yang mengusulkan diri menjadi calon sekolah adiwiyata tingkat kabupaten

e. pemberian penghargaan sekolah adiwiyata tingkat kabupaten (target 35 sekolah)

f. fasilitasi peningkatan status penghargaan sekolah adiwiyata kabupaten menjadi sekolah adiwiyata tingkat provinsi sebanyak 30 sekolah

g. fasilitasi peningkatan status penghargaan sekolah adiwiyata Provinsi menjadi sekolah adiwiyata tingkat nasional sebanyak 25 sekolah

h. fasilitasi peningkatan status penghargaan sekolah adiwiyata Nasional menjadi sekolah adiwiyata mandiri sebanyak 20 sekolah

i. pemberian penghargaan desa berseri tingkat kabupaten (target 3 desa)

j. pemberian penghargaan eco pesantren tingkat kabupaten (target 3 pesantren)

k. fasilitasi pengusulan eco pesantren ke tingkat provinsi jawa timur

l. fasilitasi pengusulan desa berseri ke tingkat provinsi

m. perluasan dan penambahan titik pantau adipura sebagai hasil tindak lanjut evaluasi dari tim Adipura Kabupaten

Rencana Lokasi kegiatan

1. Lokasi Pembinaan di sekolah/ pesantren/ desa
2. Lokasi Kegiatan pemberian penghargaan tingkat Kabupaten di Pendopo kabupaten Jember
3. Lokasi Pemantauan

Gambar grafik 6.8

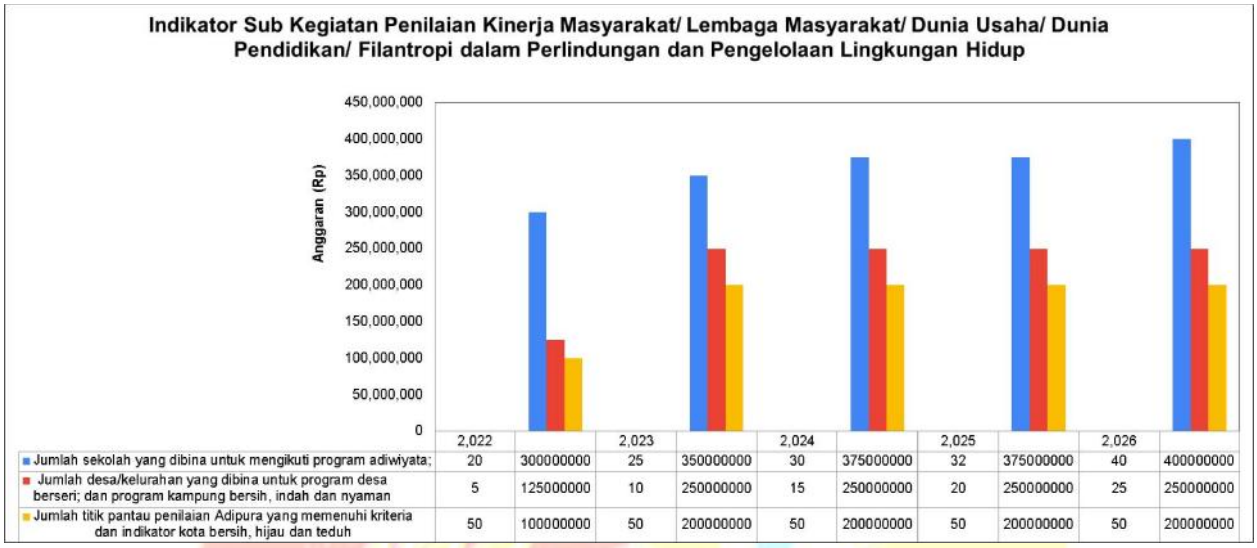

	2,022		2,023		2,024		2,025		2,026	
Jumlah sekolah yang dibina untuk mengikuti program adiwiyata;	20	300000000	25	350000000	30	375000000	32	375000000	40	400000000
Jumlah desa/kelurahan yang dibina untuk program desa berseri; dan program kampung bersih, indah dan nyaman	5	125000000	10	250000000	15	250000000	20	250000000	25	250000000
Jumlah titik pantau penilaian Adipura yang memenuhi kriteria dan indikator kota bersih, hijau dan teduh	50	100000000	50	200000000	50	200000000	50	200000000	50	200000000

Jumlah titik pantau penilaian Adipura yang memenuhi kriteria dan indikator kota bersih, hijau dan teduh

Adipura adalah instrumen pengawasan kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau dalam mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang bersih, teduh, dan berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan kabupaten / kota yang memiliki kualitas lingkungan hidup yang bersih, teduh dan berkelanjutan, maka pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan pengelolaan sampah dan pengelolaan RTH. Dimana untuk melaksanakan pengelolaan dimaksud setiap kabupaten/kota terlebih dahulu berkewajiban menetapkan kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah dan penetapan ruang terbuka hijau. Hal ini merupakan amanat UU 18 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah, sedangkat prasyarat tersebut termuat dalam peraturan menteri kehutanan dan Lingkungan Hidup P.76/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/10/2019 tentang Adipura.

Berdasarkan PermenLHK NOMOR P.76/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Tentang Adipura pada BAB III tentang Pelaksanaan Bagian Kedua Pasal 14 pada ayat (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan pada

prasarana dan sarana perkotaan yang berlokasi pada ibukota kabupaten/kota, dan ayat (3) Prasarana dan sarana perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. permukiman menengah dan sederhana;
b. jalan arteri dan kolektor;
c. pasar;
d. pertokoan;
e. perkantoran;
f. sekolah;
g. rumah sakit dan/atau puskesmas;
h. hutan kota;
i. taman kota;
j. Saluran terbuka;
k. Fasilitas Pengelolaan Sampah yang dikelola oleh pemerintah daerah antara lain pusat daur ulang, insinerator, intermediate treatment facility (ITF), tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL), refuse-derived fuel (RDF);
l. Fasilitas Pengelolaan Sampah yang dikelola oleh masyarakat antara lain bank sampah unit, bank sampah induk, tempat pengolahan sampah dengan prinsip pembatasan timbulan, pendauran ulang, pemanfaatan kembali (TPS 3R), rumah kompos; dan
m. TPA.

b. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota

Penyelesaian pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup

Dasar hukum kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota yaitu UU

No. 32 /2009 tentang PPLH dan Permenlhk No P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan/atau perusakan hutan

Dalam rangka perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dan hutan, setiap orang mempunyai hak dan peran untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan/atau perusakan hutan, dan pemerintah bertugas dan berwenangmengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan. Untuk memperkuat peran serta masyarakat dalam memantau lingkungan hidup dan hutan diperlukan kebijakan pengelolaan pengaduan sebagai bagian dari peningkatan pelayanan publik

Pengaduan adalah penyampaian informasi secara lisanmaupun tulisan dari setiap pengadukepada instansi penanggungjawab, mengenai dugaan terjadinya pelanggaran, potensi dan / atau kehutanan dari usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan / atau pasca pelaksanaan

Azas pengelolaan pengaduan adalah :

a. Transparan
b. Partisipatif
c. Akuntabel
d. Cepat
e. Sederhana

Prediksi Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota yaitu :

a. Tahun 2021 sebanyak 12 pengaduan
b. Tahun 2022 sebanyak 24 pengaduan
c. Tahun 2023 sebanyak 24 pengaduan
d. Tahun 2024 sebanyak 24 pengaduan
e. Tahun 2025 sebanyak 24 pengaduan
f. Tahun 2026 sebanyak 24 pengaduan

Gambar grafik 6.9

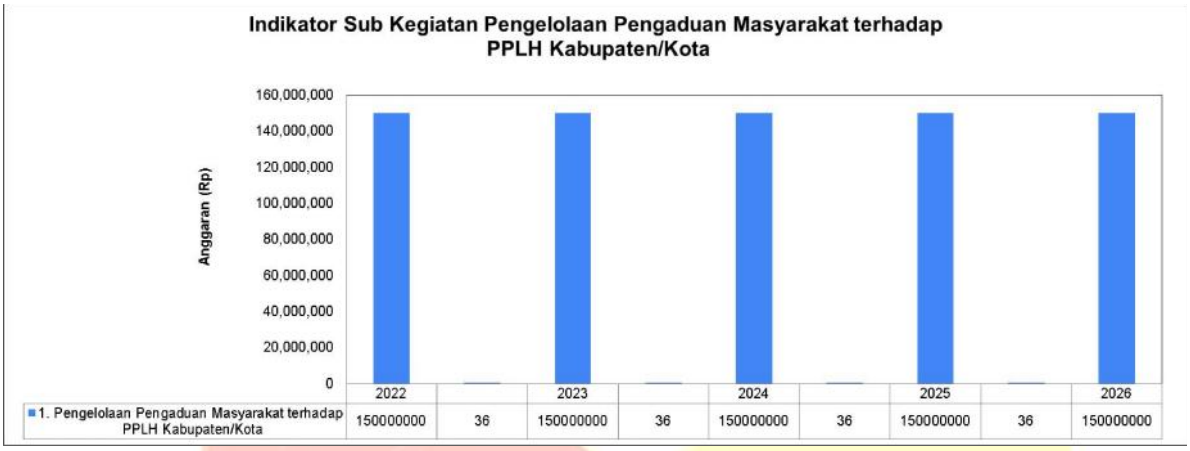

Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

1. Penyimpanan Sementara Limbah B3

a) Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3

Jumlah perusahaan yang diverifikasi dan dibina terkait penyimpanan sementara limbah B3

Dengan berlakunya Undang - undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja terjadi perubahan terhadap undang - undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terkait pengelolaan limbah B3 yang ketentuannya dituangkan dalam PP 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya dan pengelolaan limbah B3 wajib mendapat perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya. Di samping itu, terjadi perubahan mekanisme terkait penyimpanan Limbah B3 yang terintegrasi ke NIB (untuk usaha yang wajib SPPL) dan persetujuan lingkungan (untuk kegiatan yang wajib AMDAL / UKL - UPL)

Lokasi kegiatan meliputi pembinaan pada industri yang menghasilkan Limbah B3 dan Fasyankes.

Dasar Hukum Peraturan yang digunakan :

1. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
3. PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. PermenLHK Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Gambar grafik 6.10

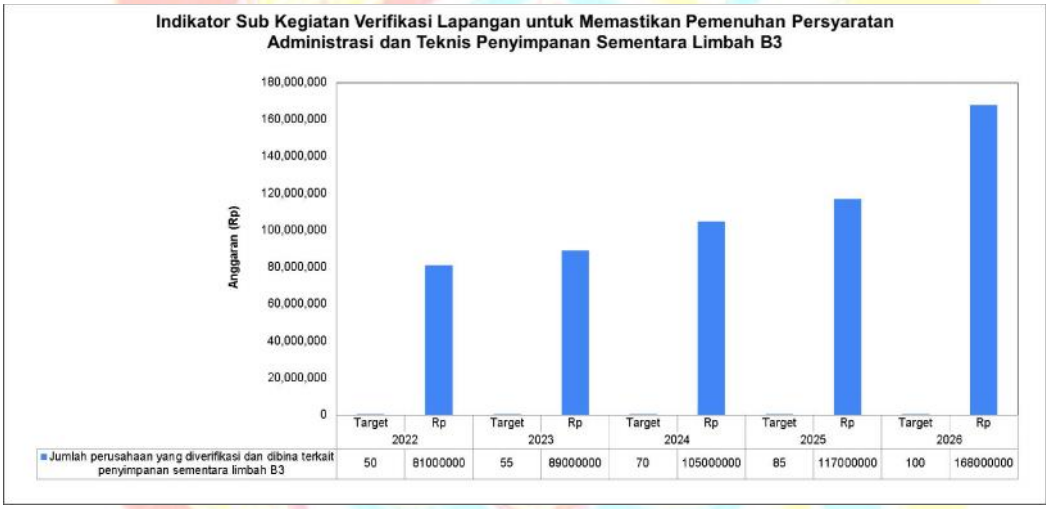

B. Program Pengelolaan Persampahan

1. Kegiatan Pengelolaan Sampah

Timbulan sampah dari tahun ke tahun mengalami mengalami peningkatan, asumsi dari KEMENLHK setiap orang memproduksi sampah 0,5 – 0,7 kg/hari dengan jumlah penduduk di kabupaten jember 2.536.729 jiwa (BPS,2020), Dengan jumlah timbulan sampah di Kabupaten Jember 2.536.729 X 0,5 Kg/hari atau 1.268.364,5 Kg/Hari atau 1.269 ton/hari ada sekitar 24,8% sampah yang terlayani maka dari itu untuk mendukung pengelolaan sampah kedepannya dilakukan :

Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota sesuai PermenLHK nomor P.10/Menlhk/Setjen/PLB.0/4/2018, Pengelolaan Sampah dimaksud akan di atur dalam peraturan Bupati yang memuat :

- Kebijakan Pengelolan Sampah
- Strategi Pengelolaan Sampah; dan/atau
- Program Pengelolaan Sampah.

Penyelenggaraan Pengelolaan sampah di tujukan pada sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga dan sampah spesifik.

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga terdiri dari:

1. Pengurangan Sampah :
   - Pembatasan timbulan sampah
   - Pendaur ulang sampah
   - Pemanfaatan kembali sampah
2. Penanganan Sampah :
   - pemilahan sampah;
   - pengumpulan sampah;
   - pengangkutan sampah;
   - pengolahan sampah;dan
   - pemrosesan akhir sampah

Target capaian dan upaya pengelolaan sampah secara kuantitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam program pengelolaan sampah secara terintegrasi mulai dari sumber (Hulu) sampai ke Tempat Pemrosesan Akhir TPA (Hilir) sebagai amanat Peraturan Mentri untuk mengukur masyarakat terlayani dalam bidang pengelolaan sampah.

a) Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali

Tujuan Pengurangan Sampah memperpanjang umur TPA sesuai amanat UU 18 tahun 2007, dengan cara menumbuh kembangkan peran serta masyarakat

dalam mengelola sampah melalui 51 Bank Sampah yang sudah ada dan setiap tahunnya harus bertambah di Kabupaten Jember. Sesuai dengan Permen LHK No.14 Tentang Pengelolaan Sampah Bank Sampah, sampah masih ditangani dengan cara ditimbun ketempat pembuangan akhir (TPA) sampah. Hal ini berarti pola penanganan sampah yang berlangsung selama ini masih menggunakan pendekatan tradisional yaitu "Kumpul - Angkut - Buang". Kondisi ini terkait pula dengan rendahnya penerapan pengurangan sampah dengan metode 3R yakni reduce, reuse, and recycle. Metode tersebut dapat diterapkan dalam pengelolaan bank sampah, dimana jumlah Bank Sampah di Jember menurut Data dari BSI sejumlah 51 Bank Sampah. Pengelolaan sampah pada bank sampah yang tepat dapat mengurangi timbulan sampah di Kabupaten Jember. Pengelolaan bank sampah, selain untuk pengurangan timbulan sampah, juga berperan sebagai circular economy yang mampu meningkatkan nilai tambah sampah sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. Di Kabupaten Jember jumlah bank sampah di Kabupaten Jember dirasa kurang. upaya pengurangan timbulan sampah dan Circular economy yang mampu meningkatkan nilai tambah sampah sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. Sehingga rencana dalam 5 tahun Dinas Lingkungan Hidup melakukan upaya pembentukan 1 Desa 1 Bank Sampah dengan total hingga tahun 2026 sejumlah 249 Bank Sampah.

Dalam perencanaan dan pelaksanaan pelestarian lingkungan hidup serta menumbuhkembangkan peran masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup dan kebersihan lingkungan maka perlu partisipasi dari masyarakat. Dari data DInas Lingkungan Hidup telah terbentuk 18 Kelompok peduli sampah yang melakukan kepedulian terhadap kebersihan dan telah berpartisipasi dengan membantu pengolahan sampah rumah tangga secara terpadu. Diharapkan kelompok peduli sampah dapat menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pelestarian lingkungan hidup dan kebersihan lingkungan, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya lingkungan hidup dan Mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dalam rencana 5 tahun diharapkan terbentuk 180 komunitas peduli sampah.

Guna membentuk sentra sentra daur ulang di hulu melalui TPS yang di pilih akan menjadi TPS3R yang rencananya akan dibentuk adalah TPS Imam Bonjol,Talang sari, Baratan, mastrip guna menunjang sarana di TPS3R rencananya ada sarana fasilitas mesin pencacah sampah organik, mesin pencacah sampah plastik, mesin pengrepesan plastik, conveyour, mesin Pengayak Kompos dan mesin PSD (Pemusnah Residu) yang masing-masing alat tersebut akan di tempatkan di 4 TPS3R yang telah di pilih. dengan adanya itu dapat menambah perekonomian masyarkat dan mengurangi timbulan sampah.

b) Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST /SPA Kabupaten/Kota di

Tahun 2021 ini ada 5 TPA sampah yang di Tangani Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember :

- TPA PAKUSARI dengan luas (6,8 Ha), dan sampah yang masuk antara 160-180 ton/hari
- TPA Kencong dengan luais (1,6 Ha), sampah yang masuk antara 30-40 ton/hari
- TPA Balung dengan luas (1,5 Ha), sampah yang masuk antara 25ton/hari
- TPA Ambulu dengan luas (1,5 Ha), sampah yang masuk antara 30ton/hari
- TPA Tanggul dengan luas (1,5 Ha), sampah yang masuk antara 40 ton/hari

Gambar 6.1

Dari 5 TPS tersebut Mencangkup Kecamatan :

Gambar 6.2

Pelayanan TPA Per PerKecamatan

No	TPA PAKUSARI
1	Silo
2	Ledokombo
3	Sumberjambe
4	Sukowono
5	Kalisat
6	Pakusari
7	Sumbersari
8	Mayang
9	Mumbulsari
10	Ajung
11	Kaliwates
12	Sumbersari
13	Patrang
14	Arjasa
15	Jelbuk
16	Sukorambi

No	TPA AMBULU
1	Wuluhan
2	Ambulu
3	Jenggawah
4	Tempurejo

No	TPA KENCONG
1	Jombang
2	Gumukmas
3	Kencong
4	Umbulsari
5	Puger

No	TPA TANGGUL
1	Semboro
2	Tanggul
3	Sumberbaru
4	Bangsalsari

No	TPA BALUNG
1	BALUNG
2	RAMBIPUJI
3	PANTI

Dari timbulan sampah yang kian bertambah tersebut maka dari itu rencana kedepan Dinas Lingkungan Hidup Menambah petugas kebersihan supaya pelayanan sesuai dengan target 75%-80% untuk di 2026.

Terkait dengan Pelayanan serta sarana dan prasarana penunjang untuk menopang operasional rangka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam bidang pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember sarana dimaksud terdiri dari :

a. Penambahan TPST yang terbangun guna menunjang Wilayah pelayanan sampai ke kelurahan/desa;
b. Jumlah Liter Bahan bakar dan Pelumas supaya terlancarnya pengangkutan,terawatnya alat transportasi dan alat berat;
c. Tanah Urug Untuk Penutupan tumpukkan sampah sesuai Permen PU No 3 Tahun 2013;
d. Paving Blok TPA sebagai sarana penunjang di TPA memudahkan transportasi pengangkutan yang masuk ke TPA;
e. Jumlah pemeliharaan alat angkut 1 unit pertahun sampai tahun 2026 untuk peremajaan sarana pengangkutan;
f. Jumlah Pemeliharaan Alat berat darat 1 unit pertahun sampai tahun 2026 supaya terlancarnya sarana Pemadatan, pemrataan sampah;
g. Cetak kupon bbm dan Cetak kupon retribusi sesuai Perda nomer 1 tahun 2020 atas perubahan perda nomer 4 tahun 2011 tentang restribusi jasa umum, Meningkatkan PAD Kabupaten Jember.

Gambar grafik 6.11

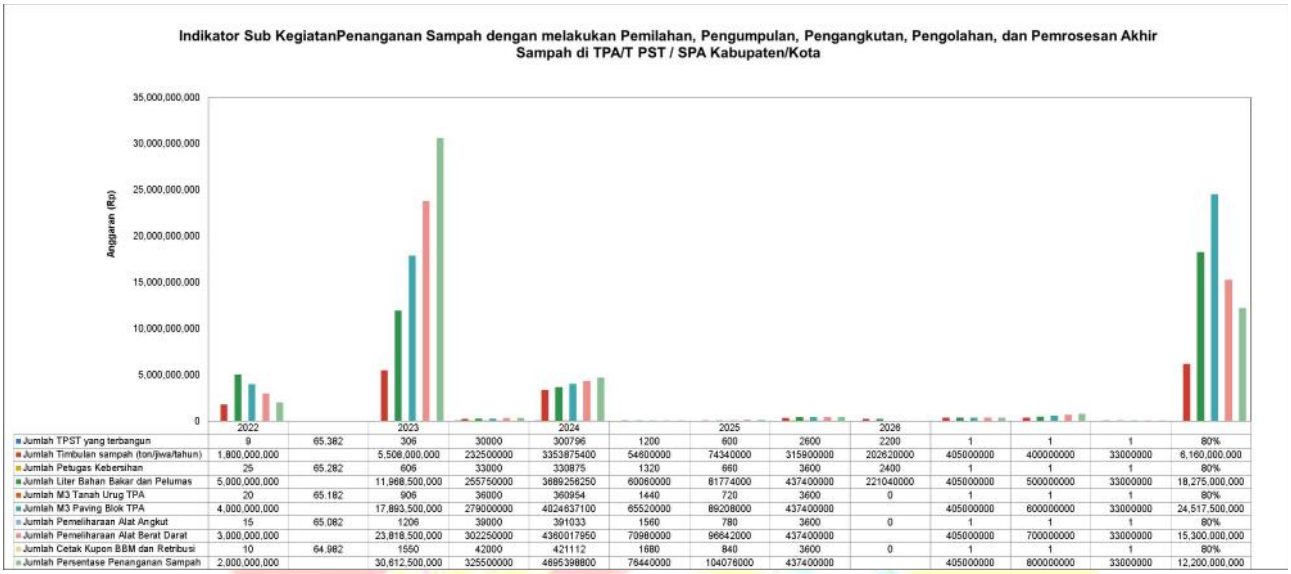

			2022		2023		2024		2025		2026				
Jumlah TPST yang terbangun	9	65.382	306	30000	300796	1200	600	2600	2200	1	1	1	80%		
Jumlah Timbulan sampah (ton/jiwa/tahun)	1,800,000,000		5,508,000,000	232500000	3353875400	54600000	74340000	315900000	202620000	405000000	400000000	33000000	6,160,000,000		
Jumlah Petugas Kebersihan	25	65.282	606	33000	330875	1320	660	3600	2400	1	1	1	80%		
Jumlah Liter Bahan Bakar dan Pelumas	5,000,000,000		11,968,500,000	255750000	3889256250	60060000	81774000	437400000	221040000	405000000	500000000	33000000	18,275,000,000		
Jumlah M3 Tanah Urug TPA	20	65.182	906	36000	360954	1440	720	3600	0	1	1	1	80%		
Jumlah M3 Paving Blok TPA	4,000,000,000		17,893,500,000	279000000	4024637100	65520000	89208000	437400000		405000000	600000000	33000000	24,517,500,000		
Jumlah Pemeliharaan Alat Angkut	15	65.082	1206	39000	391033	1560	780	3600	0	1	1	1	80%		
Jumlah Pemeliharaan Alat Berat Darat	3,000,000,000		23,818,500,000	302250000	4380017950	70980000	96642000	437400000		405000000	700000000	33000000	15,300,000,000		
Jumlah Cetak Kupon BBM dan Retribusi	10	64.982	1550	42000	421112	1680	840	3600	0	1	1	1	80%		
Jumlah Persentase Penanganan Sampah	2,000,000,000		30,612,500,000	325500000	4895398800	76440000	104076000	437400000		405000000	800000000	33000000	12,200,000,000		

c) Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

Kurangnya kesadaran dan peran masyarakat akan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup masyarakat berperan serta dalam proses pemberian usul, penyelenggaraan dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maka rencana kedepan perlu adanya sosialisasi dengan prinsip 3R kepada masyarakat.

Gambar grafik 6.12

	2022		2023		2024		2025		2026	
	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Jumlah sosialisasi pengelolaan sampah dengan bentuk pemilahan sampah	2	10,000,000	62	310,000,000	62	310,000,000	61	305,000,000	61	305,000,000
Jumlah Sosialisasi Pembentukan Bank Sampah	2	50,000,000	62	1,550,000,000	62	1,550,000,000	61	1,525,000,000	61	1,525,000,000

d) Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan

Sesuai dengan Permen LHK Nomor 14 Tahun 2021 tentang pengelolaam sampah pada bank sampah pada Bab III Kemitraan, yang mengatur tata cara pelaksaan kemitraan dan peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi kerjasama. Untuk itu diperlukan penyusunan kebijakan yang mengatur kerjasama/kemitraan pengelolaan sampah. Dalam rencana strategis dilakukan pada tahun 2022.

e) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

Untuk kendaraan pengangkut sampah (*DumpTruck & ArmRoll*) saat ini berjumlah 34 unit dan armroll ada 5 unit tetapi ada 5 *DumpTruck dan* 1 *ArmRoll yang rusak* perlu adanya perbaikan atau pengadaan baru supaya sarana dan prasarana untuk pelayanan pengelolaan sampah dapat terlayani sesuai target, begitupun alat angkut sampah yang langsung ke sumbernya contoh gerobak sampah yang harus ditambah setiap tahunnya yang akan di tempatkan di wilayah Rt/Rw masyarakat setempat, pemeliharaan TPS pengecatan, pemeliharaan, dan perbaikan atap TPS yang sudah tidak layak, serta Pembangunan TPS untuk kedepannya perlu sebagai penampungan sampah yang sudah dipilah dari sumbernya untuk di angkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, atau tempat pengolahan sampah terpadu.

Gambar grafik 6.13

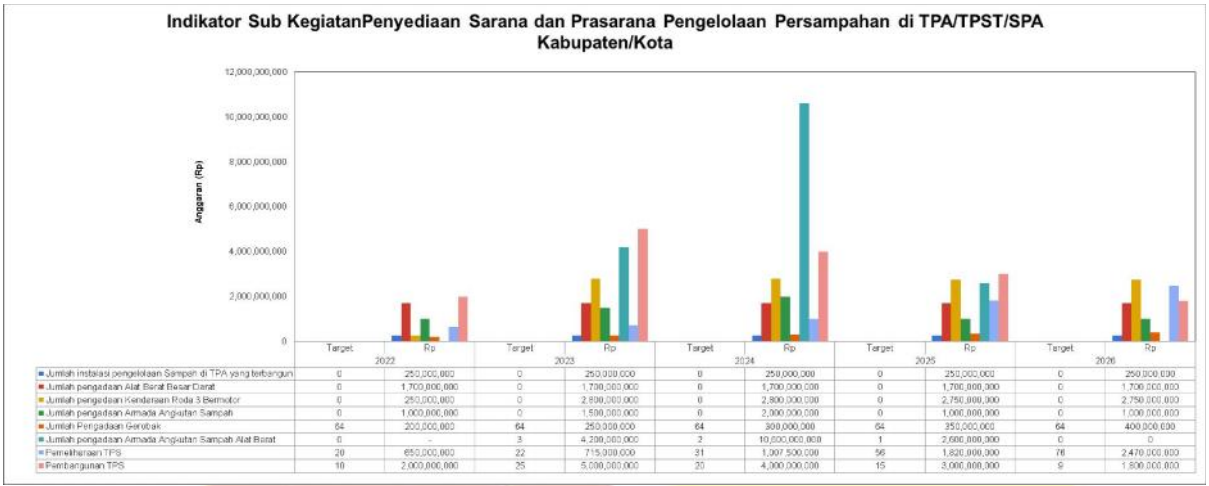

C. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

1. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

a) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut

1. Pelaksanaan pencegahan dan pengendalian pencemaran air

Pelaksanaan pemantauan kualitas air badan air atau air permukaan di daerah aliran sungai di bagian hulu, tengah dan hilir. Pemantauan dilaksanakan secara rutin dua kali dalam setahun dengan melakukan uji sampling kualitas air sungai di dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Hasil uji kualitas air badan air digunakan untuk menghitung nilai Indeks Kualitas Air (IKA). Nilai IKA tersebut selanjutnya menjadi parameter untuk menghitung nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Jember.

Lokasi pemantauan sebanyak 9 titik yaitu sungai Jompo Hulu, sungai Bedadung Tengah, sungai Mrawan, sungai Mayang, sungai Bedadung Talangsari, sungai Jompo Hilir, sungai Bromo, sungai Payangan dan sungai Bedadung Hilir.

Dasar peraturan yang digunakan adalah :

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Lampiran VI Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2021 tentang Baku Mutu Air Nasional.

Pelaksanaan pemantauan kualitas air limbah dari suatu usaha/kegiatan. Pemantauan dilaksanakan untuk mengetahui ketaatan kegiatan/usaha untuk mengolah air limbah yang dihasilkan sebelum dibuang ke badan air penerima. Pemantauan dilakukan dengan uji sampling kualitas air limbah yang dihasilkan. Pemantauan dilakukan terhadap berbagai kegiatan usaha seperti industri, fasilitas medis, fasilitas komersial, dll. Pemantauan dilakukan secara rutin setiap tahun dengan jumlah titik yang dipantau menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

Dasar peraturan yang digunakan adalah :

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.68/Menlhk/Setjen/ Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
- Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri dan/atau Kegiatan Usaha Lainnya.

2. Pelaksanaan pencegahan dan pengendalian pencemaran udara.

Pelaksanaan pemantauan kualitas udara ambient dilakukan khususnya di wilayah perkotaan. Pemantauan dilaksanakan secara rutin dua kali dalam setahun dengan melakukan uji sampling kualitas udara ambient di dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Hasil uji kualitas udara ambient digunakan untuk menghitung nilai Indeks Kualitas Udara (IKU). Nilai IKU tersebut selanjutnya menjadi parameter untuk menghitung nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Jember.

Pengujian kualitas udara ambient dilaksanakan dengan metode passive sampler dengan jangka waktu pelaksanaan selama 14 hari. Lokasi pemantauan dipilih mewakili 4 kegiatan yaitu pemukiman, perkantoran, industri dan transportasi. Lokasi pemantauan sebanyak 8 titik yaitu Dinas PRKPCK, DPMPTSP, Perumahan Jalan Semeru, Perumahan Griya Mangli Indah, PT. Mitratani Dua Tujuh, PT. Sari Guna Prima Tirta, Jalan PB Sudirman dan Jalan Hayam Wuruk

Pelaksanaan pemantauan kualitas udara emisi dari sumber tidak bergerak dilakukan pada suatu usaha/kegiatan. Pemantauan dilaksanakan untuk mengetahui ketaatan kegiatan/usaha untuk mengelola udara emisi yang dihasilkan. Pemantauan

dilakukan dengan uji sampling kualitas udara emisi yang dihasilkan. Pemantauan dilakukan secara rutin setiap tahun dengan jumlah titik yang dipantau dilakukan terhadap berbagai kegiatan usaha seperti industri, fasilitas medis, fasilitas komersial, dll.

Dasar peraturan yang digunakan adalah :

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 10 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Udara Ambien dan Emisi Sumber Tidak Bergerak di Jawa Timur.

3. Pelaksanaan pencegahan dan pengendalian pencemaran air laut.

Pelaksanaan pemantauan kualitas air laut dilaksanakan secara rutin dengan melakukan uji sampling kualitas air laut. Hasil uji kualitas air laut digunakan untuk menghitung nilai Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Nilai IKAL tersebut selanjutnya menjadi parameter untuk menghitung nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Jember. Lokasi pemantauan direncanakan di sepanjang pantai dengan titik pemantauan di Kabupaten Jember yaitu Pantai daerah Ambulu, Puger, Kencong, dan Gumukmas.

Dasar peraturan yang digunakan adalah :

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2021 tentang Baku Mutu Air Laut.

Gambar grafik 6.14

	2022		2023		2024		2025		2026	
Jumlah jenis penyebaran informasi lingkungan bagi masyarakat melalui baliho	40	10,000,000	50	15,000,000	60	20,000,000	70	25,000,000	80	30,000,000
Jumlah jenis penyebaran informasi lingkungan bagi masyarakat melalui iklan media	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000
Jumlah jenis penyebaran informasi lingkungan bagi masyarakat melalui website	0	-	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000
Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi pengendalian pencemaran	50	20,000,000	75	30,000,000	100	40,000,000	125	50,000,000	150	60,000,000

b) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Pemerintah mempunyai kewenangan untuk melakukan memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan. UU 32 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 70 Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Program Kampung Iklim yang selanjutnya disebut ProKlim adalah program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah. Kampung Iklim adalah lokasi yang berada di wilayah administratif paling rendah setingkat rukun warga atau dusun dan paling tinggi setingkat kelurahan atau desa, atau wilayah yang masyarakatnya telah melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkesinambungan. Untuk mempersiapkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim, perlu adanya upaya pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengendalian dan pengurangan emisi gas rumah kaca serta mendorong peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebagai budaya masyarakat berperilaku ramah lingkungan. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NOMOR P.84lMENLHK-SETJEN/KUM.1/ 1 /2016 tentang Program Kampung Iklim

Jumlah kelurahan/desa yang mengikuti Program Kampung Iklim

a. Tahun 2021, pembentukan kampung proklim di Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan

b. Tahun 2022, Pembinaan kampung proklim desa dukuh dempok dengan pemberian mensin pencacah organik dll serta pembentukan dan Pembinaan kampung proklim di desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo (Proklim Pratama);
c. Tahun 2023, Sosialisasi dengan OPD terkait untuk menyusun RAD GRK (sektor limbah, transportasi, lahan dan pertanian), sosialisasi proklim (dengan kegiatan penunjangnya missal biogas, biopori, pemanenan air hujan,penggunaan energi terbarukan) dan Pembinaan Kampung Proklim Madya
d. Tahun 2024, Penyusunan RAD GRK (Koordinasi dengan DLH Provinsi dan Balai Pengendalian Perubahan Iklim) dan Pembinaan Kampung Proklim Utama;
e. Tahun 2025, Pembinaan Kampung Proklim Utama
f. Tahun 2026, Pembinaan Kampung proklim lestari

Pemetaan pengurangan emisi gas rumah kaca secara geospasial dimaksudkan sebagai upaya Inventarisasi emisi gas rumah kaca. Kegiatan Inventarisasi emisi diatur dalam PP 41 tahun1999 pasal 6 ayat 4. Inventarisasi emisi adalah pencatatan secara komprehensif tentang beban emisi dari sumber-sumber pencemar udara dalam satu wilayah untuk satu periode tertentu. Pada Tahun 2025 dilakukan kegiatan Pemetaan pengurangan emisi gas rumah kaca secara geospasial. Pemetaan pengurangan emisi gas rumah kaca untuk memperbaiki kualitas inventarisasi Gas Rumah Kaca Kabupaten Jember yang akan datang maupun upaya pengendalian emisi Gas Rumah Kaca.

c) Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember No 9 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember Bab IV Pasal 19 pada Dinas Lingkungan Hidup dilaksanakan Tugas UPT Laboratorium Lingkungan Hidup. Dasar Hukum Laboratorium Lingkungan: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan No. 23 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan. Pada 5 tahun, rencana kegiatan UPT Laboratorium Lingkungan Hidup melengkapi sarana dan prasarana Laboratorium dan Gedung Laboratorium maupun pemeliharaan alat-alat laboratorium untuk menunjang kegiatan :

a. Analisa sampel yang diterima dari masyarakat, badan usaha, dll.
b. Menyusun serta menyiapkan bahan operasional pengujian.
c. Pengembangan metode dan standar analisis pengujian
d. Evaluasi hasil analisis Laboratorium terhadap validitasnya berdasarkan standar metode uji.
e. Pengembangan dan pemantauan uji kualitas air, udara dan tanah.
f. Analisa, pengkajian pemulihan dan pemanfaatan hasil pemantauan kualitas lingkungan.

Gambar grafik 6.15

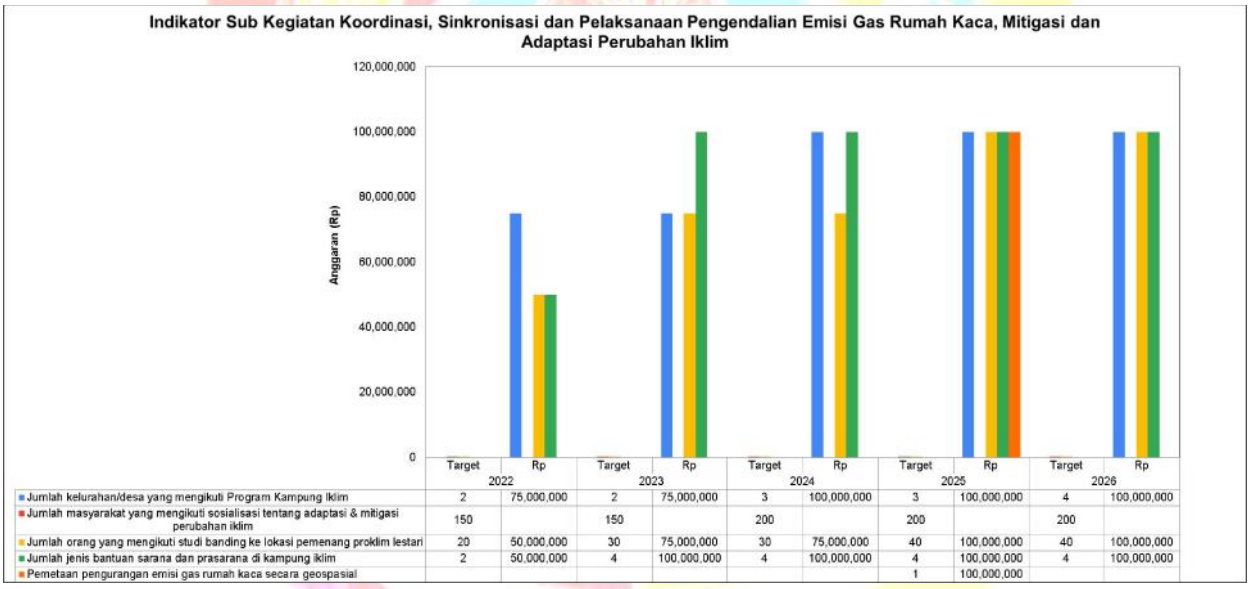

	2022		2023		2024		2025		2026	
	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Jumlah kelurahan/desa yang mengikuti Program Kampung Iklim	2	75,000,000	2	75,000,000	3	100,000,000	3	100,000,000	4	100,000,000
Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang adaptasi & mitigasi perubahan iklim	150		150		200		200		200	
Jumlah orang yang mengikuti studi banding ke lokasi pemenang proklim lestari	20	50,000,000	30	75,000,000	30	75,000,000	40	100,000,000	40	100,000,000
Jumlah jenis bantuan sarana dan prasarana di kampung iklim	2	50,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000
Pemetaan pengurangan emisi gas rumah kaca secara geospasial							1	100,000,000		

2. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

a) Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat

Kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat terdampak terhadap informasi-informasi yang mempengaruhi kehidupan mereka baik secara langsung

maupun tidak langsung semestinya menjadi perhatian lebih serius oleh pemerintah. Kewajiban pemerintah untuk menyediakan informasi kepada masyarakat baik diminta maupun tidak diminta sebetulnya telah dimandatkan oleh berbagai regulasi di Indonesia seperti UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

UU KIP memandatkan badan publik untuk membangun sistem informasi dan memberikan akses informasi bagi masyarakat. Sementara itu, UU PPLH juga memandatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengembangkan sistem informasi lingkungan yang terintegrasi dan wajib dipublikasikan pada masyarakat. UU PPLH juga menjamin bahwa setiap orang berhak atas pendidikan lingkungan, akses informasi, akses partisipasi dan akses keadilan dalam rangka memenuhi hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Penyediaan informasi secara proaktif oleh pemerintah kepada masyarakat adalah salah satu upaya untuk menjamin hak masyarakat untuk mengakses informasi. Memaksimalkan penggunaan situs resmi untuk memberikan informasi yang memang dimandatkan oleh peraturan untuk disampaikan secara proaktif dan informasi lain yang dianggap sangat dibutuhkan oleh masyarakat, tidak hanya berisi berita serta membuka ruang untuk berinteraksi dengan masyarakat melalui situs resmi. Memperluas media penyebaran informasi, misalnya melalui papan peringatan di sekitar lokasi kegiatan usaha, leaflet, radio, televisi, atau penyuluhan oleh petugas di instansi terkait

Gambar grafik 6.16

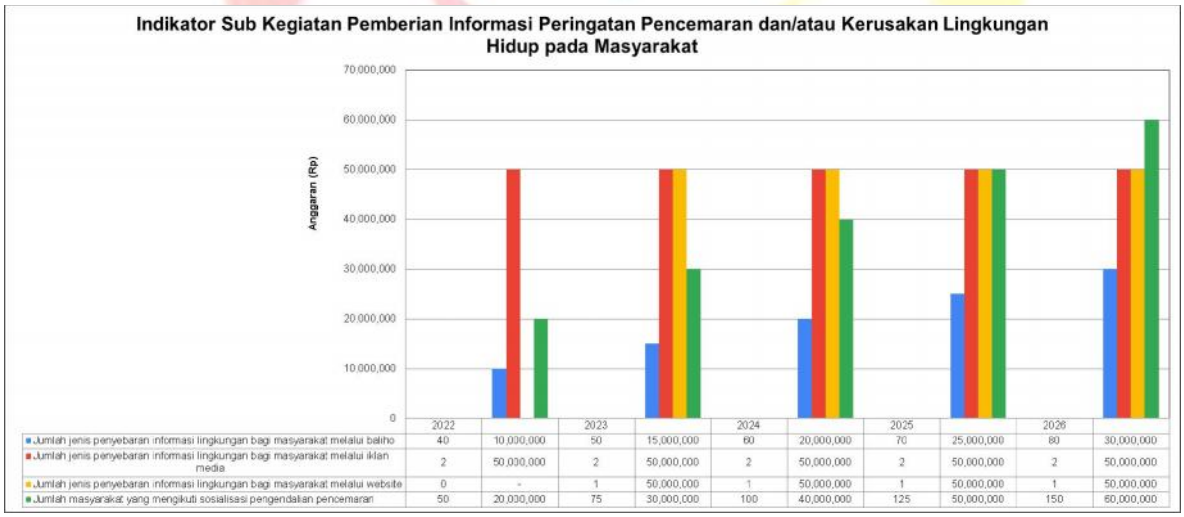

	2022		2023		2024		2025		2026	
Jumlah jenis penyebaran informasi lingkungan bagi masyarakat melalui baliho	40	10,000,000	50	15,000,000	60	20,000,000	70	25,000,000	80	30,000,000
Jumlah jenis penyebaran informasi lingkungan bagi masyarakat melalui iklan media	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000
Jumlah jenis penyebaran informasi lingkungan bagi masyarakat melalui website	0	-	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000
Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi pengendalian pencemaran	50	20,000,000	75	30,000,000	100	40,000,000	125	50,000,000	150	60,000,000

3. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

a) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi

Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Hutan dibagi menjadi 3 fungsi pokok, yaitu :

- Fungsi Konservasi (Hutan Konservasi),
- Fungsi Lindung (Hutan Lindung), dan
- Fungsi Produksi (Hutan Produksi)

Berbagai Fungsi Ekologis Hutan :

- Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa.
- Perlindungan sistem penyangga kehidupan.
- Mengatur tata air, orologis dan klimatologis.
- Mencegah banjir dan mengendalikan erosi.
- Mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.

Salah satu indikator kualitas lingkungan hidup adalah kualitas tutupan lahan, pada DInas Lingkungan Hidup dilakukan upaya untuk dapat menambah nilai kualitas tutupan lahan melalui penanaman bibit tanaman melalui rehabilitasi lahan kritis dan konservasi sumber mata air. Mulai tahun 2021, KLHK mempunyai program penghitungan tutupan lahan dengan mendeliniasi tutupan vegetasi lewat google earth. Kondisi tutupan lahan sangat mempengaruhi limpasan air hujan dan cadangan air tanah.

Adapun rencana yang akan dilakukan sebagai upaya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

a. Melakukan kegiatan pemetaan lokasi lahan kritis dan sumber mata air secara geospasial
b. Rehabilitasi di lahan kritis, sumber mata air dan daerah pantai untuk meningkatkan luas tutupan lahan
c. Membuat gully plug untuk menahan erosi di sekitar sumber mata air
d. Berkoordinasi dengan BPDAS Sampean terkait penyebaran bibit ke masyarakat dari Persemaian Permanen Jember

Rencana lokasi rehabilitasi lahan kritis pada 5 tahun adalah sebagai berikut :

a. Desa Darsono & desa Kamal Kec.Arjasa
b. Desa Suko Kec.Jelbuk
c. Desa Kemiri & Desa Serut Kec.Panti
d. Desa Sanenrejo & Desa Andongrejo Kec.Tempurejo
e. Jalur Lingkar Selatan Kec.Tempurejo

Rencana lokasi rehabilitasi di sumber mata air pada 5 tahun adalah sebagai berikut:

a. Desa Sidomulyo Kec.Silo
b. Desa Kraton Kec.Kencong
c. Desa Badean Kec.Bangsalsari
d. Desa Sumbersalak Kec.Ledokombo

Jenis tanaman yang direncanakan akan ditanaman pada rencana lokasi rehabilitasi lahan kritis dan konservasi sumber mata air adalah bambu, beringin, trembesi, akasia,jati,sengon,cemara udang.

KABUPATEN	LUAS HUTAN RAKYAT (Ha)	LUAS LAHAN KRITIS/ kritis, sangat kritis (Ha)
JEMBER	**26.204,27**	**3.023,00**

Sumber : Kepmen LHK Nomor SK. 306/MenLHK?PDASHL/DAS.0/7/2018

Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari dalam hutan Negara atau hutan hak (hutan adat) oleh masyarakat setempat. Tujuan PS yaitu mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pemanfaatan kawasan hutan secara lestari.

Perhutanan Sosial merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional sesuai RPJMN 2020 – 2045,

- TARGET ; 12,7Juta ha
- REALISASI; 4,7 Juta ha, 7.212 SK, 1.029.529 KK
- CAPAIAN; 37,18 %

PERAN KEMENDAGRI:

1. Mendukung pencapaian target perhutanan sosial sesuai dengan arah kebijakan pada RPJMN 2020-2024
2. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemerintah daerah dalam upaya pemberdayaan masyarakat dalam pemanfataan perhutanan sosial.
3. Mendorong pemda untuk mendukung pelaksanaan perhutanan soial
4. Memastikan program pemberdayaan Perhutanan Sosial dilaksanakan oleh daerah melalui integrasi kedalam RPJMD, RKPD dan APBD (Permendagri 90/2019 (kode 28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN) dan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2021 Pedoman Penyusunan APBD TA 2022.

Gambar grafik 6.17

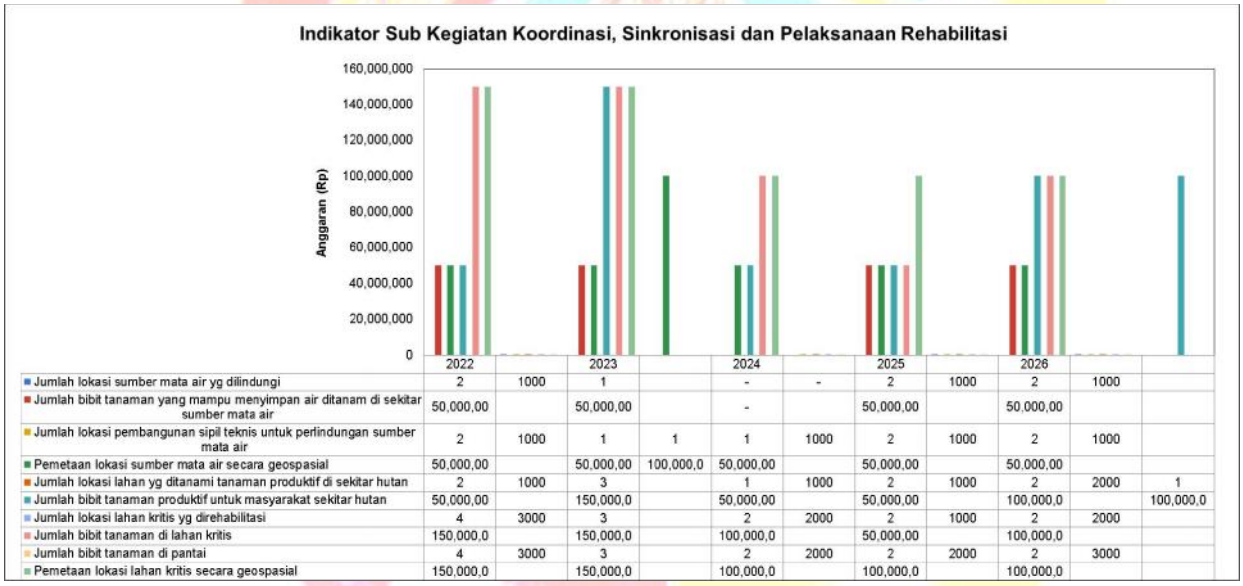

	2022		2023		2024		2025		2026		
Jumlah lokasi sumber mata air yg dilindungi	2	1000	1		-	-	2	1000	2	1000	
Jumlah bibit tanaman yang mampu menyimpan air ditanam di sekitar sumber mata air	50,000,00		50,000,00		-		50,000,00		50,000,00		
Jumlah lokasi pembangunan sipil teknis untuk perlindungan sumber mata air	2	1000	1	1	1	1000	2	1000	2	1000	
Pemetaan lokasi sumber mata air secara geospasial	50,000,00		50,000,00	100,000,0	50,000,00		50,000,00		50,000,00		
Jumlah lokasi lahan yg ditanami tanaman produktif di sekitar hutan	2	1000	3		1	1000	2	1000	2	2000	1
Jumlah bibit tanaman produktif untuk masyarakat sekitar hutan	50,000,00		150,000,0		50,000,00		50,000,00		100,000,0		100,000,0
Jumlah lokasi lahan kritis yg direhabilitasi	4	3000	3		2	2000	2	1000	2	2000	
Jumlah bibit tanaman di lahan kritis	150,000,0		150,000,0		100,000,0		50,000,00		100,000,0		
Jumlah bibit tanaman di pantai	4	3000	3		2	2000	2	2000	2	3000	
Pemetaan lokasi lahan kritis secara geospasial	150,000,0		150,000,0		100,000,0		100,000,0		100,000,0		

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 522/6267/SJ Tentang Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Perhutanan Sosial menerangkan bahwa pelaksanaan Perhutanan Sosial sebagai upaya mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pemanfaatan kawasan hutan secara lestari, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Perhutanan Sosial dengan memberikan legalitas dan akses masyarakat sekitar hutan guna pemanfaatan

kawasan hutan. Pemanfaatan kawasan hutan dilaksanakan melalui skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan sistem kemitraan yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani. Mengingat kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis Perhutanan Sosial bersifat lintas urusan pemerintahan, perencanaan dan penganggaraannya dapat dilakukan antara lain melalui program dan keglatan terkait urusan pemerintahan bidang kehutanan, lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanian, pemberdayaan masyarakat, ketenagakerjaan, perdagangan, industri, koperasi dan usaha kecil menengah, dan pariwisata. Perencanaan dan penganggaran tersebut dijadikan bahan evaluasi RAPBD oleh Kementerian Dalam Negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai langkah dukungan Pemerintah Daerah untuk Supati/Wali kota agar melaporkan pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis Perhutanan Sosial di wilayahnya, kepada Gubernur secara berkala minimal setiap 6 bulan sekali.

Rencana lokasi lahan yg ditanami tanaman produktif di sekitar hutan pada kelompok masyarakat sekitar dalam 5 tahun adalah sebagai berikut :

1. Gapoktanhut Sabrang Mandiri, Desa Sabrang kecamatan Ambulu
2. Gappoktanhut SIDOMUKTI desa Sidodadi, Kecamatan Tempurejo
3. LMDH RENGGANIS desa Pakis, Kecamatan Panti
4. LMDH Wana Jaya Negara desa Badean, Kecamatan Bangsalsari
5. LMDH Manggar Jaya, desa Karanganyar, Kecamatan Ambulu

Bibit tanaman produktif untuk masyarakat sekitar hutan adalah bibit tanaman MPTS (Alpokat, Durian, Pete, Jengkol, Kelapa, Kopi, Duku).

BAB VII

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026

INDIKATOR KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Program pembangunan daerah yang tertera dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam berbagai kegiatan terkait dengan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup diindikasikan oleh suatu indikator kinerja yang diuraikan secara bertahap setiap tahunnya, yang menunjukkan perkembangan, capaian dan hasil akhir dari program pembangunan jangka menengah.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas Lingkungan Hidup dengan dokumen RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026, maka dalam penyusunan Renstra diharapkan dapat menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki serta dalam rangka pencapaian misi Pemerintah Kabupaten Jember, Dinas Lingkungan Hidup berkontribusi untuk mewujudkan misi ke 4, yaitu: "**Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor-sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan Sumber Daya Alam, SumberDaya Manusia dan lingkungan yang lestari.**"

Kinerja organisasi dalam urusan pemerintahan yang telah ditetapkan pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi, kinerja program maupum tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi dalam urusan pemerintahan, haruslah ditetapkan

dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja organisasi secara riil.

Dalam misi ke 4 RPJMD 2021-2026 yang harus dilaksanakan, salah satu **tujuan** yang diemban oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember adalah "Meningkatnya kualitas lingkungan"

Mengacu pada RPJMD, secara rinci penetapan indikator kinerja sasaran atas program pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah khususnya urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel VII – 1 (T-C 28)
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA	INDIKATOR	KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	**TUJUAN: Meningkatnya sinergi tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas**	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Indeks)	75,08	62,78	63,03	63,29	63,55	63,81	64,07	64,07
2	**SASARAN**									
1)	Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan	a. Indeks Kualitas Air (Indeks)	67,78	3,39	53,49	53,59	53,69	3,79	53,89	53,89
		b. Indeks Kualitas Udara (Indeks)	80,57	77,11	77,20	77,29	7,39	7,49	77,59	77,59

		c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Indeks)	77,46	52,38	53,21	4,04	4,87	55,70	56,53	56,53
2)	Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	a. Prosentase Sampah yang tertangani (%)	90,36	90,46	90,56	90,66	90,76	90,86	90,96	90,96

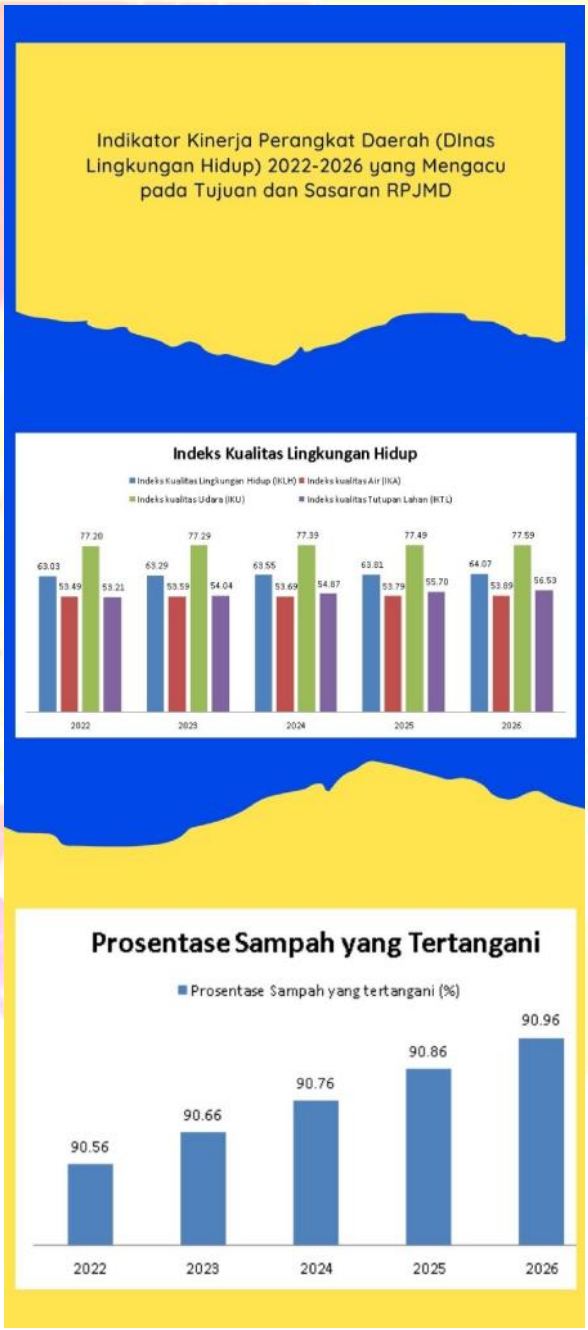

Keterkaitan Dinas Lingkungan Hidup dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 sekurang – kurangnya meliputi 4 (empat) aspek sebagai berikut:

1. **Mengampu Sasaran RPJMD**

   Dinas Lingkungan Hidup mengampu Sasaran Misi ke 4 dalam RPJMD Jember tahun 2021-2026 yaitu: "**Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor-sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan Sumber Daya Alam, SumberDaya Manusia dan lingkungan yang lestari." Keselarasan dengan Kinerja Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD**

   Struktur Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD menjadi dasar Penyusunan Struktur pohon kinerja Renstra Dinas Lingkungan Hidup yang dimanifestasikan dalam struktur Tujuan, Sasaran, dan penyusunan Indikator kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.

2. **Keselarasan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD**

   Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Lingkungan Hidup telah diselarasankan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026;

3. **Keselarasan Program Perangkat Daerah**

   Seluruh program perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021-2026 telah sesuai dengan Program Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 pada bab VI dan Bab VII, yang seluruhnya mengacu

pada Peremendagri 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

BAB VIII PENUTUP

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember tahun 2021-2026 ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program, kegiatan/sub kegiatan, kerangka pendanaan, indikator kinerja pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Hal ini diperlukan untuk merespon berbagai perubahan yang terjadi dan memiliki pengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dalam pelaksanaan Rencana Strategis ini hendaknya senantiasa memahami keterkaitan antar unsur instansi terkait, termasuk unsur yang mewakili aspirasi masyarakat/steakholde, agar kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik (akuntabel) serta dalam rangka menciptakan good governance/kepemerintahan yang baik.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 dalam Urusan Lingkungan Hidup menjabarkan 8 (delapan) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan

Dengan adanya dokumen Renstra ini diharapkan akan dapat mensinergikan pembangunan urusan pemerintahn bidang Lingkungan Hidup untuk lima tahun kedepan. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan melalui program dan kegiatan/sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra dan peran serta seluruh stakeholder diharapkan dapat dilaksanakan untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran dan tujuan yang telah ditentukan dan memberikan kontribusi kepada capain pemabngunan misa tujuan dan sasaran RPJMD

Hal-hal penting yang perlu digaris bawahi sebagai kesimpulan atas dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember adalah:

1. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember untuk periode tahunan pada masa perencanaan.
2. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 ini juga dipergunakan sebagai dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.
3. Harapan kedepan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember adalah memperbaiki kinerja terkait dengan isu-isu strategis yang telah dirumuskan, yaitu agar:
    a. Peningkatan tiap tahunnya pada Capaian Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang menggambarkan kondisi kualitas lingkungan di kabupaten jember
    b. pengelolaan sampah menjadi baik karena Peningkatan sarana prasarana pendukung dari hulu hingga pemrosesan sampah akhir di TPA dan tersusuunya dokumen kebijakan pengelolaan sampah
    c. Pengawasan dan penindakan yang menimbulkan efek jera terhadap pelanggar menjadi lebih mudah, serta meningkatkan peran serta masyarakat dan kerjasama dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan karena tersusunnya dokumen kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), sehingga
    d. Kesejahteraan masyarakat meningkat karena adanya pemberdayaan kelompok masyarakat sekitar hutan dan peningkatan pembentukan bank sampah di Kabupaten Jember
    e. Kemampuan Masyarakat meningkat terhadap suatu sistem untuk menyesuaikan diri dengan adanya perubahan iklim, dengan Implementasi kebijakan dan strategi, serta rencana aksi pelaksanaan mitigasi perubahan iklim pada tingkat daerah serta peningkatan peran serta

masyarakat dalam upaya adaptasi mitigasi perubahan iklim melalui program kampung iklim (Proklim)

Dalam menyusun rencana, menjamin efektivitas pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Jember agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka dibutuhkan tiga pilar *Good Governance* antara lain "Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi masyarakat dan *stakeholders*, guna menjamin berbagai program yang direncanakan benar-benar berjalan seperti yang ditetapkan.